



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

PUTUSAN

Nomor Register : 0001/PS.REG/76.7604/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Memeriksa dan Memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa **Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamuju** telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari :

1. a. Nama : **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si**
b. No. KTP : 7602014703840002
c. Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin, No.7, Kelurahan Binanga,
Kecamatan Mamuju
d. Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 07 Maret 1984
e. Pekerjaan/Jabatan : Mantan ASN
2. a. Nama : **ADO MAS'UD, S.Sos**
b. No. KTP : 7602011802800002
c. Alamat : BTN Anggrek Blok. C, No. 3, Kelurahan Karema,
Kecamatan Mamuju
d. Tempat, Tanggal Lahir : Kalukku, 18 Februari 1980
e. Pekerjaan/Jabatan : Mantan Anggota DPRD Kab. Mamuju

Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020 kepada KPU Kabupaten Mamuju dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju yang dirugikan oleh KPU Kabupaten Mamuju yang menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Petahana berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020 memberikan kuasa kepada :

1. **ABD. WAHAB, S.H.**
2. **ANWAR, S.H.**
3. **ANDI SUKARNO, S.H.**
4. **DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.**



5. **EKO SAPUTRA, S.H.**
6. **MUHAMMAD TAHIR RAZAK, S.Ag.,S.H.**
7. **SAMSUL, S.H.,M.H.**

Semuanya adalah Advokat/Tim Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020 **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H.,M.Si** dan **ADO MAS'UD, S.Sos** yang selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**" yang berkedudukan di Jalan Husni Thamrin No.7 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan **Surat Kuasa Khusus nomor : 001/SK-KHUSUS/IX/2020**, tertanggal 23 September 2020, untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas **Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020**, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, Tanggal 23 September 2020.

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU yang berkedudukan di Jalan H. Mustafa Katjho, Kompleks Perumahan Graha Nusa, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. RAHMAT, S.H., M.H.**

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**" yang berkedudukan di Mamuju beralamat di Jl. Mustafa Katjo (Komp. Graha Nusa), Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dan :

PIHAK TERKAIT

1. **Drs. H. HABSI WAHID, MM** Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Bupati, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
2. **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pababari No. 34 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju

Sebagai "**PIHAK TERKAIT**" yang berpotensi dirugikan secara langsung atas pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan register **nomor : 0001/PS.REG/76.7604/IX/2020**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya



berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 29 September 2020 dan memberikan Kuasa Penuh kepada :

1. **RUDY ALFONSO, S.H.,M.H.**
2. **Dr. ATANG IRWAN, S.H.,M.Hum**
3. **ROBINSON, S.H.,M.H.**
4. **NASRUN, S.H.**
5. **DASRIL AFFANDI, S.H.,M.H.**
6. **ANDI ARIF HARDY, S.H.**
7. **REGINALDO SULTAN, S.H.,M.H.**
8. **IRWIN, S.H.**
9. **JACK Z TIMBONGA, S.H.,M.H.**
10. **AKRIADI, S.H.**

Semuanya adalah Advokat dari kantor Hukum pada **ALFONSO LAW FIRM**, selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**", yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di The "H" Tower, 15th Floor, Suite G, di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta-129040, telp. (021)29533215, Fax. (021)29533216, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PIHAK TERKAIT**.

Permohonan diajukan pada tanggal 24 September 2020 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju pada tanggal 24 September 2020 dengan Surat Tanda Terima Permohonan nomor : **0001/PS.PNM.LG/76.7604/IX/2020**, dan dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 28 September 2020 dengan register nomor : **0001/PS.REG/76.7604/IX/2020**.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengandr keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengandr keterangan Termohon;

Membaca permohonan Pihak Terkait;

Mendengandr tanggapan Pihak Terkait;

Mendengandr keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa Bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca Kesimpulan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan register nomor : **0001/PS.REG/76.7604/IX/2020** tanggal 24 (Dua Puluh Empat) bulan September Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) dengan Permohonan sebagai berikut :



A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020**, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju membuka masa pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, pada tanggal 4 September s/d 6 September 2020;
2. Bahwa Pasangan **Drs. H. Habsi Wahid, MM** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **Irwan Satya Putra Pababari** sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju yang diusung oleh Gabungan Partai Politik, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk menjadi peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 71 ayat (2) dan (3)**, Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang menegaskan :
 - (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan calon sampai dengan akhir masa Jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri:*
 - (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan Salah Satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;*
4. Bahwa Pasangan Calon **Drs. H. Habsi Wahid, M.M.**, sebagai Calon Bupati Mamuju **telah melakukan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016, sehingga berdasarkan Pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 89 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Juncto Pasal 90 ayat 1 huruf**



e dan huruf f PKPU No. 9 Tahun 2020, sudah seharusnya Termohon tidak menetapkan atau setidaknya tidaknya membatalkan Pasangan Calon **Drs. H. Habsi Wahid, MM** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **Irwan Satya Putra Pababari** sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020. Hal tersebut dengan tegas diatur sebagai berikut:

Pasal 71 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Petahana tersebut dikenai Sanksi Pembatalan sebagai Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 89 huruf a dan huruf b Peraturan KPU No. 9/2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU No. 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota : Petahana dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** jika :

- a. *Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau*
- b. *Menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.*

Pasal 90 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan KPU No. 1/2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU No. 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

(1) Pasangan Calon dikenakan **Sanksi Pembatalan** sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, apabila :

- (e) *Melakukan penggantian Pejabat sejak 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;*
- (f) *Menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (Enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon*



terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”.

5. Bahwa lebih lanjut dengan berdasarkan **Pasal 71 ayat (5) UU No. 6/2020**, meskipun Calon Bupati yang melanggar sebagaimana diatur dalam **Pasal 71 ayat (2) dan (3)** dalam statusnya sebagai Petahana, tetap berkonsekuensi hukum pula pada pembatalan Calon Wakil Bupati atau satu kesatuan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, sebagaimana dalam Yurisprudensi **Putusan MA nomor : 570K/TUN/Pilkada/2016** yang menyatakan dalam amarnya :

- a. *Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Boalemo nomor : 24/Kpts/KPU.Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;*
- b. *Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017 yang mencantumkan nama Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat adalah 1. Calon Bupati Hi. Darwis Moridu dengan Calon Wakil Bupati Ir. Hi. Anas J usuf 2. Calon Bupati Uwes Amir Abubakar, S.H., dengan Calon Wakil Bupati Buyung J. Puluhulawa, S.H., dan nama Pasangan Calon yang tidak memenuhi Syarat adalah Pasangan Calon Bupati Drs. H. Rum Pagau dengan Calon Wakil Bupati H. Lahmuiddin Hambali, S.Sos., M.S*

Demikian pula, dengan berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung nomor 250K/TUN/PILKADA/2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor : 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks** yang pada pokoknya membatalkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** karena Petahana **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** telah terbukti melakukan penggunaan Wewenang, Program, dan Kegiatan yang merugikan atau menguntungkan peserta pemilihan lainnya sebagaimana diatur dalam pelanggaran atas **Pasal 71 ayat (3) UU No. 6/2020**;

6. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh **Drs. H. HABSI WAHID, MM** sebagai Calon Bupati Mamuju dalam statusnya sebagai Petahana, sehingga **PEMOHON** keberatan atas Keputusan **TERMOHON** yang telah menetapkannya sebagai Pasangan Calon yang seharusnya tidak ditetapkan atau setidaknya tidaknya dibatalkan penetapannya oleh **TERMOHON** berdasarkan **Pasal 71 ayat (2), (3) dan ayat (5) UU No. 6/2020 Juncto Pasal 89 huruf a dan b Peraturan KPU No.**

1/2020 Juncto pasal 90 ayat (1) huruf e dan f Peraturan KPU No. 9/2020,

dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Bupati Mamuju dan Wakil Bupati Mamuju menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon di daerah sendiri dalam waktu 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih :
 - a) *Penggunaan tagline “**Sahabat Rakyat**” dalam Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju yang menguntungkan Petahana atau merugikan Pemohon;*
 - b) *Penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020, sebanyak 40 orang;*
 - c) *Penggunaan Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pengadaan 3614 Komputer tablet, 55 proyektor, dan 66 laptop yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 untuk 66 sekolah SD dan SMP;*
- 2) Bahwa Bupati Mamuju telah melakukan penggantian pejabat 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa Jabatan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
7. Bahwa untuk menguraikan tentang kerugian langsung bagi **PEMOHON** sehubungan dengan tidak diterapkannya oleh **TERMOHON Pasal 71 ayat (2), (3), dan (5) UU No. 6/2020 Juncto Pasal 89 huruf a dan b Peraturan KPU No. 1/2020 Juncto Pasal 90 ayat 1 huruf e dan f Peraturan KPU No. 9/2020** terhadap Petahana **Drs. H. HABSI WAHID, MM** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju, tentu tidak dapat dilepaskan dari latar filosofis dan sosio-historis pasal *a quo* yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - 1) **Pasal 71 a quo** merupakan refleksi sejumlah anggota DPR RI kala itu yang ikut sebagai peserta pemilihan namun sering dipermainkan oleh Petahana dengan memobilisasi bahkan dengan memutasi ASN;
 - 2) Latar dibalik pengaturan **Pasal 71 a quo**, karena dahulu banyak ASN sebagai akibat Kompetisi Politik lalu dibangkupanjangkan, jadi kehadiran **Pasal 71** khususnya pada **ayat (2)**, mencegah agar tidak ada politisasi ASN untuk kepentingan *Politik Elektoral*;
 - 3) Secara filosofis membatasi Kepala Daerah untuk melakukan Mutasi, menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam regulasi tersebut adalah menghindari penyalahgunaan



wewenang (*Abuse Of Power*) serta menciptakan *Konstestasi Adil Antara Pasangan Calon*, baik yang Petahana maupun nonpetahana;

8. Bahwa sejalan dengan poin di atas, maka prinsip dasar lahirnya **Pasal 71 ayat (2), (3) dan (5) UU No. 6/2020 Juncto Pasal 89 huruf a dan b Peraturan KPU No. 1/2020 Juncto Pasal 90 ayat (1) huruf e dan f** Peraturan KPU No. 9/2020 tidak dapat dilepaskan dari praktik penyelenggaraan pemilihan dahulu dimana Petahana memiliki posisi kuat dan dominan untuk menggunakan sumber daya kepegawaian (Seperti mengintimidasi ASN dengan cara melakukan mutasi) dan Sarana-prasarana, Aparatur Pemerintahan (seperti penggunaan Dana Bansos untuk kepentingan pencalonan berikutnya), sehingga **PEMOHON** sebagai Pasangan Calon lainnya dirugikan, karena tidak setaranya kedudukan antar peserta pemilihan;
Bahwa larangan Penggantian Pejabat dan Penggunaan Wewenang, Program, dan Kegiatan tersebut oleh Petahana, selanjutnya untuk mencegah tidak setaranya kompetisi antar peserta atau dengan kata lain demi pemilihan yang Jujur dan Adil, maka dimunculkanlah Sarana penghukuman (*Punitif*) melalui Pembatalan Pasangan Calon;
9. Bahwa kerugian yang nyata-nyata dialami **PEMOHON** atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh **TERMOHON**, yaitu tidak setaranya kedudukan **PEMOHON** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju, dengan **Drs. H. HABSI WAHID, MM** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020;
Hal itu disebabkan **Drs. H. HABSI WAHID, MM** sebagai Calon Bupati Mamuju dalam statusnya sebagai Petahana telah melakukan larangan yang diatur dalam **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** Undang-undang Pemilihan. dengan kata lain, tidak diberlakukannya **Pasal 71 ayat (5)** Undang-undang Pemilihan, **Pasal 89 huruf a dan huruf b** Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 *Juncto* **Pasal 90 ayat (1) huruf e dan huruf f** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 untuk **Drs. H. HABSI WAHID, MM** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju *in qasu* sebagai syarat spesifik untuk Petahana, Keputusan **TERMOHON** telah menimbulkan kerugian perihal pemberlakuan Undang-undang Pemilihan yang tidak konsisten berikut Syarat-syarat spesifik untuk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang berstatus sebagai Petahana;
10. Bahwa dihubungkan dengan **Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5)** Undang-undang nomor 6 tahun 2020 *Juncto* **Pasal 89 huruf a dan huruf b** Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 *Juncto* **Pasal 90 ayat (1) huruf e dan huruf f**



Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, **Drs. H. HABSI WAHID, MM** Calon Bupati Mamuju dalam statusnya sebagai Petahana, telah pula menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju. yang selanjutnya uraian tentang kerugian tersebut akan dikemukakan dalam Alasan-alasan Permohonan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan ini;

11. Bahwa berdasarkan kerugian yang telah diuraikan di atas, sehingga **PEMOHON** berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 23 bulan September tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju atas nama **Drs. H. HABSI WAHID, MM** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju.

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa **TERMOHON** membantah dan menolak secara tegas seluruh Dalil-dalil **PEMOHON** yang termuat dalam surat permohonannya, terkecuali sepanjang mengenai Dalil-dalil yang menguntungkan kepentingan Hukum **TERMOHON**, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa dalil **PEMOHON** pada *Point 1 Page 8* sampai dengan *Point 11 Page 13* telah menguraikan pokok keberatannya atas Keputusan **TERMOHON** yang telah menetapkan **Drs. H. HABSI WAHID, MM** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju (PETAHANA), yang menurut **PEMOHON** seharusnya tidak ditetapkan atau setidaknya tidaknya dibatalkan penetapannya oleh **TERMOHON** berdasarkan **Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang nomor 6 tahun 2020, juncto Pasal 89 huruf a dan huruf b Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020, juncto Pasal 90 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020**, terhadap hal tersebut **TERMOHON** menolak dengan dasar sebagai berikut :
 - a. Bahwa menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 *in casu* Objek Sengketa, berdasarkan perintah **Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi**



- Undang-undang *juncto* **Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa sebelum menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju **nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 *in casu* Objek Sengketa, **TERMOHON** telah melakukan penelitian kelengkapan persyaratan Administrasi Pasangan Calon sebagaimana ketentuan **Pasal 50** Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* **Pasal 40** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa syarat Administrasi Pasangan Calon, terdiri atas Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU **nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bahwa secara materil **Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5)** Undang-undang nomor 6 tahun 2020 *juncto* **Pasal 89 huruf a dan huruf b** Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020, *juncto* **Pasal 90 ayat (1) huruf e dan huruf f** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang menjadi dasar keberatan **PEMOHON** untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju **nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 *in casu* Objek Sengketa bukanlah syarat Administrasi Pasangan Calon, baik Persyaratan Pencalonan maupun Persyaratan Calon, melainkan sesuatu perbuatan yang dilarang, sebagaimana frasa berikut :
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (Enam)

bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa Jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” :

- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih”.
- e. Bahwa konstruksi Hukum terhadap penerapan Sanksi **Pasal 71 ayat (2)**, dan **ayat (3)** Undang-undang nomor 6 tahun 2020, secara *eksplisit* terdapat dalam **Pasal 71 ayat (5)** sebagai berikut :
- “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai Sanksi Pembatalan Sebagai Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;*
- f. Bahwa frasa **“Petahana”** tersebut dikenai **Sanksi Pembatalan Sebagai Calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” dapat dimaknai bahwa sebelum KPU menetapkan pasangan harus dididahului adanya pengetahuan yang terukur, yakni KPU memperoleh Informasi tentang perbuatan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 71 ayat (2)** dan **ayat (3)** Undang-undang nomor 6 tahun 2020, lebih lanjut **“Satjipto Rahardjo”** menjelaskan bahwa peristiwa Hukum ini adalah suatu kejadian yang menggerakkan suatu peraturan Hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan (Satjipto Rahardjo hal. 35:1991);
- g. Bahwa informasi tentang peristiwa hukum sebagaimana Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), harus datang dari masyarakat berupa laporan atau aduan, sejalan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Bahwa norma dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan sebagai berikut :

Laporan dugaan pelanggaran pemilihan dapat berasal dari:

a. **Laporan;atau**

b. **Temuan,**

pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

apabila dihubungkan dengan materi-materi keberatan PEMOHON dalam permohonannya terkait pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 huruf a dan huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020, *juncto* Pasal 90 ayat (1) huruf e dan huruf f PKPU Nomor 9 Tahun 2020, maka PEMOHON terlebih dahulu dapat membuat laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju;

- i. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan keberatan atas keputusan **TERMOHON**, yakni Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 yang menetapkan **Drs. H. HABSI WAHID, MM** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju (PETAHANA) haruslah disertai dengan alasan-alasan tentang pelanggaran atau Kesalahan atau Kekeliruan seperti apa yang telah dilakukan **TERMOHON** dalam menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
- j. Bahwa **TERMOHON** tidak menemukan satu dalilpun dari **PEMOHON** yang menguraikan dan menjelaskan perihal Pelanggaran atau Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh **TERMOHON** dalam menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, baik penerbitannya itu ditinjau dari segi Kewenangan, Syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan ataupun Mekanisme/Prosedur;
- k. Bahwa **TERMOHON** setelah mencermati dengan seksama isi Pokok Permohonan dan Alasan-alasan Permohonan **PEMOHON**, tidak satupun redaksi/kalimat yang menyatakan **TERMOHON** telah melakukan Pelanggaran atau kesalahan atau kelalaian dalam menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, yang ada justru **PEMOHON**



menguraikan Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon **DRS. H. HABSI WAHID, MM** sebagai Calon Bupati Mamuju dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI (PETAHANA)**;

- I. Bahwa oleh karena **PEMOHON** tidak pernah menguraikan dan menjelaskan Pelanggaran atau Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan **TERMOHON** dalam menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, maka tidak ada alasan ataupun dasar Hukum bagi **TERMOHON** membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
2. Bahwa demikian pula terhadap alasan-alasan permohonan **PEMOHON** dari **point 1 page 14** sampai dengan **point 20 page 35** dalam surat Permohonannya, terhadap hal ini **TERMOHON** menolaknya dengan alasan terdapat inkonsistensi antara Pokok Permohonan dengan alasan-alasan Permohonan yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa **PEMOHON** mendalilkan keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, namun dalam poin alasan-alasan permohonan **TERMOHON** tidak menemukan uraian atau penjelasan **PEMOHON** tentang Pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** sekaitan dengan diterbitkannya Objek Sengketa;
 - b. Bahwa karena **PEMOHON** menjadikan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 *in casu* Objek Sengketa yang harus dibatalkan, maka terlebih dahulu **PEMOHON** harus bisa menunjukkan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** sekaitan dengan terbitnya Objek Sengketa;
 - c. Bahwa untuk dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 *in casu* Objek Sengketa, setidaknya terlebih dahulu **PEMOHON** dapat membuktikan 3 (Tiga) hal terhadap Objek Sengketa yakni :

- 1) **Terkait Syarat**, yakni **PEMOHON** dapat membuktikan jika materi yang terdapat dalam Objek Sengketa tidak bersyarat;
- 2) **Terkait Subjek**, yakni **PEMOHON** dapat membuktikan apakah **TERMOHON** tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa; dan
- 3) **Terkait Mekanisme**, yakni **PEMOHON** harus dapat menunjukkan
Lihat pula pendapat **F.H. Van der Burg dkk. dalam Ridwan HR** mengatakan bahwa keputusan dianggap tidak Sah jika dibuat oleh organ yang tidak berwenang (*Onbevoegdheid*), mengandung Cacat Bentuk (*Vormgebreken*), Cacat Isi (*Inhoudsgebreken*), dan Cacat Kehendak (*Wilsgebreken*). (Ridwan HR hal.162:2014);
- d. Bahwa **PEMOHON** tidak dapat menuntut **TERMOHON** untuk membatalkan putusannya sebelum terlebih dahulu menyatakan dan membuktikan perbuatan mana **TERMOHON** merugikan **PEMOHON Secara Langsung** atas diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 *in casu* Objek Sengketa;
3. Bahwa terkait dalil-dalil **PEMOHON** yang menyatakan keberatan atas penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 oleh **TERMOHON** dan seharusnya dibatalkan, **TERMOHON** menyatakan keberatan dan **PEMOHON** tidak memiliki dasar serta alasan :
 - a. Bahwa **TERMOHON** mengakui dalil **PEMOHON** yang menyatakan bahwa **TERMOHON** memiliki kewenangan untuk membatalkan Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 89 Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 90 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa kewenangan pembatalan yang diberikan Undang-undang terhadap **TERMOHON** haruslah dicermati dan didasari Alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagai permohonan **PEMOHON** dalam sengketa pemilihan *a quo* tidak satupun terdapat dasar ataupun alasan hukum bagi **TERMOHON** untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020**, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
- d. Bahwa dalil-dalil **PEMOHON** yang menguraikan dan menjelaskan pelanggaran-pelanggaran (Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota) yang dilakukan oleh pasangan calon **PETAHANA**, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan;
- e. Bahwa selama proses verifikasi ataupun penelitian administrasi pemenuhan syarat oleh **TERMOHON** bagi setiap peserta yang mendaftar sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, semua peserta yang mendaftar telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;
- f. Bahwa selama proses verifikasi dan penelitian administrasi peserta yang mendaftar sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, oleh **TERMOHON** ***tidak pernah menemukan*** atau ***tidak pernah mengetahui*** atau ***tidak pernah menerima laporan*** atau ***tidak pernah menerima aduan*** atau ***tidak pernah menerima tanggapan*** atau ***tidak pernah menerima informasi*** bahwa terhadap salah satu peserta yang mendaftar sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Mamuju Tahun 2020 khususnya pasangan calon PETAHANA telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

- g. Bahwa begitupun dalam dalil-dalil Pokok Permohonan dan Alasan-alasan Permohonan PEMOHON tidak pernah menguraikan dan menjelaskan bahwa TERMOHON ***pernah menemukan*** atau ***pernah mengetahui*** atau ***pernah menerima laporan*** atau ***pernah menerima aduan*** atau ***pernah menerima tanggapan*** atau ***pernah menerima informasi*** bahwa terhadap salah satu peserta yang mendaftar sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 khususnya pasangan calon PETAHANA telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Bahwa informasi tentang adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 khususnya calon Petahana, TERMOHON ketahui setelah PEMOHON mengajukan Permohonan *a quo*;
- i. Bahwa apabila TERMOHON ***tidak pernah menemukan*** atau ***tidak pernah mengetahui*** atau ***tidak pernah menerima laporan*** atau ***tidak pernah menerima aduan*** atau ***tidak pernah menerima tanggapan*** atau ***tidak pernah menerima informasi*** bahwa terhadap salah satu peserta yang mendaftar sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 khususnya pasangan calon PETAHANA telah

melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, lalu dengan alasan apa kemudian bagi TERMOHON untuk melakukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;

- j. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak pernah mengemukakan dalil-dalil tentang pengetahuan TERMOHON terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon PETAHANA sebelum penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, maka tidak terdapat dasar ataupun alasan hukum untuk mengabulkan permohonan PEMOHON;

4. **PEMOHON** dalam menyusun Permohonannya tidak Sistematis dan Kabur

- a. Bahwa PEMOHON dalam mengurai dan mengemukakan Pokok Permohonan dan Alasan-alasan Permohonan telah menyatakan keberatan atau penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 oleh TERMOHON;
- b. Bahwa keberatan PEMOHON disertai alasan telah terjadinya pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati



dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota oleh pasangan calon PETAHANA;

- c. Bahwa sebagaimana petitum permohonan PEMOHON, meminta untuk TERMOHON membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
- d. Bahwa permintaan/petitum permohonan PEMOHON untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 tidak pernah dididahului dengan permintaan/petitum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON;
- e. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak pernah mengajukan permintaan/petitum terkait terbuktinya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, maka tidak ada alasan untuk kemudian meminta TERMOHON membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
- f. Bahwa kekeliruan ataupun kelalaian PEMOHON tidak mengajukan permintaan/petitum terbuktinya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON memiliki konsekuensi hukum berupa tidak adanya dasar untuk kemudian menjatuhkan putusan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, karena sebagaimana semestinya dalam ketentuan hukum bahwa amar pembatalan haruslah didasari dan didahului dengan terbuktinya pelanggaran;
- g. Bahwa ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa telah memberikan kesempatan bagi PEMOHON untuk memperbaiki permohonannya, namun terkait permintaan/petitum untuk menyatakan terbuktinya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON tidak diperbaiki atau ditambahkan PEMOHON;
- h. Bahwa dengan adanya kekeliruan atau kelalaian PEMOHON yang tidak mengajukan permintaan/petitum yang menyatakan terbuktinya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menolak permohonan PEMOHON;

C. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pemohon Pihak Terkait menolak dalil Pemohon sebagaimana diuraikan



dalam Permohonannya Bab VI poin 6 s/d poin 11 halaman 11 s/d 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Petahana telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016 Juncto Pasal 89 huruf a dan huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Juncto Pasal 90 ayat 1 huruf e dan huruf f PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang dimana menyatakan bahwa Pemohon Pihak Terkait menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang merugikan salah satu pasangan calon serta melakukan kegiatan penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju telah mengeluarkan sebuah produk hukum berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dikutip :
 - (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri;*
 - (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan Kewenangan, Program dan Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih”*
4. Bahwa mengacu kepada ketentuan hukum poin 3 (tiga) diatas dikaitkan dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon



Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 terjadi pada tanggal 23 September 2020, maka apabila dihitung mundur selama 6 (enam) bulan dari tanggal keputusan penetapan pasangan calon tersebut, maka tanggal / waktu dimulainya larangan sebagaimana ketentuan diatas baru berlaku pada tanggal 23 Maret 2020;

5. Bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan oleh **PEMOHON** dalam **poin 6 halaman 11** Permohonan mengenai Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** jelas tidak memenuhi ketentuan waktu dimulainya Larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 71 ayat (2) dan (3)** Undang-undang nomor 1 tahun 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. **Program Pembagian Gadget berupa 3614 komputer tablet, 55 proyektor, 66 laptop, 66 Komputer di 66 Sekolah Dasar dan SMP di Kabupaten Mamuju terjadi pada tanggal 6 Maret 2020 (sebagaimana PEMOHON juga mengakui dalam Permohonannya poin k halaman 19), sehingga dari unsur waktu mulainya larangan terhitung tanggal 23 Maret 2020 Jelas program tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum dimaksud;**
 - b. **Program Pembagian 20 Paket Beras, Makanan dan Minuman kepada Panti Asuhan LKSA Tut Wuri Handayani Desa Beru-beru di Kecamatan Kaluku terjadi pada tanggal 6 Maret 2020 (sebagaimana diakui PEMOHON dalam Permohonannya poin J halaman 19) sehingga dari unsur waktu mulainya larangan terhitung tanggal 23 Maret 2020 jelas program tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum dimaksud;**
 - c. **Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor 188.45/9/KPTS/2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020 terjadi pada tanggal 03 Januari 2020 (sebagaimana diakui PEMOHON dalam Permohonannya poin A halaman 24) sehingga dari unsur waktu mulainya larangan terhitung tanggal 23 Maret 2020 jelas program tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum dimaksud ;**
 - d. **Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju nomor: 824.2/76/BKPP tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju terjadi pada tanggal 27 Februari 2020 (sebagaimana diakui PEMOHON dalam Permohonannya poin A halaman 24) sehingga dari unsur waktu mulainya larangan terhitung tanggal 23 Maret 2020 jelas program tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum dimaksud;**
6. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dengan tegas dalil **PEMOHON** dalam **Poin 8 halaman 12** yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon **PIHAK TERKAIT** memiliki posisi kuat dan dominan untuk mengintimidasi ASN dengan

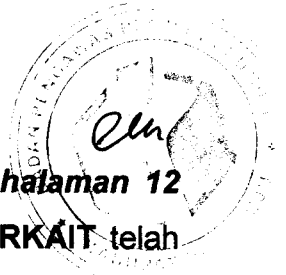
melakukan mutasi serta menggunakan Sarana-prasarana dan Aparatur Pemerintahan dalam bentuk penggunaan Dana Bansos untuk kepentingan pencalonan **PIHAK TERKAIT**, Bahwa dalil ini adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Fakta, karena senyatanya **PIHAK TERKAIT** benar memiliki kedudukan sebagai Bupati Petahana Kabupaten Mamuju Periode 2015-2020 namun seluruh Program ataupun Wewenang **PIHAK TERKAIT** tidak berkaitan langsung dengan kepentingan Pencalonan melainkan karena tugas dan tanggung jawab pemohon **PIHAK TERKAIT** sebagai Petahana yang wajib melakukan seluruh program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju;

7. Bahwa berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016-2021 khususnya dalam Misi I dan Misi IV sebagai berikut :

Misi I : MENINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN GRATIS DAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI MASYARAKAT

MISI IV : MEWUJUDKAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG KOMPETEN DAN BERSAHAJA SERTA MENDORONG SEMAKIN KUATNYA PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE”

8. Bahwa atas Misi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016- 2021 diatas yang diimplementasikan oleh pemohon **PIHAK TERKAIT** sebagai Petahana adalah hal yang berdasarkan hukum, yang kemudian implementasi Program “**SAHABAT RAKYAT**” dalam bentuk Pelayanan Pembuatan KTP, Layanan Kesehatan Gratis dan Layanan Perizinan merupakan bentuk konkret Program yang sesuai dengan Misi Kabupaten Mamuju;
9. Bahwa Program Pemberian Layanan Khusus dalam bentuk **Safari Sehari Berbakti untuk Rakyat** sudah berjalan sejak tanggal 25 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor : **188.45/139/RPTS/II/2018**, yang metodenya diubah dengan cara virtual berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor **188.45/413/RPTS/VI/2020** tanggal Juni 2020 tentang Pemberian Layanan Khusus dalam bentuk **Safari Sehari Berbakti untuk Rakyat** “**SAHABAT RAKYAT**” secara Virtual dalam Wilayah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020 bukanlah program politik **PIHAK TERKAIT** dalam kedudukannya sebagai Petahana, melainkan keputusan tersebut adalah bentuk tanggung jawab Petahana dalam menyesuaikan implementasi program secara virtual dengan mempertimbangkan kondisi *Pandemic Covid-19* yang sedang terjadi;



10. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dalil **PEMOHON** dalam *poin 9 halaman 12* yang pada pokoknya menyatakan keputusan-keputusan **PIHAK TERKAIT** telah merugikan **PEMOHON**, Bahwa dalil **PEMOHON** tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta seluruh keputusan yang dikeluarkan **PIHAK TERKAIT** adalah dalam kapasitasnya melaksanakan kegiatan dan program di Kabupaten Mamuju yang sudah masuk dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016-2021, sehingga berkaitan dengan agenda pencalonan dan tidak menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON** dalam rangka pencalonan Bupati Mamuju Periode 2020-2025;
11. Bahwa terkait dengan Keputusan Bupati Mamuju nomor **188.45/9/KPTS/2020** tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun Anggaran 2020 terjadi pada tanggal 3 Januari 2020 dikaitkan dengan dalil **PEMOHON** sebagaimana dalam *huruf A sampai dengan huruf H halaman 24 s/d 26* yang menyatakan keputusan tersebut berhubungan dengan kepentingan politik, adanya penyelundupan hukum serta adanya maksud untuk mencari keuntungan dengan penggunaan anggaran daerah sebesar Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Karena tidak ada satupun dalil **PEMOHON** yang dapat membuktikan bahwa adanya keuntungan bagi **PIHAK TERKAIT** atas keputusan tersebut serta tidak adanya kerugian yang dapat dijelaskan secara rinci terhadap **PEMOHON** :
12. Bahwa dalam seluruh uraian Permohonan **PEMOHON** terkait Pokok Permohonan yang pada intinya menekankan adanya kerugian terhadap **PEMOHON** atas tindakan-tindakan **PIHAK TERKAIT** sehubungan dengan pelaksanaan Kewenangan, Program dan Kegiatan dalam kedudukan sebagai Petahana adalah dalil yang tidak berdasar, karena pada faktanya **PEMOHON** tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kerugian apa yang dialami oleh **PEMOHON** dalam rangka pencalonan Bupati Mamuju Periode 2021-2026.
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, sudah jelas terbukti bahwa **PIHAK TERKAIT** tidak melakukan Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan oleh **PEMOHON** berdasarkan ketentuan hukum **Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5)** Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016 *Juncto* **Pasal 89 huruf a dan huruf b** Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 *Juncto* **Pasal 90 ayat (1) huruf e dan huruf f** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Oleh karenanya mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* untuk menyatakan Permohonan **PEMOHON** ditolak;



Bahwa berdasarkan permohonan **RENVOI** dan **TYPO** sebelum membacakan tanggapan Permohonan PIHAK TERKAIT pada Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Jumat 02 Oktober 2020 Pukul 08.30 Wita

Adapun tanggapan yang di **RENVOI** yaitu pada Angka Romawi VI Alasan Permohon dan yang dilakukan **TYPO** :

1. Pada halaman 18 sampai 19, poin 47 dengan menghilangkan kalimat **“pengadaan Komputer Tablet, Proyektor, dan Laptop maka sudah”**;
2. Pada halaman 20 poin 54 dengan menghilangkan Kalimat **“Sehubungan dengan adanya Pengadaan Komputer, Tablet, Proyektor, dan Laptop maka sudah sepatutnya Majelis Musyawarah”**;
3. Pada halaman 20 poin 57 dengan menghilangkan kata atau keterangan tanggal **“23 Maret 2020”**, dan **“23 September 2020”**;
4. Pada halaman 21 poin 58 dengan menghilangkan kalimat **“adanya pengadaan Komputer Tablet, Proyektor, dan laptop maka sudah”**

D. BUKTI

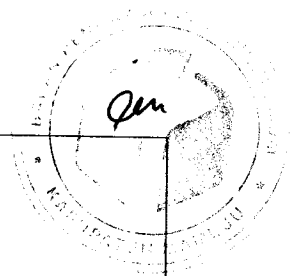
a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, **PEMOHON** telah mengajukan bukti berupa Photo Copy surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-21.3

NO.	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7620/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020	
2.	P-2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	
3.	P-3	Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor: 188.45/413/KPTS/VII/2020 tentang Pemberian Layanan Khusus dalam bentuk Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat (SAHABAT RAKYAT) Secara Virtual dalam Wilayah Kabupaten Mamuju tahun Anggaran 2020, Bulan Juni 2020	
4.	P-4.1	Surat Tugas nomor: 094/47/II/2020 tentang Susunan Panitia Pelaksana Sahabat Rakyat tahun 2020, tertanggal 8 Januari 2020	



5.	P-4.2	Lampiran Surat Tugas nomor: 094/ /200, tertanggal 8 Januari 2020	
6.	P-4.3	Surat Bupati Mamuju nomor 009/46/II/2020 tentang Pemberitahuan Kegiatan Sahabat Rakyat Tertanggal 8 Januari 2020	
7.	P-4.4	Surat Bupati Mamuju nomor 009/490/II/2020 tentang Pemberitahuan Kegiatan Sahabat Rakyat Tertanggal 14 Februari 2020	
8.	P-5.1	Surat Bupati Mamuju nomor : 900/12.59/V /2020 tentang Penyampaian Penghentian kegiatan fisik/nonfisik, penghentian kegiatan sosialisasi dan Studi Banding berdasarkan Penyesuaian APBD 2020 terhadap perubahan Pendapatan dan Belanja daerah Serta Penanganan Covid 19, tertanggal 20 Mei 2020.	
9.	P-5.2	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sahabat Rakyat Virtual 2020 dan Pelayanan Secara langsung Kepada Masyarakat, tertanggal Mei 2020	
10.	P-5.3	Surat tentang Jenis Pelayanan Kegiatan Sahabat Rakyat Virtual 2020 dan Pelayanan Secara langsung Kepada Masyarakat, tertanggal Mei 2020	
11.	P-5.4	Surat tentang Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Sahabat Rakyat Virtual 2020 dan pelayanan Secara langsung Kepada Masyarakat, tertanggal Mei 2020	
12.	P-6.1	Surat Pemerintah Kabupaten Mamuju Sekretariat Daerah nomor: 590/066/VIII/2020 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sahabat Rakyat Virtual 2020, tertanggal 4 Agustus 2020	
13.	P-6.2	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sahabat Rakyat Virtual 2020 dan Pelayanan Secara langsung Kepada Masyarakat, tertanggal Agustus 2020	
14.	P-6.3	Surat tentang jenis Kegiatan Pelaksanaan Sahabat Rakyat Virtual 2020 dan pelayanan Secara langsung Kepada	



		Masyarakat, Tertanggal Agustus 2020	
15.	P-6.4	Surat tentang Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Sahabat Rakyat Virtual 2020 dan pelayanan Secara langsung Kepada Masyarakat, Tertanggal Agustus 2020	
16.	P-7.1	Print out Berita di Portal Situs Pemilu Sulawesi Selatan "Mandarnesia.com" tanggal 14 September 2020 dengan Judul "Bantuan Mengalir Di Sahabat Rakyat Habsi-Irwan" dengan alamat Link https://mandarnesia.com/bantuan-mengalir-di-sahabat-rakyat-habsi-irwan/	
17.	P-7.2	Print out Berita di Portal Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan situs "mamujukab.go.id" dengan Judul Berita "Disahabat Rakyat Habsi Irwan Salurkan Bantuan Ribuan Tablet, Laptop dan Komputer" tanggal 7 Maret 2020 dengan alamat link : http://mamujukab.go.id/di-sahabat-rakyat-habsi-irwan-salurkan-bantuan-ribuan-tablet-laptop-dan-komputer/	
18.	P-7.3	Print out Berita di Portal Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan situs MSALEMBO.COM dengan Judul berita "Pemkab Mamuju Salurkan ribuan Tablet, Laptop dan Komputer" dengan alamat link: https://www.masalembo.com/2020/03/pemkab-mamuju-salurkan-ribuan-tablet.html	
19.	P-7.4	Print out Berita di Portal situs "Metro Lacak.com" dengan judul berita "Habsi - Irwan Salurkan Bantuan Ribuan Tablet, Laptop dan Komputer dengan alamat link https://metro-lacak.com/2020/03/habsi-irwan-salurkan-bantuan-ribuan-tablet-laptop-dan-komputer/	
20.	P-7.5	Print out Berita di Portal "Kabar Sulbar" dengan judul di Sahabat Rakyat Habsi-Irwan Salurkan Bantuan Ribuan Tablet, Laptop dan Komputer dengan alamat link: https://kabarsulbar.com/2020/03/06/di-	



		sahabat-rakyat-habsi-irwan-salurkan-bantuan-ribuan-tabletlaptop-dan-komputer/	
21.	P-7.6	Print out di Media Sosial Facebook dengan akun "PEMKAB MAMUJU"	
22.	P-8.1	Print out status akun "Rasfm Suara Manakarra" di media sosial Facebook	
23.	P-8.2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju	
24.	P-9	Foto kegiatan sahabat Rakyat Virtual	
25.	P-10	Foto-foto Kegiatan Sahabat Rakyat Kec. Kalukku	
26.	P-11	Foto kegiatan Sahabat Rakyat di kec. Tapalang	
27.	P-12	Print out foto Baligho Hasbi-Irwan	
28.	P-13	Foto baligho dengan keterlibatan ASN	
29.	P-14.1	Video Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju dalam kegiatan Sahabat Rakyat Virtual	
30.	P-14.2	Video Sahabat Rakyat Live Akun Pemkab	.
31.	P-15	Majalah Sahabat Rakyat	
32.	P-16	Print out Berita di Portal "Sulbar Online" dengan judul "Wabup Mamuju Serahkan Bantuan untuk 7.184 KPM", dengan alamat link: https://sulbaronline.com/2020/09/wabup-mamuju-serahkan-bantuan-untuk-7-184-kpm/	
33.	P-17	Print out Berita di Portal "Koreksi.id" dengan judul "Melalui Dinsos, Irwan Pababari Serahkan Bantuan Beras kepada 7.184 Kepala Keluarga", dengan alamat link: https://realitaindonesia.id/2020/09/18/melalui-dinsos-wabup-mamuju-serahkan-ribuan-bantuan-sosial-ke-masyarakat-yang-terdampak-covid-19/	



34.	P-18	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju	
35.	P-19.1	Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/31/KPTS// 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 bertanggal 8 Januari 2020. Lampiran Daftar Nama Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Pada Sekretariat Dewan	
36.	P-19.2	Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/9/KPTS// 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 bertanggal 3 Januari 2020. Lampiran Nama Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020	
37.	P-20	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 824.2/76/BKPP tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju	
38.	P-21.1	Jadwal Penyaluran Bantuan Sosial Beras Untuk KPM PKH Kabupaten Mamuju	
39.	P-21.2	Print out berita online https://www.potretrakyat.com/wakil-bupati-mamuju-serahkan-simbolis-bantuan-pkh-kepada-7-184-keluarga/	
40.	P-21.3	Print out berita online https://www.potretrakyat.com/penyaluran-bantuan-sosial-pkh-kabupaten-mamuju-menyisir-langsung-hingga-kepelosok-desa/	



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, **TERMOHON** telah mengajukan bukti berupa Photo Copy surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-13

NO	KODE	Nama Bukti	KETERANGAN
1.	T-1	Pengumuman Syarat Pencalonan	
2.	T-2	Berita Acara Pendaftaran Pasangan Calon an Drs.H.Habsi Wahid, M.M dan Irwan Satya Putra Pababari	
3.	T-3	Tanda terima pendaftaran Pasangan Calon an Drs.H.Habsi Wahid, M.M dan Irwan Satya Putra Pababari beserta lampirannya	
4.	T-4	Berita Acara Penelitian Keabsahan dokumen persyaratan calon Pasangan Calon an Drs.H.Habsi Wahid,M.M dan Irwan Satya Putra Pababari	
5.	T-5	Berita Acara tanda terima dokumen perbaikan Pasangan Calon an Drs.H.Habsi Wahid,M.M dan Irwan Satya Putra Pababari	
6.	T-6	Berita Acara hasil penelitian perbaikan persyaratan calon Pasangan Calon an Drs.H.Habsi Wahid,M.M dan Irwan Satya Putra Pababari	
7.	T-7	Surat pencalonan dan kesepakatan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dengan Gabungan Partai Politik (MODEL B.KWK PARPOL) Pasangan Calon an Drs.H.Habsi Wahid,M.M dan Irwan Satya Putra Pababari	
8.	T-8	Keputusan DPP Partai Pengusung Pasangan Calon an Drs. H. Habsi Wahid, MM dan Irwan Satya Putra Pababari	
9.	T-9	Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati an.Drs.H.Habsi Wahid,M.M beserta lampirannya	
10.	T-10	Surat pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati an H.Irwan Satya Putra Pababari beserta lampirannya	
11.	T-11	Pengumuman tentang dokumen pendaftaran dan daftar bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mamuju tahun 2020	
12.	T-12	Berita acara tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil	



		Bupati Mamuju tahun 2020 beserta pengumumannya	
13.	T-13	Screensoot berita di media massa tentang kegiatan tahapan dan pengumuman pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamuju tahun 2020.	

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, **PIHAK TERKAIT** telah mengajukan bukti berupa Photo Copy Surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda PT- 1 sampai dengan PT-27

NO.	Kode Bukti	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	PT-1	SK Bupati Mamuju nomor : 188.45/413/KPTS/VI/2020 tentang Pemberian Layanan Khusus dalam Bentuk Safari Sehari Berbakti untuk Rakyat Secara Virtual dalam wilayah Kab. Mamuju T.A 2020	
.	PT-2	UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	
3.	PT-3	SK Bupati Mamuju nomor : 188.45/139/KPTS/II/2020 Tentang Pemberian Layanan Khusus dalam Bentuk Safari Sehari Berbakti untuk Rakyat	
4.	PT-4	Surat Bupati nomor 900/12.59/V/2020 tentang Penyesuaian APBD 2020.	
5.	PT-5	KEPRES nomor 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran <i>Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)</i> sebagai Bencana Nasional	
6.	PT-6	Intruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang Recofusing Kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam angka percepatan penanganan <i>Corona Virus Desease (Covid 19)</i>	
7.	PT-7	Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Lingkungan Pemerintah Daerah	
88	PT-8	Keputusan Menteri Keuangan nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak Menyampaikan Penyesuaian APBD tahun 2020	
9.	PT-9	Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor : 188.45/9/KPTS/II/2020, tanggal 3 Januari	



		2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020	
10.	PT-10	Surat Sekretariat Daerah 009/2224/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019	
11.	PT-11	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja 2019, tanggal 27 September 2019	
12.	PT -12	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju nomor : 824.2/76/BKPP tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju	
13.	PT-13	Undangan dari kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, nomor 460/135/IX/2020/Dinsos tanggal 16 Desember 2020	
14.	PT-14	Undangan dari kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, Nomor 460/220/III/2020/Dinsos tanggal 4 Maret 2020	
15	PT-15	Surat Penyampaian Bupati nomor 009/1207/V/2020	
16.	PT-16	Nota Pesanan nomor : 027/015/NP/II/2020/Discominfosandi tertanggal 8 Januari 2020	
17.	PT-17	Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Nomor : 027/025.a/BAPB/IV/2020 Diskominfosandi Tertanggal 9 April 2020	
18.	PT-18	Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017,2018, 2019 dan 2020 Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo Kegiatan Penyediaan Makan Minum Bagi Panti Asuhan/Panti Jompo	
19.	PT-19	Surat Pengantar nomor : 800/02.a/II/2020 /Setwan, Usulan Tenaga Kontrak Waktu Terbatas Sekretariat DPRD Kab. Mamuju tahun anggaran 2020	
20.	PT-20	Lampiran Daftar Usulan Nama Tenaga Kontrak Waktu Terbatas Pada Sekretariat	



		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Mamuju tahun anggaran 2020	
21.	PT-21	Keputusan Bupati Mamuju nomor : 188.45/3/KPTS//2019 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamuju tahun Anggaran 2019;	
22.	PT-22	Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 188.45/9/KPTS//2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamuju tahun Anggaran 2020;	
23.	PT-23	Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Tentang Keputusan Bupati Mamuju Pengangkatan Tenaga Kontrak Waktu Terbatas Lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamuju	
24.	PT-24	Surat Tugas Nomor : 094/47//2020	
25.	PT-25	SK Bupati Mamuju Nomor : 188.45/139/KPTS//2018 Tentang Pemberian Layanan Khusus Dalam Bentuk Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat	
26.	PT-26	Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras TA 2020	
27.	PT-27	Kwitansi dari Digital Print Mitra Manakarra Tertanggal 2 November 2019	

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti-bukti Dokumen, **PEMOHON** Juga mengajukan Saksi dan/Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Saksi atas nama **Hj. RAMLIATI S. MALLIO, ST**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju sebagai Anggota Banggar;
- Bahwa saksi menerangkan jika kegiatan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** yang disingkat "**SAHABAT RAKYAT**" tidak ada dalam pembahasan Banggar di DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi menerangkan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** yang disingkat "**SAHABAT RAKYAT**" tidak mempunyai nomenklatur dalam Pembahasan Anggaran namun kegiatan Sahabat Rakyat adalah



kegiatan yang mendekatkan Pelayanan terhadap Rakyat yang dilaksanakan oleh Instansi Terkait;

- Bahwa Saksi menerangkan jika program Sahabat Rakyat dan pembuatan KTP dari Dinas Kependudukan yang ada dalam **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat, "SAHABAT RAKYAT"** memang telah dianggarkan dan dibahas di Komisi I DPRD, jadi setiap Anggaran dari 2 Dinas tersebut sudah ada dibahas dalam komisi I DPRD Kabupaten Mamuju dan dalam RPJMD dalam Rapat Banggar;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui jika **"SAHABAT RAKYAT"** adalah Pelayanan Terpadu yang menurunkan seluruh OPD yang dibawah oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, untuk mengunjungi setiap kecamatan agar memudahkan pelayanan dan untuk mendekatkan Pemerintahan kepada Masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika Kegiatan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** yang disingkat **"SAHABAT RAKYAT"**, hanya sebuah kegiatan yang memuat kegiatan setiap OPD pada umumnya namun tempat pelaksanaannya dipindahkan dari kantor masing-masing ke Kecamatan untuk memudahkan Masyarakat memperoleh Pelayanan Publik dari pemerintahan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai **TENAGA KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS**, ada penghentian sekitar 40 (Empat Puluh) Orang dari SK 2019 ke SK 2020 dan mengetahui hal tersebut karena ada Tenaga Kontrak yang menghadap kepada saksi dan menanyakan nasibnya yang tidak ada dalam SK baru di 2020;
- Bahwa saksi menerangkan dan menegaskan Jika ke **40 Tenaga Kontrak** Tersebut berada dibawah Sekwan DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jika ada Surat Edaran dari Sekretaris Daerah yang menekankan bahwa setiap OPD wajib mengevaluasi kehadiran tenaga kontrak harus memenuhi 80 persen absensi kehadiran pada setiap OPD;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang absensi kehadiran tenaga kontrak di Sekwan DPRD Kabupaten Mamuju ada yang tidak mencapai 80 persen kehadiran, karena saksi tidak pernah mengecek absensi tersebut dan tidak mengurus hal tersebut sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya mengetahui ada Tenaga Kontrak 2019 yang namanya tidak dimasukkan pada SK Tenaga Kontrak 2020, namun tidak mengerti apa penilaian dari sekwan;



- Bahwa saksi menerangkan jika tenaga kontrak pada Sekwan DPRD kabupaten mamuju, yang mengusulkan nama-nama tenaga kontraknya adalah dari Sekwan sendiri.
- b) Saksi atas nama **MUH. IMRAN AB, S.Pd**
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota DPRD sebagai Anggota Banggar dan berada di Komisi II DPRD Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika kegiatan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** yang disingkat "**SAHABAT RAKYAT**" tidak ada dalam pembahasan Banggar di DPRD Kabupaten Mamuju dan tidak mempunyai nomenklatur dalam Pembahasan Anggaran;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Program dari Dinas Kesehatan dan pembuatan KTP dari Dinas Kependudukan yang ada dalam **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** atau "**SAHABAT RAKYAT**", memang telah dianggarkan dan dibahas di Komisi I, jadi setiap Anggaran dari 2 (Dua) Dinas tersebut sudah ada dibahas dalam Komisi I DPRD Kabupaten Mamuju dan Dalam RPJMD dalam rapat Banggar;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jika kegiatan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat "SAHABAT RAKYAT"** adalah pelayanan terpadu yang menurunkan seluruh OPD yang dibawah oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, untuk mengunjungi setiap kecamatan agar memudahkan pelayanan dan untuk mendekatkan Pemerintahan kepada Masyarakat;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jika kegiatan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** atau "**SAHABAT RAKYAT**", hanya sebuah kegiatan yang memuat kegiatan setiap OPD pada umumnya namun tempat pelaksanaannya dipindahkan dari kantor Masing-masing ke kecamatan untuk memudahkan Masyarakat memperoleh Pelayanan Publik dari Pemerintahan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui pembahasan anggaran OPD yang melakukan perjalanan dinas dalam **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** Karena Saksi Berada Di Komisi II yang membawahi Dinas Pekerjaan Umum;
 - Bahwa Saksi menerangkan Jika ada Pegawai Negeri Sipil di Sekwan DPRD Kabupaten Mamuju atas nama **HERMAN UMAR**, yang dimutasi ke Dinas Ketahanan Pangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jika Sk Mutasi **HERMAN UMAR** yang menandatangani adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, bukan Bupati Mamuju;



- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang pendelegasian dari Bupati Mamuju ke Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju siapa yang bertanggung jawab terkait SK yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

c) Saksi atas nama **MASRAM JAYA, SS**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota DPRD dan Anggota Banggar dan menjabat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan pada pokoknya jika kegiatan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** yang disingkat "**SAHABAT RAKYAT**" tidak ada mata anggarannya dalam pembahasan dibanggar DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa isi dari kegiatan **SAHABAT RAKYAT** dan tidak bisa memastikan apakah ini Program atau hanya kegiatan pelayanan terpadu setiap OPD dan Pemerintahan Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kegiatan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** sudah ada dari tahun sebelumnya semenjak **Drs. H. HABSI WAHID, MM** menjadi Bupati Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan jika dahulu dijamin pemerintahan bapak **SUHARDI DUKA** semasa menjabat Bupati Mamuju sebelum masa jabatan bapak **Drs. H. HABSI WAHID, MM** ada kegiatan **BAUR SDK** yang isi kegiatannya sama dengan kegiatan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** yang disingkat "**Sahabat Rakyat**", namun kegiatan **BAUR SDK** juga tidak dibahas mata anggarannya di banggar DPRD Kabupaten Mamuju dan mengetahui kegiatan **BAUR SDK** Karena Saksi Sudah 3 Priode Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Mamuju.

d) Saksi atas nama **RIDWAN. R**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan tinggal di daerah kec. Kalukku dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pemohon yaitu **SITTI SUTINAH SUHARDI** dan **ADO MAS'UD**;
- Bahwa Saksi menerangkan mendengarr Tentang Program Sahabat 3 yang lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan acara **Sahabat Rakyat** di adakan di tasiu yang di lakukan di lapangan sepak bola Tasiu pada jam 15.00 wita saksi hadir pada acara **Sahabat Rakyat** karena panggil oleh Kepala Pasar karena saksi akan menerima bantuan berupa timbangan daging



- Bahwa Saksi menerangkan hadir bersama saksi **SAHRONA** karna saksi mendengar saksi **SAHRONA** akan mendapatkan bantuan berupa Timbangan Dacing;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembagian saksi dan temannya saksi **SAHRONA** tidak di sebutkan namanya sehingga saksi berdua pulang;
 - Bahwa Saksi menerangkan bantuan yang di berikan pada malam acara “**SAHABAT RAKYAT**” ialah berupa Dacing Khusus Nelayan, Box Gabus Khusus Nelayan, Termos dan bantuan untuk Sekolah yang dibagikan langsung oleh bapak **Drs. HABSI WAHID, MM**;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembagian hadiah tidak ada ajakan untuk memilih bahkan tidak ada Spanduk atau Gambar yang Berbau Kampanye.
- e) Saksi atas nama **SAHRUNA**
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan, tinggal di Kec. Kalukku dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pemohon yaitu **SITTI SUTINAH SUHARDI** dan **ADO MAS'UD**;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar tentang Program **Sahabat Rakyat** pada bulan Maret yang lalu;
 - Bahwa Saksi menerangkan di beritahukan oleh Kepala Pasar Tasiu bahwa saksi akan menerima hadiah berupa dacing pada malam hari di Acara Sahabat Rakyat;
 - Bahwa Saksi menerangkan datang di lokasi acara **Sahabat Rakyat** dan melihat adanya penyerahan hadiah berupa Timbangan Dacing, Box Gabus, Termos dan bantuan untuk Sekolah tetapi saksi tidak mendapatkan hadiah sehingga saksi pulang dari tempat lokasi Kegiatan;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembagian hadiah tidak ada ajakan untuk memilih bahkan tidak ada Spanduk atau Gambar yang Berbau Kampanye.
- f) Saksi atas nama **RUSDIANTO, S.Ag**
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan langsung dengan pemohon yaitu **SITTI SUTINAH SUHARDI** dan **ADO MAS'UD**;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar tentang program **Sahabat Rakyat** dan di buat oleh semua OPD di seluruh kecamatan yang sudah ada sejak awal kepemimpinan Bupati **Drs. H. HABSI WAHID, MM** pada tahun 2016;



- Bahwa Saksi menerangkan dalam Sahabat Rakyat ada beberapa rangkaian acara yaitu bermalam di lokasi kegiatan dan pada malam harinya ada hiburan dan esok harinya ada layanan bagi Masyarakat berupa Kesehatan, Kependudukan dan Perizinan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada malam hari ada acara pemberian bantuan secara simbolis kemudian ada acara pentas hiburan setelah itu sambutan dan selesai
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi ikut sampai sore ke kecamatan kalukku kemudian mengikuti acara malam dan esoknya tidak mengikuti acara karena pulang;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau pada malam hari **Sahabat Rakyat** ada pengecekan bagi OPD yang hadir berupa absen;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada juga acara sore hari sebelum malam hari acara pentas hiburan yaitu sambutan selamat datang bersama Pemerintah Kecamatan dan yang di sambut adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Rombongan;
- Bahwa Saksi menerangkan bantuan yang di berikan pada malam hari acara tersebut berupa alat pertanian Alat Pendidikan yang diserahkan kepada Sekolah dan Bantuan Untuk Nelayan
- Bahwa Saksi menerangkan bentuk penyerahan bantuan simbolis yang di lakukan pada kegiatan **Sahabat Rakyat** dengan cara menyerahkan bantuan pada kelompok yang berjumlah 5 orang sebagai simbol penyerahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam acara tersebut saksi menjelaskan bahwa ada sambutan yang dilakukan oleh Asisten 1, Camat Kalukku, Bapak Bupati;
- Bahwa Saksi menerangkan yang di sampaikan Bupati dalam sambutannya ialah Pelayanan **Sehari Berbakti Untuk Rakyat**, pelayanan itu di pindahkan kekecamatan untuk memudahkan pelayanan bagi Masyarakat yang berada di Kecamatan berupa pengurusan KTP, Kartu Keluarga, kemudian Layanan Kesehatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kapasitas saksi hadir dalam acara sahabat rakyat adalah saksi sebagai salah satu kepala OPD;
- Bahwa Saksi menerangkan ada penyampaian secara persuratan untuk ikut dalam kegiatan Sahabat Rakyat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada zaman bupati **Suhardi Duka** ada acara yang sama dengan **SAHABAT RAKYAT** yaitu **BAUR SDK**;

- Bahwa Saksi menerangkan diwajibkan hadir karena saksi adalah sebagai Kepala OPD dan tidak ada sanksi yang di dapat apabila tidak mengikuti acara Sahabat Rakyat;
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam acara Sahabat Rakyat saksi biasa membawa Kepala Bidang dan Staf di OPD tempat saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi menerangkan tentang kerja sama antar sahabat rakyat dengan BPJS tidak menggunakan dana;
 - Bahwa Saksi menerangkan sahabat rakyat jg di lakukan secara virtual dan pernah mengikuti kegiatan sahabat rakyat tersebut secara Virtual dan bupati selalu memberikan Sambutan;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kegiatan **Sahabat Rakyat** dilakukan secara virtual karena adanya *pandemic covid (covid-19)*
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah mendapatkan adanya majalah yang berhubungan dengan sahabat rakyat dan saksi mendapatkan itu di kantornya dan tidak begitu mengetahui tentang Majalah Sapota
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak begitu mengetahui apakah setiap kegiatan **Sahabat Rakyat** menggunakan Dana;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa setiap kegiatan yang di lakukan dalam **Sahabat Rakyat** contoh pada dinas Capil (Catatan Sipil) setiap Kepala Desa harus memberikan pengantar kepada Capil untuk di Layani;
 - Bahwa Saksi menerangkan hadirnya setiap OPD dalam **Sahabat Rakyat** sebagai bentuk Pelayanan Langsung kepada Rakyat setiap bulannya dan di lakukan mulai dari awal kepemimpinan Bupati **Drs. HABSI WAHID, MM**;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam kegitan **Sahabat Rakyat** tidak ada nuansa politis berupa adanya baliho yang ada tertempel foto atau Slogan kampanye;
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam sambutan yang di lakukan Bupati pada kegiatan **Sahabat Rakyat** tidak ada kata ajakan atau meminta dukungan yang di lakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati Mamuju.
- g) Saksi atas nama **IRHAM, S.Pd**
- Bahwa saksi adalah koordinator PKH sejak tahun 2017 bertugas untuk monitoring dan evaluasi semua PKH di Mamuju;
 - Bahwa Saksi menerangkan bantuan Sosial Berupa beras merupakan bantuan dampak Covid dari Kementerian Sosial dan proses penyaluran bantuan dibagikan oleh transporter;



- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan Bantuan Sosial Beras **Launcing** Nasional di tanggal 2 September 2020 oleh Menteri Sosial dan diikuti oleh semua Provinsi secara Virtual dan ***di tingkat kabupaten tidak perlu lagi launching karena telah dilaksanakan Oleh Pusat;***
 - Bahwa Saksi menerangkan Bahwa kegiatan ditanggal 18 September 2020 dihadiri oleh Wakil Bupati **IRWAN SURYA PUTRA PABABARI** dan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat (PKM);
 - Bahwa Saksi menerangkan membenarkan ada Spanduk Bertuliskan **Launcing** pada tanggal 18 September 2020 tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan tanpa kehadiran Wakil Bupati akan tetap kami bagikan bantuan tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu bapak **IRWAN SURYA PUTRA PABABARI** maju Kembali sebagai calon wakil Bupati.
- h) Saksi atas nama **EDI SURAPATI**
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan saksi adalah transporter atau pengantar bertugas mengantar untuk Wilayah Mamuju dan Mamuju Utara;
 - Bahwa Saksi menerangkan kalau ada didaerah lain tidak *launcing* tapi langsung dibagikan;
 - Bahwa saksi melihat langsung **WAKIL BUPATI PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2020** menyerahkan bantuan secara simbolis kepada (KPM);
- i) Saksi atas nama **MUH. SYAIFUL**
- Bahwa saksi saat ini tidak bekerja dan pernah menjadi tenaga kontrak terbatas sejak 2011-2016 yang diperbantukan di fraksi di DPR;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui namanya tidak ada lagi di SK setelah SK di tempel di papan informasi DPR;
 - Bahwa Saksi menerangkan masih bekerja dari Januari sampai April 2020 dan tidak menerima Honor;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya tidak ada tenaga kontrak baru yang masuk dibulan Januari nanti bulan April baru ada tenaga kontrak yang baru;
 - Bahwa Saksi menerangkan kurang lebih ada 40 orang yang dipecat tanpa mengetahui alasan diberhentikan;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya Sukarela pada tahun 2015 kemudian diangkat menjadi Tenaga Kontrak;



- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun sebelumnya tidak ada pergantian Tenaga Kontrak nanti di tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan masih berkantor dan rajin absen dari bulan Januari sampai Maret 2020.

j) Saksi atas nama **RAHMAT LAWITKIA**

- Bahwa saksi menerangkan saat ini tidak bekerja dan sebelumnya bekerja Sebagai Tenaga Kontrak di DPRD Kabupaten Mamuju sejak 2011 sampai dengan 2019 pada Fraksi Demokrat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui namanya tidak ada lagi di SK setelah SK di tempel di papan informasi DPR;
- Bahwa Saksi menerangkan masih bekerja dari Januari sampai April 2020 dan tidak menerima Honor;
- Bahwa Saksi menerangkan kurang lebih ada 40 orang yang diberhentikan tanpa mengetahui alasan diberhentikan;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Sukarela kemudian diangkat menjadi Tenaga Kontrak di tahun 2011;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyampaikan keluhanya kepada Bupati terkait namanya yang tidak terdapat dalam SK tenaga Kontrak pada tahun 2020;

k) Ahli atas nama **DAMANG,S.H.,M.H.**

- bahwa ahli mengetahui dasar Pemilukada;
- Bahwa ahli menerangkan dengan tegas hukum itu butuh kepastian;
- Bahwa ahli menerangkan pada prinsipnya **pasal 71 ayat (2)** itu hanya dibatasi pada persoalan mutasi untuk konteks pejabat saja;
- Bahwa ahli menerangkan soal norma **pasal 71 ayat (3)** itu butuh tafsir dalam hukum Administrasi Negara;
- Bahwa ahli berpendapat sendiri persoalan waktu penundaan pilkada karna adanya pandemi *Covid-19* itu tidak termasuk dalam 6 bulan sebelum penetapan yang tertuang dalam pasal 71 ayat (3) dgn alasan tidak adanya pelaksanaan tahapan pemilu selama masa penundaan tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan sesuatu yang sudah jelas tidak perlu ditafsirkan karna akan merusak tatanan;

2. Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti-bukti Dokumen, Temohon Juga mengajukan Saksi dan/Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Saksi atas nama **FIRDAUS**

- Bahwa saksi adalah Wartawan pada Media Online SULBAR.COM dan juga sebagai wartawan lapangan;



- Bahwa Saksi menerangkan sebelum tahapan Pilkada saksi aktif meliput kegiatan KPU karena telah ada kerjasama dengan KPU;
 - Bahwa Saksi menerangkan KPU Kabupaten Mamuju mempunyai Grup Whatsapp dan memberikan Inzfo terkait pengumuman Tahapan Pilkada;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah merilis melalui berita terkait pengumuman sanggahan masyarakat terkait Calon (**Bukti T.13**)
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Sulbar.com adalah media umum, dan sering meliput di KPU Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Sesama anggota group whatsapp Media KPU biasanya kalau tidak sempat hadir meminta baket berita kepada teman-teman yang ada di dalam group whatsapp;
 - Bahwa Saksi menerangkan lupa tanggal penetapan Calon, tetapi Saksi Hadir di KPU Kabupaten Mamuju pada saat itu;
 - Bahwa Saksi menerangkan mendengar saat itu ketua KPU Kabupaten Mamuju menetapkan 2 Pasangan Calon untuk Pilkada Mamuju, dan menyebut SK nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 dan sesuai penjelasan ketua KPU Kab. Mamuju, bahwa kedua Pasangan Calon untuk Pilkada Mamuju sudah memenuhi syarat.
- b) Saksi atas nama **IRWAN**
- Bahwa Saksi menerangkan Bekerja sebagai wartawan media online Kabar Sulbar.com menjabat sebagai pimpinan redaksi dan merangkap juga sebagai wartawan lapangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan benar melakukan peliputan pada KPU kabupaten mamuju secara intens sejak satu bulan terakhir.
 - Bahwa Saksi menerangkan meliput semua kegiatan Tahapan Pemilu pada KPU kabupaten mamuju;
 - Bahwa Saksi menerangkan terkait Peliputan pada KPU Kabupaten Mamuju, saksi lakukan setiap ada penyampaian Agenda Kegiatan di group whatsapp yang telah dibuat oleh para wartawan di kabupaten mamuju, dan juga group tersebut berisi orang-orang KPU kabupaten Mamuju;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar jika KPU Kabupaten Mamuju digugat pada Bawaslu Kabupaten mamuju terkait Pelanggaran Pilkada, hal itu saksi denganr saat menjalankan tugas sebagai wartawan;



- Bahwa Saksi menerangkan diperlihatkan bukti pemohon dengan **kode p7'5**, dan saksi menjelaskan bahwa pemberitaan tersebut dia yang meliput, adapun kegiatan tersebut adalah kegiatan **SAHABAT RAKYAT** dan salah satu isi kegiatannya adalah pembagian Tablet dan Computer untuk sekolah- sekolah;
 - Bahwa Saksi menerangkan Hadir pada saat **SAHABAT RAKYAT**, dan melakukan peliputan serta pemberitaan tentang pelayanan dan random acara **SAHABAT RAKYAT** yang merupakan kegiatan Pemkab Mamuju dan meminta rilis berita yang lengkap kepada staff Humas;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun alasan saksi meminta rilis karena random acara awal hingga akhir semua diliput oleh staff humas;
 - Bahwa Saksi menerangkan Foto yang dimuat sebahagian dari jepretan camera Handphone dan sebahagian meminta hasil Jepretan camera dari staff Humas;
 - Bahwa Saksi menerangkan selama melakukan peliputan KPU Kabupaten Mamuju saksi tidak pernah mendengar jika ada Pasangan Calon yang tidak Memenuhi Syarat disetiap Tahapan Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa Saksi menerangkan Kerja sama dengan KPU Kabupaten Mamuju dengan yaitu dengan melakukan permohonan untuk bisa melakukan Peliputan terhadap Semua Tahapan Pilkada Mamuju.
- c) Ahli atas nama **Dr. ZULKIFLI HASAN, S.H.,M.H.**
- Bahwa ahli menerangkan Secara umum kita pelajari bahwa sebuah keputusan bisa lahir karena 1. perintah dari Peraturan perundang-undangan, 2. tidak bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - Bahwa ahli menerangkan terhadap keputusan KPU itu sudah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang/instansi yang berwenang, memuat putusan kongkrit bahwa ada Penetapan Calon, alasan penertiban dan Dasar-dasar mengingat dalam surat sudah sesuai dasar Undang-undangnya;
 - Bahwa ahli menerangkan dalam teori Perundang-undangan tentang larangan dan tentang perintah itu dikelompokkan, kemudian **Pasal 71 ayat 1 s/d ayat 5** Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 juncto **Pasal 89 huruf a dan huruf b** Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020, juncto **Pasal 90 ayat (1) huruf e dan huruf f** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, jika dikaitkan dengan teori Perundang-undangan ini bagian interpretasi bagian dari norma, interpretasinya sistematis berkaitan



dengan **ayat 1 s/d 5** dan juga bisa sampai 6 dan itu adalah satu kesatuan yang memuat larangan jelas jika ini dilakukan akan berimplikasi pada **ayat (1)**;

- Bahwa ahli menerangkan untuk mengimplementasikan **Pasal 71 ayat (1) s/d ayat (5)**, terlebih dahulu harus tahu atau ada Laporan tentang peristiwa hukumnya, kalau tidak ada ada Laporan maka tidak dapat dijadikan syarat untuk menilai memenuhi syarat atau tidaknya Pasangan Calon;
- Bahwa ahli menerangkan sikap KPU selaku penyelenggara dalam hal ini jika mengetahui ada pelanggaran harus ditindak lanjuti bahwa terjadi hal-hal secara umum orang tahu dan berkordinasi dengan Lembaga lain (Bawaslu) sejak diketahuinya ada pelanggaran itu dan jika tidak diketahui maka tidak ada kewajiban dari KPU menindaklanjuti dan perlu koordinasi;
- Bahwa ahli menerangkan dasar tindakan itu berdasarkan Kewenangan, itu diatur bagaimana, misalnya peraturan dasarnya Undang-undang 10 tahun 2016, jika disitu hanya tugas dari KPU maka hanya itu yang dilaksanakan, karena jika bukan tugas maka tidak sesuai dengan Kewenangan yang diberikan jadi seharusnya Patuh dan Taat pada Kewenangannya;
- Bahwa ahli menerangkan pada Pedoman Tekhnis seharusnya mengikuti Tekhnisnya, itu sebabnya dibuat dalam peraturan dalam pelaksanaan pemenuhan Formil, dan pemenuhan Formil dari KPU telah terpenuhi sesuai dengan Juknis;
- Bahwa ahli menerangkan menurut dalam Syarat Formil 1. Aspek lengkap, 2, Aspek Sah, 3. Aspek Benar dan jika ini semua terpenuhi maka dianggap bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis, jika ada persoalan materiil maka persoalannya lain lagi menyangkut seperti apa substansinya dan itu sudah ber perkara;
- Bahwa ahli menerangkan **dipertegas dengan melihat surat keputusan KPU nmor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020** syarat formil dan materiilnya telah terpenuhi.

3. Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti-bukti Dokumen, Pihak Terkait Juga mengajukan Saksi dan/Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Saksi atas nama **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.H.**



- Bahwa Saksi Adalah Kepala Bidang Pengangkatan, Pemberhentian Kepegawaian Pada Pemerintahan Kab. Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui proses pengangkatan dan pemberhentian baik Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak Kerja Terbatas;
- Bahwa Saksi menerangkan benar saksi mengetahui adanya pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Terbatas pada Sekwan DPRD Kabupaten Mamuju pada tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan benar saksi menjelaskan Mekanisme pengangkatan Tenaga Kontrak dilakukan setiap tahun dan setiap akhir bulan Desember dilakukan Evaluasi setiap OPD sesuai dengan Surat Edaran dari Sekertariat Daerah Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap OPD melakukan pengusulan pengangkatan Tenaga Kontrak dan melakukan evaluasi terhadap tenaga kontrak berdasarkan penilaian OPD masing-masing yang melakukan evaluasi kehadiran serta penilaian lainnya masing-masing OPD terkait;
- Bahwa Saksi menerangkan benar dengan adanya pemberhentian atau penggantian Tenaga Kontrak adalah Kewenangan Masing-masing OPD berdasarkan hasil evaluasi dan pengusulan diakhir tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Tenaga Kontrak Waktu Terbatas yang mengusulkan daftar nama adalah OPD Masing-masing setiap tahun Anggaran Baru sesuai dengan kebutuhan Tenaga Kontrak dan penilaian kelayakan setiap OPD;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak benar jika pengangkatan Tenaga Kontrak ada campur tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju ataupun intervensi ke setiap OPD yang berada dalam ruang lingkup kerja Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan pengajuan pergantian Tenaga Kontrak oleh Masing-masing OPD murni OPD terkaitlah yang mengajukan nama dan yang mencoret nama setiap Kontrak tahunan untuk Tenaga Kontrak Waktu Kerja Terbatas dan Bupati atau Sekretaris Daerah hanya menandatangani pengajuan tersebut yang dituangkan dalam SK Pengangkatan;
- Bahwa Saksi menerangkan permintaan Tenaga Kontrak disesuaikan dengan kesediaan anggaran setiap tahunnya untuk Tenaga Kontrak Kerja Berbatas Waktu.

b) Saksi atas nama **MUNIR, SE.,M.Si**



- Bahwa Saksi Adalah Kabid Mutasi Kepegawaian Pada Pemerintahan Kabupaten Mamuju
 - Bahwa Saksi menerangkan dan membenarkan jika ada mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Sekwan DPRD Kabupaten Mamuju ke Dinas Ketahanan Pangan atas nama **HERMAN UMAR**;
 - Bahwa Saksi menerangkan proses mutasi tersebut dilakukan bulan Maret
 - Bahwa Saksi menerangkan jika proses Mutasi PNS tersebut sudah sesuai dengan prosedural yang ditetapkan;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika **HERMAN UMAR** bukanlah Pejabat sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan **Pasal 71 ayat (5)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016, melainkan dia hanyalah staff biasa pada Sekwan Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa Saksi menerangkan proses pengajuan mutasi **HERMAN UMAR** awalnya dilihat dari kinerjanya sesuai penilaian kemudian dilakukan pengajuan ke BKD Kabupaten Mamuju dan meminta pandangan dari Kabag. Hukum Pemerintahan Kabupaten Mamuju, setelah itu jika dinilai tidak Cacat Hukum maka selanjutnya diajukan kepada Bupati ataupun Sekretaris Daerah;
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam hal mutasi **HERMAN UMAR** pengajuannya diajukan kepada sekretaris daerah , yang telah mendapat pendelegasian dari bupati
 - Bahwa Saksi menerangkan sesuai SK mutasi **HERMAN UMAR** yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan adanya pendelegasian, maka yang bertanggung jawab atas SK tersebut adalah Sekretaris Daerah, karena yang menandatangani SK tersebut adalah Sekretaris Daerah;
 - Bahwa Saksi menerangkan dan menegaskan jika **HERMAN UMAR** tidak pernah melakukan ataupun mempermasalahkan SK Mutasinya, dan tidak pernah mengajukan gugatan terhadap SK tersebut ke Pengadilan Tata usaha Negara;
- c) Saksi atas nama **ARFAN AS.**
- Bahwa saksi adalah Kabag. Kepegawaian pada Sekwan DPRD Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa Saksi menerangkan dan membenarkan jika ada pergantian nama Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas dalam SK 2019, ke SK 2020;



- Bahwa Saksi menerangkan jika penggantian nama tersebut dari hasil evaluasi Sekwan DPRD Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju terkait kehadiran yang harus mencapai 80 persen setiap tahunnya;
- Bahwa Saksi menerangkan atas dasar Surat Edaran tersebutlah saksi sebagai Kabag Kepegawaian Sekwan melakukan pergantian nama dalam pengajuan SK tahun 2020 tentang Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun tahapan pengajuannya saksi melakukan evaluasi kemudian mengeluarkan atau menghapus nama-nama Tenaga kOntrak yang dianggap tidak memenuhi kriteria 80 persen kehadiran;
- Bahwa Saksi menerangkan mengevaluasi tenaga sukarela pada Sekwan Kabupaten Mamuju, yang kemudian dianggap layak untuk menggantikan Tenaga Kontrak yang dianggap tidak memenuhi 80 persen kehadiran sesuai Surat Edaran tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengajukan draft yang berisi nama-nama tenaga kontrak yang akan di SK kan pada SK 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kesemua nama yang dievaluasi dan dilakukan pergantian murni diajukan oleh Sekwan sesuai dengan penilaian kehadiran serta kinerja kerja, tanpa ada titipan ataupun intervensi dari pihak lain;
- Bahwa Saksi menerangkan jika setelah Pihak Kepegawaian Kabupaten Mamuju memberikan Sk Tenaga Kontrak Waktu Kerja Terbatas tahun 2020, saksi kemudian memerintahkan stafnya untuk menempel salinan SK tersebut di papan pengumuman DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan hari pastinya staff tersebut menempel SK Tenaga Kontrak Waktu Kerja Terbatas tahun 2020, karena setelah memerintahkan kepada stafnya saksi melakukan perjalanan dinas keluar kota;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jika ada Tenaga Kontrak tahun 2019 yang telah dihapus namanya masih tetap menanda tangani Absensi Tenaga Kontrak pada Sekwan DPRD Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan jika absensi Tenaga Kontrak metodenya tidak seperti absensi pada kelas di sekolah yang memanggil satu persatu nama yang tertera dalam daftar SK tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sependapat dengan isi materi permohonan Pihak PEMOHON yang mengatakan kesemua 40 orang



Tenaga Kontrak yang dihapuskan namanya pada SK baru adalah staff pada Partai Pengusung Paslon Bupati Mamuju TINA-ADO, dikarenakan pengajuan hasil evaluasi Tenaga Kontrak Terbatas dilakukan bulan Januari tahun 2020, sedangkan penetapan Partai Pengusung Baru diumumkan pada September 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan jika ada 2 (dua) orang yang namanya dihapuskan dari SK lama yang merupakan anak dari Anggota DPRD dari fraksi Nasdem;

d) Saksi atas nama **ANDI RASMUDDIN, S.IP**

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pemda Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan program Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat yang disingkat "**SAHABAT RAKYAT**" itu hanyalah sebuah istilah sama seperti program sebelumnya yang bernama **BAUR SDK**;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan **SAHABAT RAKYAT** adalah kegiatan pelayanan yang membedakan dengan kegiatan pada umumnya hanyalah pusat pelayanannya bukan dikantor Dinas tetapi diadakan kegiatan Pelayanan Terpadu disetiap Kecamatan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal pada Masyarakat dan mendekatkan diri antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Masyarakat ditiap Kecamatan;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun anggaran yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut, bukanlah dari Anggaran Khusus yang diperuntukan untuk kegiatan **SAHABAT RAKYAT** melainkan anggaran yang sudah ada pada masing-masing OPD terkait yang hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kegiatan **SAHABAT RAKYAT** sudah ada sejak tahun sebelumnya dan bukan kegiatan yang baru ada diakhir tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi dibulan juni memang kegiatan **SAHABAT RAKYAT** dia adakan secara Virtual, dan itu ad a SK Bupati, adapun alasan dilaksanakan secara Virtual karena adanya *Pandemic Covid 19* jadi tidak mungkin di adakan sesuai dengan kegiatan sebelumnya untuk menghindari *Penyebaran Covid 19*;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait soal Radio Suara Manakarra itu berada di bawah Dinas Komimfo dan sebagai Corong Pemerintah membantu secara Virtual menyiarkan Perkembangan-perkembangan



yang terjadi di Daerah Mamuju dan dianggap sebagai cara yang tepat dan aman berhubungan dengan adanya *Pandemic Virus Covid 19*;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun anggaran Rp. 184.240.000 (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), itu adalah anggaran Kominfo yang diperuntukkan untuk Operasional Radio Suara Manakarra, Saksi menegaskan tidak benar jika dikatakan anggaran sebanyak itu diperuntukan Khusus Bagi Radio Suara Manakarra untuk menyiarkan kegiatan Sahabat Rakyat secara virtual;
- Bahwa Saksi menerangkan jika anggaran untuk Radio Suara Manakarra sebesar Rp. 184.240.000 (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), itu anggaran tahunan untuk gaji penyiar dan kebutuhan mentenes penyiaran, yang mana anggaran tersebut telah dibahas pada komisi I DPRD Kabupaten Mamuju dan telah Diketuk Palu untuk penggunaan anggarannya;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait majalah **SAHABAT RAKYAT**, majalah tersebut ada dalam mata anggaran pembahasan dan RKA Kominfo yang menjelaskan penggunaan anggaran tentang Buku Saku Pemerintahan Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan jika majalah tersebut baru dicetak tahun 2020 karena ditahun sebelumnya belum ada anggaran untuk mencetak buku saku pemerintahan dikarenakan sebelumnya Humas Pemkab berdiri sendiri dan mengelola anggaran sendiri namun sekarang humas Pemkab dilebur masuk kedalam Kominfo jadi mata anggaran Humas masuk dalam DPA Kominfo;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun alasan mengapa buku saku kemudian dicetak sebagai **Majalah Sahabat Rakyat** hal ini karena memang nomenklatur Humas Pemkab harus mengkampanyekan setiap kegiatan Pemerintah yang dianggap sebuah pencapaian untuk kemajuan Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun pemesanan **Majalah Sahabat Rakyat** itu dilakukan tanggal 3 Januari dengan cara memesan kepenerbit sesuai dengan Kwitansi, namun penerbit baru selesai melakukan pencetakan dan penyerahan ke Humas Pemkab pada bulan April;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang mendisain dan membuat narasi pemberitaan didalam **Majalah Sahabat Rakyat** itu dilakukan



oleh Percetakan , bagian Humas Pemkab hanya memberikan Foto-foto kegiatan Pemerintahan Kabupaten Mamuju;

- Bahwa Saksi menerangkan pembuatan majalah tersebut bukan perintah khusus dari Bupati atau Wakil Bupati, tetapi pembuatannya memang atas inisiatif Humas Pemkab sebagai Tugas Pokok Humas untuk mengkampanyekan setiap Kegiatan Pemerintah yang dianggap sebagai keberhasilan dan kemajuan Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan jika sebenarnya pencetakan Majalah untuk mengkampanyekan keberhasilan Pemerintahan bukanlah hal yang baru dilakukan oleh Humas Pemkab, karena dimasa pemerintahan sebelumnya itu ada majalah Sapota yang juga memuat keberhasilan pemerintah Kabupaten Mamuju, hanya saja disaat Humas melebur ke Kominfo anggaran pembuatan buku saku baru ada ditahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan berkaitan soal **Majalah Sahabat Rakyat** ini dokumen pemesanannya itu pada bulan Januari 2020 rencana awalnya berjumlah 900 *ekxemplar* tapi karna minimnya anggaran maka dipangkas menjadi 400 *exemplar* saja kemudian content dan isi dalam majalah tersebut itu dibuat oleh pihak ketiga dan tak pernah ditentukan oleh Dinas itu semua hanya kreatif dari creator pihak ketiga dan pihak Dinas hanya memberikan data;
- Bahwa Saksi menerangkan **Majalah Sahabat Rakyat** tersebut saat diserahkan oleh pihak ketiga tidak sempat lagi dibagikan bahkan masih ada di kantor saksi sebanyak1 (Satu) dos itupun kalau ada yg terbagi keluar itu hanya teman-teman di kantor saksi yang mengambilnya dan saksi dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada kegiatan membagi-bagikan majalah tersebut.

e) Saksi atas nama **MERVIE PARASAN, S.Si**

- Bahwa Saksi menerangkan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi dan sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kegiatan Sahabat Rakyat tidak ada dalam RPJMD dan memang tidak ada laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tentang **Sahabat Rakyat**, maka itu bukanlah suatu permasalahan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kegiatan pelayanan dalam kegiatan **SAHABAT RAKYAT** itu menggunakan anggaran yang melekat pada setiap OPD yang hadir dalam kegiatan tersebut;
- saksi menjelaskan bahwa kegiatan ini, hanyalah sebuah penamaan tetapi pelayanan setiap OPD kan melekat pada setiap OPD untuk



menggunakan anggarannya dalam pelayanan, hanya saja ketika kegiatan Sahabat Rakyat berlangsung, masing-masing OPD berpindah kantor dalam melakukan Pelayanan, yang tadinya di kantor masing-masing, menjadi layanan terpadu setiap OPD di suatu tempat di tiap-tiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Mamuju;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keliru jika dikatakan kegiatan Sahabat Rakyat menggunakan dana APBD secara khusus untuk kegiatan tersebut, karena anggaran yang digunakan itu adalah anggaran yang melekat pada setiap OPD yang telah dibahas dalam rapat Banggar dan Tiap-tiap komisi di DPRD terkait OPD masing-masing;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya **Program Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** yang disingkat "**SAHABAT RKYAT**" itu dari orang-orang;
- Bahwa Saksi menerangkan ada juga program kegiatan yang sama di periode Bupati sebelumnya yang bernama **Bakti Untuk Rakyat Sehari** di kecamatan disingkat "**BAUR SDK**" dan untuk **Sahabat Rakyat** sebenarnya kegiatan yang sama saja cuma karna ganti pemimpin jadi berganti nama;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan "**SAHABAT RAKYAT**" bukanlah kegiatan yang baru dilaksanakan tapi sudah ada sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan persoalan penganggaran kegiatan tidak ada tertulis dalam DPA soal **Sahabat Rakyat** tapi Anggaran-anggaran kegiatan **Sahabat Rakyat** itu melekat pada OPD masing-masing setelah melalui pembahasan di DPRD dan setelah disetujui baru dijalankan.

f) Saksi atas nama **H. ANDI DODY HERMAWAN, SE**

- Bahwa Saksi menerangkan sudah menjadi Anggota Dewan selama 3 periode dan menjadi wakil ketua DPRD kabupaten Mamuju Sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar tentang Program Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat yang disingkat "**SAHABAT RAKYAT**" dan juga saksi mengetahui tentang tiga layanan unggulan prioritas **Sahabat Rakyat** yang dimaksud seperti Pelayanan Pembuatan KTP, Layanan Kesehatan Gratis, dan Layanan Perizinan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kegiatan **Sahabat Rakyat** tersebut adalah Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Mamuju,



- Bahwa Saksi menerangkan sebenarnya kegiatan pelayanan ini sudah ada dijamin Bupati sebelumnya namun nama pelayanan kegiatan itu **BAUR SDK** dan sekarang dimasa kepemimpinan Bupati yang baru diganti namanya menjadi **Safari Sehari Berbakti Bersama Rakyat** yang disingkat **SAHABAT RAKYAT** dan sudah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan persoalan penganggaran kegiatan tidak ada tertulis dalam DPA soal **Sahabat Rakyat** tapi Anggaran-anggaran kegiatan Sahabat Rakyat itu melekat pada OPD Masing-masing setelah melalui pembahasan di DPRD dan setelah disetujui baru dijalankan;

g) Saksi atas nama **Drs. MUZAKKIR**

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Mamuju telah menyalurkan bantuan Beras sebanyak 7.184 kepada KPM-KPH;
- Bahwa Saksi menerangkan bantuan beras yang disalurkan oleh Dinas Sosial adalah bantuan dari Kementrian sosial;
- Bahwa Saksi menerangkan benar kegiatan penyaluran penyerahan saat itu diserahkan secara simbolik oleh Bapak Wakil Bupati Mamuju;
- Bahwa Saksi menerangkan kedatangan Wakil Bupati Mamuju dalam kegiatan tersebut didasari oleh Undangan dari Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kegiatan tersebut tidak hanya dihadiri oleh Wakil Bupati Mamuju tapi dihadiri beberapa undangan lainnya;

h) Saksi atas nama **NAHRANG,S.Pd**

- Bahwa Saksi Adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju dan menjabat Sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa Saksi menerangkan memang ada pembagian Tablet dan Computer untuk sekolah yang dibawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju dan adapun sekolah yang mendapat yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pembagaian tersebut bukanlah dana DAK Atau pun dana RAK Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, melainkan pembagian tersebut menggunakan Dana Bos Avirmasi Langsung dari Kementrian;



- Bahwa Saksi menerangkan adapun tahapan pemberian Dana Bos Avirmasi yaitu, Kementrian mengecek laporan data sekolah yang dianggap membutuhkan bantuan Tablet dan Komputer;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun data yang diambil dari laporan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga setiap kabupaten Kota diseluruh Indonesia;
 - Bahwa Saksi menerangkan pihak Dinas tidak berhak menentukan sekolah mana saja yang mendapatkan bantuan karena yang menentukan hal tersebut langsung dari Kementrian
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah kementrian mengeluarkan informasi Data-data sekolah mana saja yang mendapatkan bantuan Dana Bos Avirmasi selanjutnya kementrian mentransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah;
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk pembelian Kementrian telah melampirkan catalog terkait spesifikasi Tablet dan Computer yang harus dibeli setiap sekolah;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun anggaran tersebut adalah anggaran Dana Bos Avirmasi tahun 2019, akan tetapi pendistribusian dana dilakukan oleh Kementrian pada bulan Desember sehingga pembeliannya di bulan Januari 2020, hal tersebutlah yang menjadikan pembagian Laptop dan Tablet baru diserahkan secara Simbolis pada tahun 2020;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun pembagian simbolis yang dilakukan oleh Bupati Mamuju, karena memang kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengundang Bupati untuk menyerahkan secara Simbolis, karena saat itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sedang mengikuti kegiatan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** atau yang disingkat **Sahabat Rakyat**;
 - Bahwa Saksi menerangkan kami mengemas pembagian simbolis yang diserahkan oleh Bupati Mamuju, agar menjadi sebuah pemberitaan yang dapat dilihat oleh para orang tua, agar kiranya para orang tua ditiap Kecamatan semangat untuk tetap menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang terdekat dan tidak lagi berfikiran jika ada perbedaan fasilitas sekolah di kota dan didesa agar terealisasinya Wajib Belajar 9 tahun yang menjadi program Kementrian Pendidikan.
- i) Ahli atas nama **Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum**



pembetulan, baik itu yang berbentuk Rekomendasi atau Putusan, yang wajib dilaksanakan oleh KPU dalam hal ini **PEMOHON** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Mamuju untuk mendiskualifikasi calon dan pasangan calon Petahana;

- Bahwa ahli menerangkan secara tertulis salah satu sanksi terhadap tindakan selama proses pemilu yang bertentangan dengan hukum dapat berupa pembatalan sebagai peserta pemilihan atau diskualifikasi, putusan diskualifikasi dapat lahir dari putusan hakim peradilan tata usaha Negara umum pada saat tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
- Bahwa saksi menerangkan secara tertulis diskualifikasi calon di atur dalam **Pasal 71, 73, 76, 135 A** Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- Bahwa ahli menerangkan secara tertulis dari berbagai pasal yang mengatur diskualifikasi, hal khusus yang mengatur diskualifikasi Petahana terdapat pada pasal 71 UU Pilkada serentak. Penegakan hukum atas diskualifikasi pasangan calon dipersyaratkan diselesaikan melalui bawaslu dan/ atau melalui peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung, *in casu* Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara;
- Bahwa ahli menerangkan secara tertulis permohonan yang di ajukan Pemohon dalam perkara *a quo* termasuk sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara *in casu* KPU kabupaten Mamuju dalam **pasal 4 ayat (1)** Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 terdapat syarat Formil dan syarat materiil yang secara kumulatif harus dipenuhi dimana syarat formilnya adalah akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Mamuju **nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020. tertanggal 23 September 2020 yang menjadi Objek Sengketa dan syarat ini dapat dipenuhi secara dalam permohonan *a quo*, dan syarat materiilnya bahwa keputusan KPU yang disengketakan secara "substantif" yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung dan di dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut telah ada nama Pemohon dan Pihak Terkait dan juga telah di tetapkan sebagai pasangan calon dan atas dasar fakta hukum tersebut hak pemohon sebagai peserta

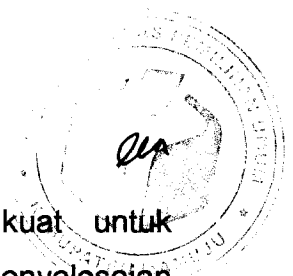


pemilihan tidak dirugikan secara langsung karena Termohon tidak menghalang-halangi *right to be candidate* jadi menurut ahli Pemohon dapat dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan manakala dirinya tidak diikutsertakan sebagai Peserta Pilkada serentak 2020 dan dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagaimana **pasal 4 ayat (1)** Perbawaslu nomor 2 tahun 2020;

- Bahwa ahli menerangkan secara tertulis Makna 6 (Enam) bulan sebelum penetapan calon adalah sebagaimana dalam konteks perkara aquo, **pasal 71 ayat (2)** UU nomor 10 tahun 2016 telah dengan tegas mengatur tentang batasan berlakunya larangan bagi Petahana untuk melakukan penggantian pejabat, yakni 6 (enam) bulan sebelum tanggal *Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Akhir Masa Jabatan* dalam hal ini ahli berpendapat, hitungan 6 (Enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon adalah tanggal 23 April 2020. Calon Petahana dapat dikategorikan telah melanggar **Pasal 71 ayat (2)** UU nomor 10 tahun 2016, apabila melakukan penggantian pejabat dalam rentang waktu 23 April 2020 sampai dengan akhir masa Jabatan, namun demikian, penggantian masih dapat dilakukan sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa ahli menerangkan secara tertulis makna dilarang menggunakan kewenangan, Program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon frasa tersebut mengandung syarat materiil berlakunya norma **pasal 71 ayat (3)** UU *a quo* selain harus dibuktikan adanya Kewenangan, Program dan Kegiatan yang dilakukan Petahana menguntungkan atau merugikan dirinya atau merugikan Pemohon, terhadap makna diuntungkan atau dirugikan dalam norma pasal 71 ayat (3) UU nomor 10 tahun 2016 diperlukan pembuktian secara konkrit dan signifikan siapa yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan.

j) Ahli atas nama **Prof. Dr. AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.H.**

- Bahwa Ahli adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada disiplin ilmu hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi;
- Bahwa Ahli menerangkan jika mengikuti ketentuan norma dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 bahwa Sengketa Pemilihan itu ada Dua yakni Sengketa pemilihan antara Peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan serta Sengketa Pemilihan Antara PESERTA Pemilihan dan Peserta Pemilihan;



- Bahwa Ahli menerangkan harus ada dasar yang kuat untuk mengajukan permohonan ke Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa yakni dalam ketentuan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 2020 itu harus ada kerugian yang bersifat langsung terhadap Pemohon dan kemudian itu harus dapat dibuktikan dan kalau tidak dapat dibuktikan itu harusnya ditolak;
- Bahwa Ahli menerangkan agar persoalan *eror in objecto* maka harus dipahami dulu bahwa **Pasal 71** itu berada pada Bab tentang Larangan dan Sanksi dan hal ini menggunakan mekanisme tersendiri yang prosedurnya seharusnya dilaporkan sebelum adanya penetapan sehingga KPU dapat menggunakan **TMS (Tidak Memenuhi Syarat)** hal ini berbeda ketika penetapan sudah dilakukan mekanismenya lain maka yang terjadi adalah Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Peserta Pemilihan bukan Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan KPU nomor 9 2020 itu hanya menelisik tentang dokumen syarat pencalonan dan dokumen syarat calon dan begitu semua terpenuhi artinya **MS (Masuk Syarat)** maka otomatis sampai pada penetapan Pasangan Calon
- Bahwa Ahli menerangkan permohonan Pembatalan Pasangan Calon itu bisa dianggap sebagai **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** tapi hal dimungkinkan kalau dilaporkan di awal tapi kalau dilaporkan belakangan maka mekanismenya bukan Sengketa Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan tetapi Sengketa Antar Peserta Pemilihan Sehingga mutlak penetapan ini dianggap sah;
- Bahwa Ahli menerangkan soal norma pada **pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** tentang limitasi waktu 6 bulan sebelum penetapan itu sudah sangat jelas dan tegas tinggal dilihat pada kapan tanggal Penetapan Pasangan calon tinggal dihitung mundur saja 6 bulannya;
- Bahwa Ahli menerangkan soal adanya Penundaan tahapan Pilkada dikarenakan adanya surat dari KPU Pusat berhubungan penundaan tahapan Pilkada dikarenakan adanya *pandemic Covid-19* itu tidak merubah norma yang sudah tertulis jelas karena acuan dalam norma tersebut adalah pada waktu ditetapkannya Pasangan Calon dan hal ini tidak dapat di tafsir dan kemudian pula norma ini tidak berubah maka untuk menghitung waktu 6 bulan sebelum penetapan itu tinggal dilihat kapan tanggal penetapannya;

- Bahwa Ahli menerangkan pasal 71 ayat (2) Undang undang nomor 10 tahun 2017 yang dimaksud pejabat adalah pejabat Struktural yang meliputi :
 - (a) *Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.*
 - (b) *Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/Unit kerja meliputi Kepala sekolah dan Kepala Pengawas.*
- Diluar dari hal ini maka itu bukan pejabat yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2016.**
- Bahwa Ahli menerangkan soal **pasal 71 ayat (3)** tentang Kewenangan Program dan Kegiatan yang dimaksud disitu adalah sebenarnya Program baru bukan program yang rutin dijalankan atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karna menurut ahli ini terkait soal Pelayanan Publik dan sah-sah saja menurut ahli dikarenakan hal ini tertuang dalam RPJMD karna RPMJD Ini terbagi dalam lima tahapan Prioritas yakni Prioritas tahun Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima dan semua ini harus dipertanggung jawabkan di dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah di depan DPRD dan dilaporkan ke Pemerintah Pusat sehingga ketika tidak dilakukan maka Pemerintah Daerah akan dianggap gagal;
 - Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud program baru itu adalah program baru yang diadakan untuk kemudian bisa mendorong/ mempengaruhi pada pemilih yang dilakukan oleh Petahana dan secara tiba-tiba dimasukkan dalam RKPD sementara program itu tidak terdapat dalam RPJMD bukan program lama yang rutin dilakukan setiap tahun;
 - Bahwa Ahli menerangkan tolak ukuran dalam membahas pelanggaran soal **pasal 71** Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada itu sangat sederhana yakni ;
 - (a) *Apakah itu program baru atau tidak;*
 - (b) *Apakah masuk dalam limitasi waktu 6 bulan sebelum penetapan.*

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah **PEMOHON** mengikuti seluruh proses Musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, **PEMOHON** menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Tentang Kerugian Langsung PEMOHON



- a. Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, **PEMOHON** telah dirugikan langsung akibat Keputusan *a quo* yang telah diterbitkan oleh **TERMOHON**;
- b. Bahwa kerugian langsung **PEMOHON**, adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang telah dikeluarkan oleh Termohon telah menyebabkan **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan yang sama (**Setara**) sebagai peserta pemilihan dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, **DRS. H. HABSI WAHID, MM.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**;
- c. Bahwa tidak setaranya kedudukan **PEMOHON** dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, **Drs. H. HABSI WAHID, MM.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** sebagai Kerugian Langsung **PEMOHON** akibat dikeluarkannya Keputusan atau **Objek Sengketa** tersebut, dikarenakan Calon Bupati Mamuju yang berstatus sebagai Petahana telah melanggar larangan **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016 *Juncto* **Pasal 89** Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 *Juncto* **Pasal 90 ayat (1) huruf e dan f** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, namun oleh **TERMOHON, Drs. H. HABSI WAHID, MM.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 bersama dengan **PEMOHON**;
- d. Bahwa mengenai kerugian langsung tersebut oleh **PEMOHON**, tentang kedudukan **PEMOHON** yang tidak setara dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, **DRS. H. HABSI WAHID, MM.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**, dijelaskan pula oleh Ahli yang diajukan oleh **PEMOHON Damang, S.H., M.H.**, dalam keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :
- 1) *Bahwa dengan berdasarkan sejarah lahirnya **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** UU nomor 10 tahun 2016, hal itu terkait dengan Putusan MK Nomor: 209-210 Tahun 2010 mengenai Sengketa Pemilukada di Tangerang Selatan, yang oleh Mahkamah Konstitusi waktu itu memerintahkan diadakan pemungutan suara ulang, karena kepala daerah telah memutasi ASN dan memobilisasi aparatur pemerintahan yang menguntungkan salah satu pasangan calon;*



- 2) Bahwa dengan berdasarkan keadaan itu yang diikuti dengan lahirnya UU Pemilihan, agar MK tidak lagi mengadili terkait dengan proses pemilihan, maka dituangkanlah **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** UU nomor 10 tahun 2016 dimana berkonsekuensi hukum pada pembatalan pasangan calon;
 - 3) Bahwa dengan hadirnya **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** UU nomor 10 tahun 2016 jelas bertujuan untuk melindungi kepentingan peserta pemilihan yang non petahana, agar tidak dirugikan akibat KPU menetapkan Pasangan Calon yang berasal dari Petahana telah melanggar **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** UU nomor 10 tahun 2016;
 - 4) Bahwa tidak rasional jika Perbawaslu hanya mau mengakomodasi permohonan dari Bakal Pasangan Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak didaftar oleh Komisi Pemilihan Umum, lalu yang itu saja yang memiliki kerugian langsung, sebab Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 juga tetap mengakomodasi Pasangan Calon bisa mengajukan Sengketa Pemilihan Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan;
 - 5) Bahwa demikian juga Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 masih Mengakomodasi **PIHAK TERKAIT** yang dalam Sengketa karena potensial dirugikan, bisa masuk dalam Sengketa Pemilihan Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan, berarti Pembatalan Paslon Mutatis Mutandis pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 masih mengakomodasinya;
 - 6) Bahwa alasan logisnya lagi, Berita Acara itu dimasukkan pula sebagai Objek Sengketa dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, berita acara pada sesungguhnya kalau mau dimaknai sesempit itu, didalamnya belum ada juga kerugian langsung;
 - 7) Bahwa kerugian langsung untuk **PEMOHON**, hal itu terkait dengan tahapan seleksi (verifikasi Syarat Calon, termasuk Kampanye), bukan election, tidak hanya bagi calon yang hilang haknya untuk dipilih bisa mengajukan Sengketa Pemilihan, tetapi termasuk juga Pasangan Calon yang terjadi Kerugian Langsung kepadanya kalau harus berhadapan dengan pasangan calon lainnya yang telah ditetapkan padahal melanggar **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** UU nomor 10 tahun 2016.
- e. Bahwa dengan berdasarkan keterangan yang telah disampaikan pula oleh **PROF. DR. ABD. RAZAK, S.H., M.H.**, di bawah sumpah sebagai pihak pemberi keterangan yang dihadirkan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju, pada pokoknya juga menyatakan "Pemilihan kepala Daerah adalah demokrasi sehingga orang yang berkontestasi harus memperhatikan betul Prinsip-prinsip Demokrasi Kesetaraan, Kesederajatan dan Keadilan, maka dari itu lahirlah



*Aturan-aturan agar terjadi keseimbangan-keseimbangan jadi norma **Pasal 71** UU nomor 10 tahun 2016 dilahirkan untuk menjaga kesetaraan dan keseimbangan prinsip Demokrasi”;*

- f. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka kerugian langsung **PEMOHON**, adalah tidak setaranya kedudukan **PEMOHON** dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, **Drs. H. HABSI WAHID, MM.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**, di tingkatan seleksi, karena selain keputusan **TERMOHON** yang telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, **Drs. H. HABSI WAHID, MM.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** bersama dengan **PEMOHON** bertentangan dengan Perundangan-undangan yang berlaku **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 6 tahun 2020 Juncto Pasal 89 huruf a dan b Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 Juncto Pasal 90 ayat (1) huruf e dan f Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020** juga telah bertentangan tujuan dasar lahirnya keputusan *a quo*, sebagaimana dalam pertimbangannya/ konsiderannya mendasarkan pada atau dengan mengingat *Undang-undang nomor 6 tahun 2020*, Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 dan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020.
2. **Tentang alasan Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020**
- a. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang telah dikeluarkan oleh **TERMOHON** beralasan untuk dibatalkan melalui putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, dikarenakan Surat Keputusan *a quo* (Objek Sengketa) telah terjadi cacat substansi;
- b. Bahwa cacat substansi atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang telah dikeluarkan oleh **TERMOHON**, yaitu telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, **DRS. H. HABSI WAHID, MM.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**, yang telah melanggar larangan **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 6 tahun 2020**;



- c. Bahwa dikarenakan **TERMOHON** tidak menyatakan **Drs. H. HABSI WAHID, MM.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 **Pasal 89 huruf a** atau **huruf b** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Berikut **TERMOHON** justru telah menetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, sehingga beralasan hukum **TERMOHON** membatalkan Keputusan *a quo* demi melaksanakan **Sanksi Pembatalan Pasangan Calon** yang telah melanggar larangan **Pasal 71 ayat (2)** atau **ayat (3)** UU nomor 6 tahun 2020 **Pasal 90 ayat (1) huruf e** atau **huruf f** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020;
- d. Bahwa dikarenakan **TERMOHON** telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, **Drs. H. HABSI WAHID, MM.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**, maka kewajiban hukum **TERMOHON** untuk menjalankan sanksi pembatalan sehubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Petahana, yaitu membatalkan Surat Keputusan *a quo*;
- Hal ini sejalan pula dengan Keterangan Ahli yang diajukan **TERMOHON Dr. ZULKIFILI ASPAN, S.H., M.H.** di bawah sumpah memberikan keterangan yang menyatakan: *"Bahwa apa bila terbukti Petahana melanggar norma larangan pada saat belum di tetapkan sebagai Pasangan Calon maka, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan apa bila telah di tetapkan sebagai Pasangan Calon maka dikenai Sanksi Pembatalan sebagai pasangan Calon, dan tindakan tersebut harus di sertai dengan tindakan nyata yakni harus ada Surat Keputusan."*
- Juga sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh **PROF. DR. ABD. RAZAK, S.H., M.H.** sebagai pihak pemberi keterangan yang dihadirkan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju menyatakan *"Keputusan KPU menetapkan Pasangan Calon itu sebuah ketetapan, dimana ketetapan dapat dinyatakan tidak Sah, dapat dinyatakan Cacat, apabila ada Undang-undang (norma) yang dilanggar atau bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, ketetapan itu bukan sebuah "Kitab Suci" yang tidak dapat diubah, oleh karena itu perangkatnya sudah ada, Perundang-undangan kita di bidang Penyelesaian Sengketa sudah ada, lengkap dan kaitannya dengan keputusan yang di keluarkan oleh KPU dapat diuji oleh Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan."*
3. Tentang Pelanggaran Calon Bupati Kabupaten Mamuju **Drs. H. HABSI WAHID, MM.** Sebagai Petahana dalam satu kesatuan dengan Surat Ketetapan KPU Kabupaten Mamuju nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-



Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.

- a. Bahwa surat Keputusan atau Objek Sengketa *a quo* menjadi Cacat Substansi sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan karena Calon Bupati Mamuju sebagai Petahana, **Drs. H. HABSI WAHID, MM.** telah melakukan larangan **Pasal 71 ayat (3)** Undang-undang nomor 6 tahun 2020 yang seharusnya oleh **TERMOHON** tidak menetapkannya sebagai Pasangan Calon Bupati Mamuju bersama dengan Calon Wakil Bupati Mamuju **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**;
- b. Bahwa larangan atas penggunaan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang telah dilakukan oleh Petahana, **Drs. H. HABSI WAHID, MM** sehingga seharusnya tidak ditetapkan sebagai Pasangan calon, dan karena sudah ditetapkan maka harus dikenakan Sanksi Pembatalan, *Mutatis Mutandis* Pembatalan atas Surat Keputusan *a quo*, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam sidang pembuktian di Bawaslu Kabupaten Mamuju, Calon Bupati Mamuju sebagai petahana, **DRS. H. HABSI WAHID, MM.** telah terbukti menggunakan Kewenangan dan Program **SAHABAT RAKYAT** dalam kegiatan Pelayanan **PEMBUATAN KTP, LAYANAN KESEHATAN GRATIS dan LAYANAN PERIZINAN (Vide: P-5.3)**;
 - 2) Bahwa mengenai penggunaan kewenangan dan program **SAHABAT RAKYAT** dalam kegiatan pelayanan pembuatan KTP, layanan kesehatan Gratis dan Layanan Perizinan Calon Bupati Mamuju sebagai Petahana, **Drs. H. HABSI WAHID, MM** terbukti menguntungkan dirinya dan merugikan **PEMOHON**, dikarenakan dalam penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan tersebut diikuti dengan permintaan dukungan akan maju kembali sebagai Calon Bupati Mamuju bersama dengan wakilnya, **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**;
 - 3) Bahwa bukti yang menunjukkan tentang permintaan dukungan akan maju kembali sebagai Calon Bupati Mamuju Petahana, **Drs. H. HABSI WAHID, MM.** bersama dengan wakilnya, **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** dalam kegiatan Program **SAHABAT RAKYAT** tersebut sejalan dengan **BUKTI P-14 (REKAMAN VIDEO PADA MENIT 11.20-11.47)**;
 - 4) Bahwa tentang Program **SAHABAT RAKYAT**, adalah program yang tidak pernah tertuang dalam RPJMD Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju maupun mata anggaran APBD Kabupaten Mamuju, *in casu a quo* Petahana, Calon Bupati Mamuju Petahana, **Drs. H. HABSI WAHID, MM.** nyata telah menggunakan Kewenangan, program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah yang telah menguntungkan dirinya;



Hal tersebut sejalan dengan Keterangan Ahli Pihak Terkait **PROF. DR. AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.H.** dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan "*bahwa Program yang di maksud pada Pasal 71 ayat (3) UU nomor 6 tahun 2020 ada program cantolan yang tiba-tiba muncul, anggarannya tidak ada di APBD.*"

In casu a quo **PROGRAM SAHABAT RAKYAT** tidak ada cantolannya dan tidak ada anggarannya dalam APBD Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2020.

- 5) Bahwa mengenai Program **Sahabat Rakyat Virtual** dan pelayanan Secara langsung, yang telah dilaksanakan oleh Petahana, Calon Bupati Mamuju **DRS. H. HABSI WAHID, MM.** dihubungkan dengan limitasi 6 bulan sebelum penetapan Pasangan Calon, terbukti telah terealisasi masih dalam Limitasi tersebut, yaitu di laksanakan pada tanggal 10 Juli 2020 di Kecamatan Tapalang, dan juga dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 di Kecamatan Kalukku **PEMOHON** telah membuktikannya dalam (**Bukti P-5.4, P-11 dan P-6.4**);
- 6) Bahwa Program **SAHABAT RAKYAT** yang dilaksanakan oleh atau atas nama Petahana, Calon Bupati Mamuju **DRS. H. HABSI WAHID, MM** terdapat pula ikutan kegiatan lainnya, diantaranya :
 - a) Pada tanggal 6 Maret 2020, Petahana Calon Bupati Mamuju **Drs. H. HABSI WAHID, MM** telah melakukan pembagian 20 Paket Beras, Makanan dan Minuman kepada Panti Asuhan LKSA Tutwuri Handayani Desa Beru-beru di Kecamatan Kalukku (**Vide: Bukti P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4, P-7.5, P-7.6**);
 - b) Pada tanggal 6 Maret 2020, Petahana Calon Bupati Mamuju **Drs. HABSI WAHID, MM** telah melakukan Pembagian Gadget berupa 3614 komputer Tablet, 55 Proyektor, 66 Laptop, 66 Komputer di 66 Sekolah Dasar dan SMP di Kabupaten Mamuju (**Vide: Bukti P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4, P-7.5, P-7.6**);
- 7) Bahwa terbukti unsur keuntungan bagi Petahana dan merugikan **PEMOHON** atas kewenangan, Program Sahabat Rakyat dalam kegiatan Pelayanan Pembuatan KTP, Layanan Kesehatan Gratis dan Layanan Perizinan (**P-5.3, P-15, P-31, P-32, P-33**) oleh Petahana juga terjadi dan dapat dibuktikan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a) Program **Sahabat Rakyat** telah melibatkan sumber daya Aparatur Pemerintahan diantaranya **Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan**



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), Camat, dan OPD lainnya
(Vide Bukti P-4.1, P-4.2);

- b) Terjadi penerbitan Majalah **“SAHABAT RAKYAT, TIGA LAYANAN PRIORITAS, LANJUTKAN PEMBANGUNAN DEMI MASYARAKAT LEBIH BAIK.”** (Vide Bukti P- 15);
- c) Bahwa tentang penerbitan **Majalah Sahabat Rakyat** sebagai salah satu bentuk penggunaan Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah secara nyata telah menguntungkan Petahana, Calon Bupati Mamuju **Drs. H. HABSI WAHID, MM** dibenarkan kejadiannya oleh Saksi Pihak Terkait **ANDI RASMUDDIN** memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengakui akun facebook Pemkab Mamuju, Majalah Sahabat Rakyat;
 - Bahwa saksi mengatakan Mencetak, pemilihan kata serta isi konten pada Majalah **Sahabat Rakyat** sepenuhnya dikerjakan oleh pihak ketiga dan tidak ada koreksi dari Pemkab;
 - Bahwa saksi mengakui isi/konten **Majalah Sahabat Rakyat** diambil dari website Pemkab Mamuju;
 - Bahwa saksi mengakui sebelum **Majalah Sahabat Rakyat** dicetak, telah dikirim melalui aplikasi WA isi/konten yang akan dicetak;
 - Bahwa saksi mengakui cover depan depan Majalah Sahabat Rakyat adalah foto Bupati Mamuju **DRS. H. HABSI WAHID, MM** bersama dengan wakilnya, **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** dengan tulisan **Lanjutkan Pembangunan;**
 - Bahwa saksi mengakui nama **HABSI-IRWAN** yang tercetak disampul belakang Majalah **Sahabat Rakyat** adalah Bupati dan Wakil Bupati Mamuju;
 - Bahwa saksi mengatakan **Majalah Sahabat Rakyat** dipesan Januari dan pihak ketiga mencetak sebelum *refocusing*.
- d) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **PEMOHON** di bawah sumpah, **HJ. RAMLIATI S. MALLIO, ST** dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kabupaten Mamuju pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tidak ada anggaran sahabat rakyat di APBD pokok tahun 2020;
 - Bahwa yakin tidak pernah anggaran Sahabat Rakyat dibahas di Banggar;
 - Bahwa tidak ada atensi anggaran terkait kegiatan Sahabat Rakyat;
 - Bahwa anggota DPR tidak pernah di undang di kegiatan sahabat rakyat.

- e) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PEMOHON di bawah sumpah, **MUH. IMRAN AB., S.Pd.** sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mamuju pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tidak ada anggaran Sahabat Rakyat di APBD pokok tahun 2020;
 - Bahwa yakin tidak pernah Anggaran **Sahabat Rakyat** dibahas di Banggar;
 - Bahwa tidak ada atensi anggaran terkait kegiatan **Sahabat Rakyat**;
 - Bahwa anggota DPR tidak pernah di undang di kegiatan **Sahabat Rakyat**.
- f) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PEMOHON di bawah sumpah, **MASRAMJAYA, SS.** sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mamuju pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tidak ada anggaran Sahabat Rakyat di APBD pokok TAHUN 2020;
 - Bahwa yakin tidak pernah anggaran **Sahabat Rakyat** dibahas di Banggar;
 - Bahwa tidak ada atensi anggaran terkait kegiatan **Sahabat Rakyat**;
 - Bahwa anggota DPR tidak pernah di undang di kegiatan sahabat rakyat.
- g) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PEMOHON di bawah sumpah, **RIDWAN R.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan warga Kalukku dan bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa pernah mendengar dan menghadiri kegiatan **Sahabat Rakyat**;
 - Bahwa saksi hadir diajak oleh kepala pasar atas nama Jhon dan dijanjikan timbangan dacin;
 - Bahwa saksi datang ke lokasi pada sore hari sekitar jam 3;
 - Bahwa acara sahabat rakyat dilaksanakan di Tasiu tepatnya di Lapangan bola;
 - Bahwa acara mulai sore sampai malam;
 - Bahwa pada malam hari ada penyerahan bantuan dan ada juga hiburan elekton;
 - Bahwa saksi membenarkan **bukti P-10 (Foto Kegiatan Sahabat Rakyat)**.
- h) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PEMOHON di bawah sumpah, **SAHRUNA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan warga Kalukku;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah nelayan;

- Bahwa pernah mendengar dan menghadiri kegiatan sahabat rakyat;
 - Bahwa saksi hadir diajak oleh kepala pasar atas nama Jhon dan dijanjikan timbangan dacin;
 - Bahwa saksi datang kelokasi pada sore hari sekitar jam 3;
 - Bahwa acara sahabat rakyat dilaksanakan di Tasiu tepatnya lapangan bola;
 - Bahwa acara mulai sore sampai malam;
 - Bahwa pada malam hari ada penyerahan bantuan dan ada juga hiburan elekton;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan bantuan timbangan dacin seperti yang janjikan oleh kepala pasar;
 - Bahwa saksi membenarkan **Bukti P-10**;
- i) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **PEMOHON** di bawah sumpah, **RUSDIANTO, S. Ag.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi mendapatkan ijin untuk bersaksi dari asisten III;
 - Bahwa saksi hadir pada kegiatan Sahabat Rakyat di Kalukku pada Bulan Maret 2020;
 - Bahwa saksi ikut dari sore sampai malam besoknya pulang;
 - Bahwa kegiatan sore hari adalah penyambutan Rombongan Bupati bersama Wakil Bupati Mamuju;
 - Bahwa kegiatan malam hari hanya Acara Hiburan dan Bagi-bagi Bantuan;
 - Bahwa ada laporan dan sambutan oleh Ketua Panitia, Asisten 1, Camat Kalukku dan Bapak Bupati;
 - Bahwa kegiatan Sahabat Rakyat pada keesokan harinya yaitu ada Pelayanan Kesehatan Gratis, KTP Gratis, Izin Gratis;
 - Bahwa saksi membenarkan **bukti P-10**;
 - Bahwa kehadiran saksi sebagai pimpinan OPD, semua OPD diwajibkan hadir;
 - Bahwa saksi menjelaskan diundangan tidak ada kata wajib hadir, tapi faktanya malam semua OPD di absen;
 - Bahwa saksi pernah melihat majalah sahabat rakyat di kantornya pada bulan Mei;
 - Bahwa foto kegiatan sahabat rakyat yang ada dalam majalah pernah dihadiri oleh saksi;
 - Bahwa selain OPD juga hadir kepala Desa dan Kepala Sekolah;



- Bahwa saat pandemi kegiatan sahabat Rakyat dilakukan secara virtual;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti 1 kali Sahabat Rakyat Virtual di kantornya;
 - *Bahwa saksi membenarkan P-14 (video menit 11.20-11.47) diperlihatkan kepada saksi;*
 - Bahwa dalam kegiatan Sahabat Rakyat selalu ada Sambutan Bupati dan tidak pernah Diwakilkan;
 - ***Bahwa dalam setiap sambutan Bupati pada acara Sahabat Rakyat selalu ada kata Mohon do'a karena ingin Maju Kembali;***
 - Bahwa pada acara Sahabat Rakyat virtual ada pembagian bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh OPD;
 - Bahwa ditahun 2020 kegiatan Sahabat Rakyat dimulai dibulan Maret dan beberapa kali dilakukan di tahun ini ada di kantor Camat, ada di Mal Café
 - Bahwa pembagian itu bukan dari pelayanan dasar yang merupakan program Sahabat Rakyat.
- j) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait di bawah Sumpah, **ANDI DODI HERMAWAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar Kegiatan SAHABAT Rakyat;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ada Anggaran kegiatan Sahabat Rakyat di APBD;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak pernah terlibat langsung dengan kegiatan Sahabat Rakyat;
 - Bahwa saksi setelah diperlihatkan video kegiatan sahabat rakyat di Kecamatan Kalukku saksi mengakui hadir dan berada di kegiatan tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di atas, maka telah menjadi terang dan jelas, Program **SAHABAT RAKYAT** oleh PETAHANA, Calon Bupati Mamuju, **Drs. H. HABSİ WAHİD, MM** secara nyata telah menggunakan Wewenangnnya, Program dan Kegiatan **SAHABAT RAKYAT** memang untuk menguntungkan dirinya sebagai peserta pemilihan, didasarkan pada keterangan **SAKSI Hj. RAMLIATI S. MALLIO, IMRAN AB, MASRAM JAYA**, masing-masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju menyatakan Program **SAHABAT RAKYAT** tidak pernah dianggarkan dalam APBD Pokok 2020, sehingganya penggunaan program



tersebut tidak lain hanya untuk kepentingan Pencalonan Petahana, Calon Bupati Mamuju, **DRS. H. HABSI WAHID, MM;**

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di atas (**RIDWAN, SAHRUNA, RUSDIANTO, ANDI DODI HERMAWAN**) telah terbukti Program Sahabat rakyat terlaksana di Kecamatan Kaluku yang pada sesungguhnya secara nyata Petahana, Calon Bupati Mamuju, **DRS. H. HABSI WAHID, MM** telah terbukti melanggar larangan **Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016;**

Bahwa Program **Sahabat Rakyat** secara nyata telah digunakan Petahana Calon Bupati Mamuju, **DRS. H. HABSI WAHID, MM.** yaitu untuk menguntungkan dirinya yaitu Sosialisasi **Sahabat Rakyat** juga dilakukan dengan menggunakan **radio RaSfM Suara Manakara;**

Bahwa penggunaan radio RaSfM Suara Manakara merupakan sarana Pemerintahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berikut dalam Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Operasional Radio Pemerintahan di Kabupaten Mamuju dalam mata anggaran yang tersedia sebanyak Rp 183.420.000 untuk Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 (**Vide: Bukti P-8.1 dan P-8.2**);

Bahwa dengan penggunaan media pemerintahan daerah tersebut berarti Calon Bupati Mamuju sebagai petahana, **DRS. H. HABSI WAHID, MM,** memanfaatkan fasilitas pemerintahan untuk kepentingan pencalonan politiknya;

- k) Bahwa tentang pemanfaatan sarana pemerintahan tersebut (radio RasfM Suara Manakara) sebagai cara Petahana, Calon Bupati Mamuju, **Drs. H. HABSI WAHID, MM** mendapatkan keuntungan dari Program **Sahabat Rakyat** sejalan dengan keterangan para saksi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **PEMOHON** di bawah sumpah, **Hj. RAMLIATI S. MALLIO** dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan ada anggaran untuk Radio RaSfM Suara Manakarra;
- Bahwa saksi membenarkan Radio RaSfM Suara Manakarra di bawah naungan Kominfo.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **PEMOHON** di bawah sumpah, **MUH. IMRAN AB., S.Pd.** dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahu Radio RaSfM Suara Manakarra di bawah naungan Kominfo.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **PEMOHON** di bawah sumpah, **MASRAMJAYA, SS.** dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Radio RaSfM Suara Manakarra di bawah naungan Kominfo.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **PIHAK TERKAIT** di bawah sumpah, **ANDI RASMUDDIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui radio suara Manakarra, Website www.mamujukab.go.id adalah Media milik Pemkab Mamuju.
- l) Bahwa dalam sidang pembuktian di Bawaslu Kabupaten Mamuju, Calon Bupati Mamuju sebagai Petahana, **Drs. H. HABSI WAHID, MM.** telah terbukti pula menggunakan Kewenangan dan Program Wajib Belajar sembilan tahun dalam kegiatan pengadaan dan pembagian Gadget berupa 3614 Komputer Tablet, 55 Proyektor, 66 Laptop, 66 Komputer di 66 Sekolah Dasar dan SMP di Kabupaten Mamuju pada tanggal 6 Maret 2020 (*Vide: Bukti P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4, P-7.5, P-7.6, P-22, P-23, P-24, P-28, P-30 dan P-15*);
- m) Bahwa penggunaan Kewenangan dan Program Wajib Belajar sembilan tahun dalam kegiatan pengadaan dan pembagian Gadget berupa 3614 Komputer Tablet, 55 Proyektor, 66 Laptop, 66 Komputer di 66 Sekolah Dasar dan SMP di Kabupaten Mamuju pada tanggal 6 Maret 2020 tersebut telah menguntungkan Petahana untuk pencalonan politiknya, karena seharusnya 3614 Komputer Tablet, 55 Proyektor, 66 Laptop, 66 Komputer di 66 Sekolah Dasar dan SMP di Kabupaten Mamuju tidak diambil oleh Bupati Mamuju **Drs. H. Habsi Wahid, MM** kemudian diserahkan ke sekolah-sekolah Penerima;
- n) Bahwa segala pembelian yang bersumber dari Dana BOS Afirmasi, seharusnya dilakukan langsung oleh sekolah, dan barangnya dikirim langsung ke sekolah. Akan tetapi demi untuk kepentingan politik dan Pencitraan, maka dengan menggunakan rangkaian acara **Sahabat Rakyat** di Kecamatan Kalukku tanggal 6 Maret 2020, Bupati Mamuju **Drs. H. Habsi Wahid, MM.** seolah-olah menyerahkan bantuan 3614 Komputer Tablet, 55 Proyektor, 66 Laptop, 66 Komputer di 66 Sekolah Dasar dan SMP;
- o) Bahwa tentang pembagian Gadget tersebut oleh Calon Bupati Mamuju sebagai Petahana, **DRS. H. HABSI WAHID, MM.** pada dasarnya bertujuan untuk menguntungkan dirinya, telah dibenarkan oleh **Saksi Pihak Terkait, NAHRAN** (Kadis Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kab. Mamuju) yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa pembelian kebutuhan sekolah dilakukan secara langsung melalui pembelian online oleh sekolah lalu barang langsung ke sekolah walaupun



setelahnya ada penyerahan simbolis oleh Bupati pada acara **Sahabat Rakyat**;

- Bahwa saksi sering mengikuti kegiatan **Sahabat Rakyat** sejak tahun 2016;
 - Bahwa saksi membenarkan pada kegiatan **Sahabat Rakyat** di Kec. Kalukku tanggal 6 Maret 2020 hadir Bupati dan Wakil Bupati Mamuju;
 - Bahwa pada acara di Kalukku dilakukan Penyerahan oleh Bupati bantuan Komputer Tablet, Laptop, Proyektor;
 - bahwa bantuan itu berasal dari dana BOS Afirmasi;
 - bahwa bantuan itu sudah terbagi di sekolah-sekolah dan di kegiatan Sahabat Rakyat Bupati kembali membaginya;
 - bahwa segala mekanisme ada di Juknis.
 - bahwa dalam Juknis mekanisme Penyerahan dilakukan oleh masing-masing sekolah.
 - Bahwa dalam Juknis, tidak ada aturan bahwa harus Bupati yang menyerahkan Bantuan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa SMP yang mendapat Bantuan.
- p) Bahwa dalam sidang pembuktian di Bawaslu Kabupaten Mamuju, Calon Bupati Mamuju sebagai Petahana, **Drs. H. HABSI WAHID, MM** telah terbukti pula menggunakan Kewenangan dan Program Belanja Pegawai Honorarium, Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Nontetap dalam kegiatan pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020, sebanyak 40 orang periode Maret 2020 (**Vide: Bukti P-19.1, P-19.2**);
- q) Bahwa penggunaan kewenangan dan program Belanja Pegawai Honorarium, Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Nontetap dalam kegiatan pengangkatan **Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas** pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju telah menguntungkan Petahana dan merugikan **PEMOHON**, didasarkan pada :
- Kepentingan politik praktisnya, sehubungan dengan para tenaga kontrak yang diganti adalah sebagian besar orang yang membantu di Anggota Fraksi partai pendukung/pengusung **PEMOHON** atau dituduh merupakan Pendukung dari **PEMOHON**;
 - Penggantian Tenaga Kontrak melalui pengangkatan orang yang baru, meskipun baru aktif atau real pengangkatannya pada bulan Maret, tetapi SK pengangkatannya diterbitkan secara mundur ke bulan Januari (*back date*).
- r) Bahwa tentang benarnya kejadian penggantian (pemberhentian dan pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Sekretariat



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju) sengaja dimanfaatkan oleh Petahana untuk kepentingan pencalonannya, telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **HJ. RAMLIATI S. MALLIO** di bawah sumpah sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah mendengar ada tenaga kontrak di berhentikan sekitar 40 orang;
- Bahwa tenaga kontrak yang dipecat masih masuk kantor sampai bulan Januari sampai Maret tahun 2020.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MUH. IMRAN AB., S.Pd.** di bawah sumpah sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tenaga kontrak yang dipecat masih masuk kantor sampai bulan Januari sampai Maret tahun 2020.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MASRAMJAYA, SS.** di bawah sumpah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah mendengar ada tenaga kontrak diberhentikan sekitar 40 orang;
- Bahwa tenaga kontrak yang dipecat masih masuk kantor sampai bulan Januari sampai Maret tahun 2020.

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi **PEMOHON MUHAMMAD SAIFUL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pengangguran;
- Bahwa saksi tenaga kontrak terbatas sejak 2011-2016;
- Bahwa saksi diperbantukan di fraksi di DPR;
- Bahwa saksi mengetahui namanya tidak ada lagi di SK setelah SK di tempel di papan informasi DPR;
- Bahwa saksi masih bekerja dari Januari sampai April 2020;
- Bahwa saksi tidak terima honor sejak Januari sampai April;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuannya tidak ada tenaga kontrak baru yang masuk dibulan Januari nanti bulan April baru ada tenaga kontrak yang baru;
- **Bahwa saksi mengatakan kurang lebih ada 40 orang yang dipecat;**
- Bahwa saksi tidak tahu alasan diberhentikan;
- Bahwa saksi awalnya sukarela kemudian diangkat menjadi kontrak di tahun 2011;



- Bahwa pada tahun sebelumnya tidak ada pergantian Tenaga Kontrak nanti di tahun 2020;
- Bahwa saksi masih berkantor dan rajin absen dari bulan Januari sampai Maret 2020.

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Pihak terkait, **ARFAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

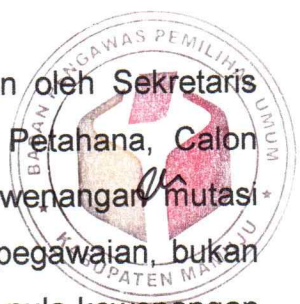
- Bahwa saksi menyatakan absen untuk Tenaga Kontrak pada bulan Januari sampai Maret 2020 adalah Tenaga Kontrak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada dokumen untuk mengevaluasi kinerja tenaga kontrak, melainkan hanya berdasarkan penilaian pribadi;
- Bahwa saksi membenarkan Petahana, Bupati Mamuju telah memberhentikan 40 tenaga kontrak di lingkungan Sekwan untuk SK 2020.

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait, **MUH. YUSUF** (Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai, BKPP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tenaga Kontrak pengusulan ada di OPD masing-masing;
- Bahwa terkait tenaga Kontrak setiap tahun OPD Sekertariat Dewan memang selalu ribut karena Lembaga Politik;
- Bahwa Tenaga Kontrak Waktu Terbatas di OPD Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) salah satu yang terbesar;
- Bahwa saksi tahu mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kontrak Waktu Terbatas.

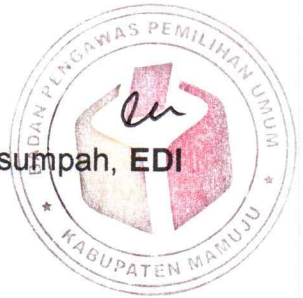
c. Bahwa larangan atas penggantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri dalam waktu enam bulan sebelum penetapan Pasangan Calon, oleh Petahana, Calon Bupati Mamuju **Drs. H. HABSI WAHID, MM**, telah pula terbukti dalam persidangan yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal **27 Bulan Februari tahun 2020**, dengan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju nomor: 824.2/76/BKPP tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju (**Vide: Bukti P-20**) yang menetapkan: *"Memindahkan Saudara **HERMAN UMAR** Nip 198405032012121003 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I. II/b dari fungsional umum sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju menjadi Fungsional Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju"*;
- 2) Bahwa mengenai mutasi yang terjadi pada **HERMAN UMAR** tersebut di atas, oleh para saksi **PEMOHON HJ. RAMLIATI S. MALLIO, MUH. IMRAN AB, DAN MASRAM JAYA** dibenarkan kejadiannya;

- 
- 3) Bahwa penggantian pejabat tersebut yang telah dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju merupakan tanggung jawab Petahana, Calon Bupati Mamuju **DRS. H. HABSI WAHID, MM.** karena kewenangan mutasi merupakan kewenangan Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian, bukan kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, bukan pula kewenangan yang dapat didelegasikan (*Vide: Pasal Pasal 1 angka 14 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 1 angka 17 PP No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Juncto Pasal 1 angka 4 Peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 Juncto Pasal 53 huruf e UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 3 ayat (2) huruf e PP No. 11/2017 Juncto Pasal 73 ayat (2) tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 191 PP nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Juncto Pasal 5 huruf a Peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi*);
- 4) Bahwa tentang pengganti pejabat tersebut adalah tanggung jawab Petahana Calon Bupati Mamuju **DRS. H. HABSI WAHID, MM** turut dibenarkan oleh Saksi Pihak Terkait **MUNIR** dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan tanggung jawab pendelegasian Kewenangan ada pada pemberi Delegasi;
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak ada permintaan dari Dinas Ketahanan pangan ke Sekwan untuk mengisi posisi yang kosong mengenai mutasi **HERMAN UMAR.**
- 5) Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju *a quo* yang berbunyi “Memperhatikan Keputusan Bupati Mamuju nomor: 188.45/511/KPTS/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati untuk Penandatanganan Keputusan Pemindahan antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil.” Petahana, Calon Bupati Mamuju **DRS. H. HABSI WAHID, MM** justru dalam kesadarannya dimana tidak berwenang untuk mendelegasikan pemindahan PNS, sehingga berakibat hukum pada tanggung jawab tetap melekat kepadanya *mutatis-mutandis* berdasar hukum dikenakan sanksi pembatalan;
4. Tentang Pelanggaran Calon Wakil Bupati Mamuju Sebagai Petahana dalam satu kesatuan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang terbukti cacat substansi



- a. Bahwa Petahana, Calon Wakil Bupati Mamuju, **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** dalam persidangan pembuktian di Bawaslu Kabupaten Mamuju telah pula terbukti menggunakan Kewenangan, Program, dan kegiatan ***Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) ke 784 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)***, dengan lokasi masih dalam wilayah Kabupaten Mamuju;
- b. Bahwa tentang tentang pembagian ***Beras Program Keluarga Harapan (PKH) ke 784 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)***, yang melibatkan Petahana Calon Wakil Bupati Mamuju **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**, juga dibenarkan oleh para Saksi;
- c. Bahwa selaku Petahana Wakil Bupati **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**, harusnya menyadari, bahwa sejak mendaftar dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Mamuju, tidak boleh lagi menggunakan Kewenangan, Program dan Kegiatan, yang bertujuan untuk kepentingan Politik Pencitraan. Bahwa selaku Petahana Wakil Bupati, seharusnya menghindari dan tidak menghadiri lagi Acara-acara yang secara politik memberikan ruang melakukan Pencitraan.
- 1) Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi **PEMOHON** yang di bawah sumpah, **IRHAM, S.Pd.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi adalah koordinator PKH sejak Tahun 2017;
 - Bahwa tugas saksi adalah monitoring dan evaluasi semua PKH di Mamuju;
 - Bahwa bantuan social beras merupakan bantuan dampak covid dari Kementrian Sosial;
 - Bahwa proses penyaluran bantuan dibagikan oleh transporter;
 - Bahwa kegiatan Bantuan sosial Beras di Launcing Nasional ditanggal 2 September 2020 oleh Menteri Sosial dan diikuti oleh semua Provinsi secara virtual;
 - ***Bahwa di tingkat kabupaten tidak perlu lagi launcing karena telah dilaksanakan oleh pusat;***
 - Bahwa kegiatan ditanggal 18 september 2020 dihadiri oleh Wakil Bupati **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**;
 - Bahwa Wakil Bupati menyerahkan bantuan secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat (PKM);
 - Bahwa saksi membenarkan ada spanduk bertuliskan launcing pada tanggal 18 September 2020 tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan tanpa kehadiran Wakil Bupati akan tetap kami bagikan bantuan tersebut;



- 2) Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi PEMOHON di bawah sumpah, **EDI SURAPATI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi adalah transporter atau pengantar;
 - Bahwa saksi mengantar untuk Wilayah Mamuju dan Mamuju Utara
 - Bahwa kalau ada didaerah lain tidak *launching* tapi langsung dibagikan;
 - Bahwa saksi melihat langsung **Wakil Bupati pada tanggal 18 September 2020**;
 - Bahwa saksi melihat langsung Wakil Bupati menyerahkan bantuan secara simbolis kepada KPM.
- 3) Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi **Pihak Terkait** di bawah sumpah, **MUSAKKIR (Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mamuju)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Dinas Sosial;
 - Bahwa saksi mengundang banyak pihak pada acara tanggal 18 September 2020;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan penetapan, kapan pendaftaran Pasangan Calon;
 - Bahwa benar Wakil Bupati ikut menyerahkan Bantuan Sosial Beras pada acara PKH tanggal 18 September 2020
 - Bahwa saksi menerangkan launching PKH hanya sekali penyerahan simbolis pada tanggal 2 September 2020 setelah itu disalurkan secara langsung ke desa-desa penerima secara berjadwal;
 - Bahwa saksi menyatakan jika Bupati atau Wakil Bupati tidak hadir pada acara penyerahan PKH tanggal 18, acara penyerahan tersebut tetap akan dilaksanakan;
 - Bahwa penyerahan simbolis tidak wajib dilakukan oleh Wakil Bupati;
 - Bahwa penyerahan Bantuan secara langsung untuk Panti Asuhan sudah diserahkan semua pada bulan Februari dan penyerahan secara simbolis di bulan Maret pada program Sahabat Rakyat.
- d. Bahwa dalam pembagian Bantuan Sosial Beras tersebut, oleh Petahana Calon Wakil Bupati Mamuju **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**, sengaja didesain untuk mendapat keuntungan pencalonan politiknya dengan cara memanfaatkan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju yang tidak seharusnya *me-launching* lagi pada 18 September 2020, sebab sudah di *launching* oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat pada 2 September 2020 (**Bukti P- 21.1**);
- e. Bahwa tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju *me-launching* Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) tertanggal 18 September 2020, tidak lain untuk mengikutsertakan Petahana Calon Wakil Bupati Mamuju **IRWAN**



SATYA PUTRA PABABARI, melakukan penyerahan secara simbolik kepada KPM, dengan tujuan mempengaruhi pemilih, agar memilihnya atau tidak memilih calon lain **PEMOHON** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 (**Vide: P-21.2, P-21.3, P-34**).

5. **Tentang Sanksi Pembatalan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Mamuju DRS. H. HABSI WAHID, MM dan IRWAN SATYA PUTRA PABABARI dalam hubungannya dengan Pelanggaran atas Petahana terhadap Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.**

a. Bahwa sehubungan dengan telah diuraikannya larangan yang telah dilakukan oleh Petahana, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju **DRS. H. HABSI WAHID, MM. dan IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** demi penajaman dan penalaran hukum yang tepat untuk dikenakan sanksi pembatalan terhadap Pasangan Calon tersebut *mutatis mutandis* pembatalan atas ***Surat Keputusan Termohon (OBJEK SENGKETA)*** penting diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengukur limitasi 6 bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon dalam **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10/2016** adalah dimulai pada tanggal **28 Januari 2020 SD 22 September 2020 (Tidak dihitung tanggal 21 Maret 2020 s/d 4 Juni 2020)**, hal ini sejalan dengan pendapat para Ahli, Ahli **PEMOHON DAMANG S.H., M.H.** Ahli **TERMOHON Dr. ZULKIFLI ASPAN, S.H., M.H.** dan Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamuju **Prof. DR. ABDUL RAZAK, S.H., M.H.** yang pada pokoknya menyatakan 21 Maret s/d 4 Juni tidak bisa dihitung karena tahapan pemilihan terhenti, dan untuk Petahana jelas tidak mengetahui kapan jadwal Penetapan Pasangan Calon;
- Bahwa mengenai frasa penggunaan Wewenang, Program dan Kegiatan dalam **Pasal 71 ayat (3)**, memang bersifat kumulatif, tetapi terbukti satu unsurnya saja maka yang lainnya terbukti, karena Wewenang, Program, dan kegiatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini sejalan dengan Pendapat Ahli **PEMOHON DAMANG, S.H.,M.H.** dan Ahli Termohon **Dr. ZULKIFLI ASPAN, S.H.,M.H.**
- Bahwa mengenai sanksi pembatalan dalam **Pasal 71 ayat (5) UU No. 10/2016, Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 71 ayat (3)**, satu saja pasal yang terbukti, maka pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan (**Vide: Yurisprudensi dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung**



nomor: 06 P/PAP/2018 pada Halaman 76 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung nomor: 250K/TUN/Pilkada/2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor : 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks);

- Bahwa meskipun Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati saja, yang penting sebagai Petahana yang terbukti melanggar salah satu ketentuan dari **Pasal 71 ayat (2) atau ayat (3) UU No. 10/2016**, maka kedua-duanya Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan (**Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung nomor: 250K/TUN/Pilkada/2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks**).
- b. Bahwa dengan terbuktinya pelanggaran atas **Pasal 71 ayat (2) atau ayat (3) UU No. 10/2016** oleh Petahana, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju **DRS. H. HABSI WAHID, MM.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun oleh **TERMOHON** tetap menetapkannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju, maka Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 bertentangan dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (**CACAT SUBSTANSI**);
- c. Bahwa **Cacat Substansi** yang dimaksud dalam surat keputusan *a quo*, adalah pada bagian konsideran **Mengingat** angka 3 dan angka 6 (**Vide Bukti P-1**):
 - Angka 3 (tiga): **"Mengingat"** Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 6547)";
 - Angka 6 (enam): **"Mengingat"** Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor : 980)";



- d. Bahwa dengan konsideran **MENGINGAT** Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta KPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Surat Keputusan *a quo*, maka isi Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, **Drs. H. HABSI WAHID, MM.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**, terjadi **Cacat Substansi** karena telah menetapkan Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran atas **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10/2016 Juncto Pasal 89 Huruf a dan huruf b Peraturan KPU no 1/2020 Juncto Pasal 90 ayat (1) huruf e dan f Peraturan KPU nomor. 9/2020**;
- e. Bahwa pembatalan atas Surat Keputusan *a quo* yang telah dikeluarkan oleh **TERMOHON**, berlaku secara mutlak untuk menjalankan **Pasal 71 ayat (5) UU No.10/2016 Juncto Pasal 90 ayat (1) huruf e dan f Peraturan KPU No. 9/2020**, sanksi pembatalan atas Petahana, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, **DRS. H. HABSI WAHID, MM.** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**, atas pelanggaran **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10/2016**;
- f. Bahwa dikarenakan hanya **PEMOHON (SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si.** dan **ADO MAS UD, S.Sos)** yang memenuhi Syarat pencalonan dan Syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, maka kepada **TERMOHON** setelah membatalkan Surat Keputusan *a quo* wajib mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 atas nama **PEMOHON**.

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah **TERMOHON** mengikuti seluruh proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam Permohonan *a quo*, **TERMOHON** menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa sebagaimana yang menjadi Objek Permohonan **PEMOHON** adalah Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
2. Bahwa selanjutnya yang menjadi **Pokok Permohonan PEMOHON**, yakni **PEMOHON** keberatan atas keputusan **TERMOHON** yang telah menetapkan Pasangan Calon **Drs. H. HABSI WAHID, MM** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020;



3. Bahwa **PEMOHON** keberatan dengan keputusan **TERMOHON** dikarenakan merugikan **PEMOHON**;
4. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan utama **PEMOHON** untuk menyatakan keberatan dengan keputusan **TERMOHON** serta **PEMOHON** merasa dirugikan, karena Pasangan Calon **Drs. H. HABSI WAHID, MM** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam berdasarkan **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* **Pasal 89 huruf a dan huruf b** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa sebagaimana Jawaban **TERMOHON**, mengenai keterkaitan antara Objek Sengketa, Pokok Permohonan dan Alasan-alasan Permohonan **PEMOHON**, tidak berkesesuaian satu sama lainnya, dimana Objek Sengketa adalah Keputusan **TERMOHON**, sementara yang menjadi alasan-alasan **PEMOHON** tidak memiliki hubungan secara langsung;
6. Bahwa sebagaimana permintaan (**Petitum**) **PEMOHON** yang meminta untuk dibatalkannya keputusan **TERMOHON (Objek Sengketa)**, kemudian dibantah oleh **TERMOHON** keputusan tersebut tidak memiliki alasan untuk dibatalkan, dikuatkan oleh Ahli yang hadir dalam persidangan;
7. Bahwa ahli menjelaskan tentang Alasan-alasan dibatalkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi kriteria Cacat Formil dan Cacat Materiil. Selanjutnya ahli menjelaskan, bahwa selain itu untuk dapat mendudukan pihak **TERMOHON** terlebih dahulu dapat dijelaskan *Legal Standing* pihak **TERMOHON**, untuk lebih jelasnya pokok-pokok keterangan ahli sebagai berikut :
 - a. **KETERANGAN Dr. ZULKIFLI ASPAN (AHLI TERMOHON)**
 - 1) Secara umum kita pelajari bahwa sebuah keputusan bisa lahir karena : 1. Perintah dari Peraturan Perundang-undangan, 2. Tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
 - 2) Menurut ahli terhadap keputusan KPU itu sudah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang/instansi yang berwenang, memuat putusan kongkrit bahwa ada penetapan calon, alasan penertiban dan dasar-dasar mengingat dalam surat sudah sesuai dasar Undang-undangnya;
 - 3) Dalam teori Perundang-undangan tentang larangan dan tentang perintah itu dikelompokkan, kemudian **pasal 71 ayat 1 s/d ayat 5** Undang-undang



nomor 6 tahun 2020 juncto Peraturan KPU Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020, *Juncto* **Pasal 90 ayat (1) huruf e dan huruf f** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, jika dikaitkan dengan teori Perundang-undangan ini bagian interpretasi bagian dari norma, interpretasinya sistematis berkaitan dengan **ayat 1 s/d 5** dan juga bisa sampai 6 dan itu adalah satu kesatuan yang memuat larangan jelas jika ini dilakukan akan berimplikasi pada ayat 1;

- 4) Untuk mengimplementasikan **Pasal 71 ayat 1** Sampai dengan **ayat 5**, terlebih dahulu harus tahu atau ada laporan tentang peristiwa hukumnya, kalau tidak ada ada laporan maka tidak dapat dijadikan syarat untuk menilai memenuhi syarat atau tidaknya Pasangan Calon;
- 5) Sikap KPU selaku penyelenggara dalam hal ini jika mengetahui ada pelanggaran harus ditindak lanjuti bahwa terjadi hal-hal secara umum orang tahu dan berkordinasi dengan Lembaga lain (Bawaslu) sejak diketahuinya ada pelanggaran itu dan jika tidak diketahui maka tidak ada kewajiban dari KPU menindaklanjuti dan perlu koordinasi;
- 6) Dasar tindakan itu berdasarkan Kewenangan, Kewenangan itu diatur bagaimana, misalnya peraturan dasarnya Undang-undang nomor 10 tahun 2016, jika disitu hanya tugas dari KPU maka hanya itu yang dilaksanakan, karena jika bukan tugas maka tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan jadi seharusnya patuh dan taat pada kewenangannya.
- 7) Pada pedoman teknis seharusnya mengikuti teknisnya, itu sebabnya dibuat dalam peraturan dalam pelaksanaan pemenuhan formiil, dan Pemenuhan formiil dari KPU telah terpenuhi sesuai dengan Juknis;
- 8) Menurut dalam Syarat formiil 1. Aspek lengkap, 2, Aspek Sah, 3. Aspek Benar dan jika ini semua terpenuhi maka dianggap bahwa sesuai dengan pedoman teknis, jika ada persoalan materiil maka persoalannya lain lagi menyangkut seperti apa substasinya dan itu sudah berperkara;
- 9) Dipertegas oleh Ahli melihat **Surat keputusan KPU nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 syarat formiil dan materiilnya telah terpenuhi.

b. KETERANGAN Prof. Dr. AMINUDDIN ILMAR, S.H.,M.H (AHLI TERKAIT)

- 1) Ahli menjelaskan tentang kedua jenis sengketa pemilihan berdasarkan Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, yakni Sengketa Antara Peserta pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa antar Peserta Pemilihan;



- 2) Dalam kasus ini yang digugat adalah SK Keputusan KPU tentang penetapan Pasangan Calon, maka terlebih dahulu harus diuji apakah, SK ini tidak terdapat Cacat Kewenangan, Cacat Prosedur, Cacat Substansi, Cacat Substansi ada di Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, bahwa untuk sampai pada penetapan paslon terlebih dahulu KPU melakukan penelitian terhadap dua syarat, yakni Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, begitu kedua hal ini terpenuhi, maka KPU akan mengesahkan Pasangan Calon, dan dalam konteks hukum Administrasi hal ini disebut dengan istilah keterpenuhan Syarat Administrasi;
- 3) Bagaimana menurut ahli jika dihubungkan dengan **Pasal 71 Ayat 5 juncto Pasal 90 ayat 1 huruf e**, hal tersebut adalah larangan bagi Petahana, jadi minimal harus ada pelaporan atau pengaduan hal ini sesuai dengan Perbawaslu, jadi jika KPU tidak menemukan adanya pelanggaran, maka KPU akan menetapkan Pasangan Calon, jika **PEMOHON** baru melaporkan setelah penetapan, maka mekanisme pengajuannya lain lagi, bukan lagi Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara tetapi Sengketa Pemilihan antar Peserta Pemilihan, jadi menurut ahli dalam sengketa ini **PEMOHON** telah keliru mengajukan Permohonan dengan Objek Sengketa Keputusan KPU nomor 307 tsb, dikenal dengan istilah **error in objecto**, mestinya bukan Sengketa Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara, Tetapi Sengketa Antar Peserta Pemilu;
- 4) Ahli menjelaskan tentang *Legal Standing* pihak **PEMOHON** dalam Sengketa Pemilihan ini jelas disebutkan dalam Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 dan Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, jelas disebutkan **jika yang mengajukan permohonan harus memiliki Kerugian Langsung dari diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum**, dan harus dibuktikan terlebih dahulu, jika tidak dapat kerugian langsung maka harus ditolak;
- 5) Dengan tidak terpenuhinya Syarat pengajuan sengketa ini menurut ahli maka Surat Keputusan KPU nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 adalah Sah menurut Hukum;
8. Bahwa selama jalannya persidangan dimulai tanya jawab, hingga Pembuktian, **PEMOHON** tidak pernah menunjukkan alasan-alasan bagi **TERMOHON** untuk diminta membatalkan keputusannya, yang ada justru **PEMOHON** lebih banyak mengajukan bukti terkait Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Oleh Pasangan



Calon Lain. Pelanggaran-pelanggaran mana yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan **TERMOHON**;

9. Bahwa **PEMOHON** selama persidangan tidak mampu membuktikan hubungan antara syarat pembatalan keputusan **TERMOHON** dengan Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menurut **PEMOHON**;
10. Bahwa sebagaimana keterangan ahli, pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* **Pasal 89 huruf a dan huruf b** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan Objek Sengketa yang diakui dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga keliru apabila pelanggaran dijadikan alasan untuk menyatakan batalnya Keputusan **TERMOHON**;
11. Bahwa Bukti-bukti surat, Saksi-saksi serta keterangan Ahli telah pula menjelaskan, terhadap Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor: **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 telah memenuhi syarat formiil dan syarat materiil dalam proses pembuatan dan penerbitannya. Segala langkah, Tahapan, Mekanisme telah sepenuhnya dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. begitupun materi yang menjadi syarat penerbitan keputusan *a quo*, telah pula memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

G. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** mengikuti seluruh proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam permohonan *a quo*, **PIHAK TERKAIT** menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. **PIHAK TERKAIT MEMENUHI SYARAT FORMIIL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN A QUO**
 - c. **Kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamuju**



- 1) Bahwa sebagaimana **PIHAK TERKAIT** telah uraikan dalam Permohonan Pihak Terkait tertanggal 1 Oktober 2020, pada pokoknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Mamuju Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Sengketa Pemilihan;
- 2) Bahwa namun setelah mencermati dan sesuai dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh **PEMOHON**, mencermati seluruh uraian yang didalilkan oleh **PEMOHON**, tidak ada satupun dalil **PEMOHON** yang membuktikan terpenuhinya unsur **“dirugikan secara langsung”** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (1)** Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 tersebut.
- 3) Bahwa keharusan mencermati terpenuhinya Unsur **“dirugikan secara langsung”** telah terkonfirmasi dalam implementasi praktek Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Boven Digoel. dalam Surat Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 29 September 2020, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel 2020, menetapkan, berdasarkan Berita Acara Verifikasi dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa tanggal 25 September 2020 terhadap dokumen Permohonan dengan nomor tanda terima permohonan 0002/PS.PNM.LO/94.9413/IX/2020 yang diajukan oleh H Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis B. Kaket, **dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. (Lampiran PT-1)**
- 4) Bahwa oleh karena tidak ada kerugian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) **Perbawaslu No. 2 Tahun 2020** yang dialami oleh **PEMOHON**, maka dengan demikian **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing)** dalam mengajukan Permohonan sengketa Pemilihan *a quo*. dengan demikian permohonan Sengketa Pemilihan *a quo* harus **DITOLAK** atau setidaknya **dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA**.
- 5) Bahwa sehingga berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Kabupaten Mamuju Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Sengketa Pemilihan. **NAMUN PIHAK TERKAIT** menolak dalil Pemohon yang mengkuualifikasikan permohonannya sebagai Sengketa pemilihan antara peserta pilih dengan penyelenggara pemilihan oleh karena Pemohon **tidak dapat mendalilkan adanya kerugian atas hak PEMOHON** akibat KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan



Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020. Maka sudah sepatutnya majelis musyawarah *a quo* menyatakan Permohonan **PEMOHON** *a quo* tidak dapat diterima.

b. **Pihak Terkait Mempunyai Kedudukan Hukum Dalam Permohonan A Quo**

- 1) Bahwa **PIHAK TERKAIT** dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Kabupaten Mamuju berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
- 2) Bahwa sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju, maka atas diajukannya Permohonan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju, terbukti sangat **Berpotensi merugikan Hak Drs. H. HABSI WAHID, MM dan IRWAN SATYA PUTRA PABABARI selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju**, karena **PEMOHON** pada pokoknya dalam Permohonannya meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan memerintahkan kepada **TERMOHON** (*in casu* KPU Kabupaten Mamuju) untuk mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 yaitu Calon Bupati, **SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si** dan Calon Wakil Bupati **ADO MAS UD, S.Sos**;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian dan dalil di atas, secara hukum **Drs. H. HABSI WAHID, MM dan IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**, yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam proses Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo*.

c. **Permohonan Pihak Terkait diajukan dalam tenggang waktu pengajuan**

- 1) Bahwa atas Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* yang diajukan oleh **PEMOHON** pada tanggal 24 September 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju atas dikeluarkannya



Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, **PIHAK TERKAIT** mengajukan Permohonan **PIHAK TERKAIT a quo** dan telah diterima oleh petugas penerima permohonan melalui loket penerimaan Bawaslu Kabupaten Mamuju pada tanggal 1 Oktober 2020, dimana hingga saat didaftarkanya Permohonan **PIHAK TERKAIT**, majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Mamuju belum memulai tahapan penyampaian jawaban **TERMOHON in casu** KPU Kabupaten Mamuju;

- 2) Bahwa berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan register nomor : 0001/PS.REG/76/7604/IX/2020, agenda musyawarah untuk tahapan Penyampaian Jawaban Termohon akan dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Oktober 2020 dan sebelum agenda musyawarah penyapaian Jawaban tersebut dilakukan **PIHAK TERKAIT** telah mengajukan Permohonan **PIHAK TERKAIT** ini sehingga pada tanggal 2 Oktober 2020 telah dilaksanakan pembacaan Permohonan **PIHAK TERKAIT** dalam forum Musyawarah Permohonan *a quo*;
 - 3) Bahwa berdasarkan uraian dan dalil di atas, terbukti secara hukum pengajuan Permohonan **PIHAK TERKAIT** dalam perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* yang diajukan oleh **Drs. H. HABSI WAHID, MM** dan **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** selaku **PIHAK TERKAIT**, yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, patut diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan **PIHAK TERKAIT** sebagaimana diatur dalam **Pasal 41 ayat (1)** Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- d. **Potensi kerugian PIHAK TERKAIT atas diajukannya permohonan a Quo**
- 1) Bahwa kedudukan **PIHAK TERKAIT** selaku Pasangan Calon dalam Pemilihan Kabupaten Mamuju berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 berpotensi sangat merugikan **PIHAK TERKAIT**;

- 2) Bahwa **PEMOHON** dalam dalil dan uraian Permohonannya mengklaim dirugikan haknya sebagai Peserta Pemilihan atas dikeluarkannya surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : **307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 atas ditetapkannya **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan Calon karena melakukan pelanggaran terhadap **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** Undang-Undang nomor : 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang *Junto* **Pasal 90 ayat (1) huruf e dan f** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa sehingga atas dalil Pemohon yang mencoba menyambung hubungan baik kebijakan ataupun kegiatan **PIHAK TERKAIT**, dimana sanksi atas pelanggaran **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang *junto* **Pasal 90 ayat (1) huruf e dan f** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut adalah pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten, jelas sangat merugikan **PIHAK TERMOHON** secara langsung karena apabila Pihak terkait tidak menggunakan haknya untuk menjawab Permohonan *a quo*, maka apabila Majelis Musyawarah Bawaslu mengabulkan Permohonan **PEMOHON** maka **PIHAK TERKAIT** dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Calon oleh KPU Kabupaten Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020.

2. Alasan dan Dalil Permohon PEMOHON dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan a quo Tidak Beralasan dan tidak terbukti secara Hukum



Bahwa adapun atas dalil **PEMOHON** tentang uraian Fakta-fakta yang diduga dilanggar oleh **PIHAK TERKAIT**, telah dengan tegas dan jelas dibantah oleh **PIHAK TERKAIT** dalam forum Musyawarah ini sesuai dengan tahapan yang telah berjalan, maka **PIHAK TERKAIT** menolak seluruh dalil **PEMOHON** sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa **PIHAK TERKAIT** dalam kapasitasnya sebagai Petahana telah melanggar ketentuan **Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Juncto Pasal 89 huruf a dan huruf b Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 Juncto Pasal 90 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020** yang dimana menyatakan bahwa **PIHAK TERKAIT** melakukan kegiatan penggantian pejabat dan/atau menggunakan Kewenangan, Program dan Kegiatan yang merugikan salah satu Pasangan Calon serta melakukan kegiatan Penggantian Pejabat dalam waktu 6 (Enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Calon sampai dengan Penetapan Calon Terpilih dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. **Pemindahan atau Mutasi Sdr. HERMAN UMAR, NIP: 198405032012121003 dari Fungsional Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju menjadi Fungsional Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju TIDAK MELANGGAR Pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2016.**

- 1) Bahwa sehubungan dengan pemindahan atau mutasi Sdr. **HERMAN UMAR, NIP : 198405032012121003** dari Fungsional Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju menjadi Fungsional Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju pada tanggal 27 Februari 2020 Secara formal bukanlah dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** namun sebagaimana juga diakui oleh **PEMOHON** dalam Permohonannya adalah didasarkan atas Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju **No. 824.2/76/BKPP** tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju (***Vide Bukti PT-12***);
- 2) Bahwa selain itu pemindahan atau mutasi Sdr. **HERMAN UMAR**, dengan pangkat Pengatur Muda Tk. I/ II.b dari Fungsional Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju menjadi Fungsional Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju yang merupakan bagian dari Manajemen Aparatur Sipil Negara, adalah tidak melanggar UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : **273/487/SJ. Hal ini dikuatkan berdasarkan oleh keterangan SAKSI MUNIR, SE yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof. Dr. AMINUDDIN ILMAR, S.H.,M.H. yang pada pokoknya menyatakan :** “berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : **273/487/SJ**



tentang pengesahan dan penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020, tanggal 21 Januari 2020, angka II.3, menyatakan:

- a. Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas”,
 - b. Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit Kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.”
- 3) Bahwa interpretasi norma tentang pejabat sebagaimana unsur **Pasal 71 ayat (2)** Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 telah dijelaskan dan diuraikan dengan jelas dan tegas dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : **273/487/SJ**, yaitu terbatas pada **Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang diberi Tugas Tambahan** memimpin satuan/Unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas saja;
- 4) Bahwa limitasi waktu larangan pengantian pejabat bagi Bupati atau Wakil Bupati Petahana adalah **6 (Enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Akhir Masa Jabatan** kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Melihat tanggal penetapan **Keputusan KPU Mamuju nomor : 307 tahun 2020** adalah tanggal 23 September 2020, maka penghitungan limitasi waktu larangan penggantian Pejabat tersebut adalah dihitung mundur dari tanggal penetapan **Keputusan KPU Mamuju nomor : 307 tahun 2020**, yaitu antara tanggal 23 September 2020 mundur 6 bulan yaitu tepatnya tanggal 23 Maret 2020, oleh karena itu larangan penggantian pejabat yang dimaksudkan dalam **Pasal 71 ayat (2)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016, sudah jelas dan tegas normanya mengatur dan tidak perlu di interpretasikan lain lagi;
- 5) Bahwa sehubungan dengan pemindahan atau mutasi Sdr. **HERMAN UMAR**, NIP : 198405032012121003 dari Fungsional Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju menjadi Fungsional Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju pada tanggal 27 Februari 2020, tidak memenuhi unsur **Pasal 71 ayat (2)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016, karena :
- a. Sdr. **HERMAN UMAR** tidak pejabat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 71 ayat (2)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : **273/487/SJ** tentang Pengesahan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020, tanggal 21 Januari 2020, angka II.3;



- b. Limitasi waktu mutasi dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan **sebelum** tanggal Penetapan Pasangan Calon.
- 6) Bahwa dengan demikian mutasi **HERMAN UMAR**, Dengan Pangkat Pengatur Muda Tk. I/ II.b dari Fungsional Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju menjadi Fungsional Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, bukanlah termasuk pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri **nomor : 273/487/SJ** dan dari limitasi waktu mutasi dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan **sebelum tanggal penetapan pasangan calon**, maka **unsur dilarang melakukan penggantian pejabat TIDAK TERPENUHI**.
- 7) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama Musyawarah **TIDAK TERBUKTI** adanya pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** sehubungan melakukan pengangkatan pejabat **terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 90 ayat (1) huruf e Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020** sehubungan dengan pemindahan atau mutasi Sdr. **HERMAN UMAR**, NIP : 198405032012121003 dari Fungsional Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju menjadi Fungsional Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju pada tanggal 27 Februari 2020 maka sudah sepatutnya Majelis Musyawarah mengenyampingkan dan tidak perlu mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut dan **MENOLAK Permohonan PEMOHON a quo**.
- c. **Dalam Penentuan Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 TIDAK MELANGGAR Pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2016.**
- 1) Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Mamuju **nomor : 188.45/9/KPTS/II/2020**, tanggal 3 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (**Vide Bukti PT-9**) guna melakukan pengangkatan terhadap Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mamuju TA. 2020, sebagaimana disebutkan dalam bagian **Menimbang huruf a** menyatakan :



*“untuk menunjang kelancaran program pelayanan **Administrasi Perkantoran** pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung **Administrasi**..... dst, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas.”*

- 2) Bahwa telah dilakukan proses evaluasi berdasarkan Surat nomor : **009/2224/XII/2019**, tanggal 23 Desember 2019 (**Vide Bukti PT-10**), bersesuaian dengan keterangan saksi **MUHAMMAD YUSUF** dan saksi **ARFAN**, yang ada pokoknya menerangkan:
*“dalam melakukan pengangkatan terhadap Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mamuju TA. 2020, telah dilakukan evaluasi oleh OPD Sekwan dan hasil evaluasi OPD tersebut diusulkan dalam Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor : **188.45/9/KPTS/II/2020**, tanggal 3 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (**Vide Bukti PT-9**), salah satu indikator evaluasinya adalah kehadiran Tenaga Kontrak Waktu Terbatas adalah Absensi Kehadiran harus lebih dari 80%”.*
- 3) Bahwa nama-nama yang disebutkan dalam SK Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020 adalah SK baru dan bukan perubahan SK, makanya tidak perlu mengikuti isi SK sebelumnya, karena SK sebelumnya telah berakhir masa berlakunya. Terhadap nama yang lolos evaluasi dan verifikasi harus memiliki kehadiran lebih dari 80% sebagaimana bukti absensi (**Vide Bukti PT-30**);
- 4) Bahwa dalam perjalanannya terhadap 40 Tenaga Kontrak yang diganti tersebut dengan alasan semata-mata berdasarkan kualifikasi dan hasil evaluasi kinerja calon Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup sekretariat DPRD Mamuju Tahun Anggaran 2020 dan tidak ada alasan demi keuntungan **Pencalonan PIHAK TERKAIT** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020, hal ini bersesuaian dengan keterangan **saksi ARFAN**, yang menyatakan: *“ada 2 orang keluarga dari anggota Fraksi Nasdem yang juga diganti”* ;
- 5) Bahwa senyatanya tidak ada keuntungan yang diterima baik langsung maupun tidak langsung terkait adanya penggantian 40 Tenaga Kontrak Waktu Terbatas tersebut oleh Pihak Terkait karena Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup sekretariat DPRD Mamuju tahun Anggaran 2020 telah berdasarkan Kualifikasi dan Evaluasi;



- 6) Bahwa **Tidak Terpenuhi** limitasi waktu 6 bulan sebelum penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju yang dihitung mundur sejak tanggal 23 September 2020 karena Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor : **188.45/9/KPTS/II/2020** diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2020 (**Vide Bukti PT-9**), yang dikuatkan oleh keterangan Saksi **Muhammad Yusuf** dan **Arfan** yang bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor : **188.45/9/KPTS/II/2020** diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2020;
- 7) Bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020 terbukti tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** terhadap **Pasal 71 ayat (2)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang *Juncto* **Pasal 90 ayat (1) huruf f** Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 maka sudah sepatutnya Majelis Musyawarah mengenyampingkan dan tidak perlu mempertimbangkan dalil **PEMOHON** tersebut, serta **MENOLAK** permohonan **PEMOHON**.
- d. **Kegiatan Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat "SAHABAT RAKYAT" Kabupaten Mamuju TIDAK MELANGGAR Pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 10 tahun 2016**
- 1) Bahwa dalam kegiatan pemberian layanan khusus **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat "SAHABAT RAKYAT"** adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dimulai berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju nomor : **188.45/139/KPTS/II/2018** tentang Pemberian Layanan Khusus Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat dalam Wilayah Kabupaten Mamuju (**Vide Buti PT-3**) adalah merupakan dasar bagi Bupati Mamuju untuk melakukan Pelayanan Publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2) Bahwa Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah Pemberian Layanan Khusus dalam bentuk **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat "SAHABAT RAKYAT"** Kegiatan layanan kepada Rakyat ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamuju tahun 2016-2021 (RPJMD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2016, (**Lihat Bagian Mengingat Angka 8**).



- 3) Bahwa adapun bentuk kegiatan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat** **“SAHABAT RAKYAT”** yang terdiri atas :

- Pelayanan Pembuatan KTP;
- Layanan Kesehatan Gratis;
- Layanan Perizinan.

Yang merupakan atribusi Undang-undang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam konsideran **huruf b Juncto** Pasal 12 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah.

- 4) Bahwa apa yang dimaksud dengan kegiatan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat “SAHABAT RAKYAT”**, sebagaimana di terangkan oleh Saksi **Rusdianto**, yang dihadirkan oleh **PEMOHON** yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi **Andi Dody Hermawan**, saksi **Mervie Parasan**, saksi **Andi Rasmudin** dan saksi **Nahrang**, pada pokoknya menerangkan :

*“kegiatan Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat “SAHABAT RAKYAT” tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah berlangsung sejak tahun 2018, namun kegiatan serupa sudah dilakukan sejak awal masa jabatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Periode 2016-2021, **Habsi-Irwan** dan bahkan kegiatan serupa juga sudh berlangsung sejak periode Bupati sebelumnya dijabat oleh Bapak **Suhardi Duka** dengan nama **“BAUR SDK”**, yaitu pemberian layanan kepada kependudukan berupa pembuatan KTP di Kecamatan, Pelayanan Kesehatan dan Perizinan di Kecamatan adalah pelayanan jemput bola ke Masyarakat, yang di lakukan sekali dalam Sebulan di seluruh Kecamatan se Kabupaten Mamuju.”*

- 5) Bahwa Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor : **188.45/413/KPTS/VI/2020** tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberian Layanan Khusus dalam Bentuk **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat Secara Virtual** Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020, ini bukanlah program baru karena didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor : **188.45/139/KPTS/II/2018**, tanggal 25 Januari 2018 tentang **Pemberian Layanan Khusus dalam bentuk Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat**. Adanya perubahan metode pelaksanaan program karena dalam *suasana Covid-19*, yang membatasi perkumpulan orang dalam jumlah banyak (*Social Distancing*) (**Vide Bukti PT-1**);
- 6) Bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam masa *Covid-19* tetap memberikan Layanan kepada Masyarakat, yaitu layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah **Pemberian Layanan Khusus Dalam Bentuk Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat “SAHABAT RAKYAT”** Secara Virtual, dimana layanan ini sebelum *Covid-19* dilakukan secara langsung. Jadi



ada perubahan cara saja dalam memberikan layanan kepada Masyarakat Mamuju.

- 7) Bahwa adanya kebijakan yang diambil oleh **PIHAK TERKAIT** selama masa bencana nasional *Covid-19* adalah didasarkan pada Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional (**Vide Bukti PT-5**) dan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (**Vide Bukti PT-6**), yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (**Vide Bukti PT-7**);
- 8) Bahwa Surat Bupati Mamuju nomor : 900/12.59/V/2020 tentang Penyesuaian APBD 2020 adalah didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor : 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan penyesuaian APBD tahun 2020 yang juga ditujukan kepada Daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Barat selain dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Pasang Kayu dan Kabupaten Mamuju tengah dari total 380 Daerah seluruh Indonesia (**Vide Bukti PT-15**);
- 9) Bahwa selain itu dalam pelaksanaan kegiatan *Pelayanan Khusus Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat* yang disebut dengan "**SAHABAT RAKYAT**" tidak ada satu pun ajakan ataupun perintah atau kampanye yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT**. Tidak ada pula pemberian-pemberian yang dilabeli ataupun ditandai dengan Gambar, Foto, Tanda atau apapun terkait **PIHAK TERKAIT** dalam kedudukannya selaku Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 hal ini dikuatkan berdasarkan keterangan saksi **Rusdianto**, saksi **Ridwan** dan saksi **Sahrana** yang dihadirkan oleh **PEMOHON** yang bersesuaian dengan keterangan saksi **Nahrang** yang pada pokoknya menyatakan:

"dalam kegiatan *Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat* yang disebut dengan "**SAHABAT RAKYAT**" yang di hadiri saksi di Kecamatan Kaluku, pada tanggal 6 Maret 2020 tidak pernah mendengar dan melihat pemberian-pemberian yang dilabeli ataupun ditandai dengan Gambar, Foto, Tanda atau apapun terkait **PIHAK TERKAIT** dalam kedudukannya selaku Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun



2020 **Habsi-Irwan** dan tidak ada pula satu pun ajakan ataupun perintah atau kampanye yang dilakukan oleh **Habsi-Irwan**.”

- 10) Bahwa untuk kegiatan *Pelayanan Khusus Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat* yang disebut dengan **“SAHABAT RAKYAT”** tahun 2020, Bupati Mamuju menerbitkan surat tugas nomor : **094/47/II/2020** tanggal 8 Januari 2020 (**Vide Bukti PT-24**), dalam pelaksanaan kegiatan pemberian layanan khusus **Safari Sehari Berbakti untuk Rakyat “SAHABAT RAKYAT”** di kecamatan dalam wilayah kabupaten Mamuju tahun 2020;
- 11) Bahwa dengan demikian kegiatan *Pelayanan Khusus Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat* yang disebut dengan **“SAHABAT RAKYAT”** adalah kegiatan berdasarkan program prioritas yang telah disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) berdasarkan RPJMD yang dilakukan terus menerus, dengan anggaran yang sudah dibahas dan disetujui bersama DPRD Mamuju;
- 12) Bahwa ahli **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H.** di pemeriksaan Musyawarah *a quo*, pada pokoknya menerangkan :
 - yang dimaksud dengan larangan menggunakan Kewenangan, Program dan kegiatan yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 adalah terhadap Program Cantolan, yaitu Program baru yang tiba-tiba dibuat dan dilaksanakan untuk kepentingan Petahana, dengan limitasi waktu 6 bulan sebelum Penetapan Calon dalam Pilkada.
 - Apabila program yang dijalankan oleh Petahana adalah program Pelayanan dan telah berjalan dari sebelumnya tidak dapat dikategorikan larangan sebagaimana dimaksud **Pasal 71 ayah (3)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tersebut.
 - Indikator atau tolak ukur larangan menggunakan Kewenangan, Program dan kegiatan tersebut salah satunya adalah apakah itu Program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, tentunya yang dimaksud dalam **Pasal 71 ayat (3)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016 adalah program pemerintah daerah, jika sebaliknya tidak dapat dikualifikasi dalam program sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 71 ayat (3)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tersebut.
 - Hal lain yang harus juga dibuktikan adanya menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.



- Jika menggunakan Kewenangan, Program dan kegiatan tersebut tidak merugikan Pasangan Calon lain, maka tidak ada pelanggaran **Pasal 71 ayat (3)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016.

13) Berdasarkan Keterangan tertulis Ahli **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.** Dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Register nomor : **0001/PS.REG/76.7604/IX/2020** di Bawaslu Kabupaten Mamuju, **halaman 9-10**, menyatakan :

“Makna “ dilarang menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” Berlakunya larangan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 lebih spesifik dengan menggunakan frasa “yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”. Frasa tersebut mengandung syarat materiil berlakunya norma pasal 71 ayat (3) UU a quo.

Selain harus dibuktikan adanya Kewenangan, Program dan kegiatan yang dilakukan Petahana, masih harus dibuktikan bahwa hal yang dilakukan Petahana menguntungkan dirinya atau merugikan **PEMOHON** tanpa ada pembuktian siapa diuntungkan siapa dirugikan, maka menurut Ahli dalil permohonan atas dasar pasal a quo dinyatakan tidak memenuhi unsur;

Tentang unsur siapa diuntungkan siapa dirugikan memerlukan pembuktian yang mendalam pembuktian unsur diuntungkan atau siapa dirugikan tidak diatur dengan tegas dalam Peraturan Perundang-undangan;

Dalam praktek Sengketa Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, hal ini lazim disebut unsur signifikan. Dinyatakan signifikan cukup dengan membuktikan menangnya **PIHAK TERKAIT** dan kalahnya **PEMOHON** dalam wilayah terjadinya pelanggaran. Sebaliknya, meskipun terbukti terjadi Pelanggaran, namun jika **PEMOHON** yang memenangi kontestasi di wilayah terjadinya pelanggaran, dinyatakan tidak signifikan;

Dalam praktek penegakan hukum atas Pemilihan Serentak, ukuran siapa diuntungkan siapa dirugikan dapat dicermati dari Pilkada Kota Makassar 2018. Calon petahana dapat dibuktikan melanggar pasal **71 ayat (3)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016, karena menggunakan Sarana dan Fasilitas untuk mengumpulkan Syarat Dukungan Calon Perseorangan. Unsur diuntungkan **Halaman 10 dari 11 halaman** telah terpenuhi karena atas pemanfaatan Sarana tersebut, secara faktual Petahana berakibat menjadi lolos sebagai Pasangan Calon;

Incasu a quo, dalam kontestasi pemilihan di Kabupaten Mamuju, hal-hal yang harus dibuktikan oleh **PEMOHON** adalah apakah fakta-fakta hukum yang dilakukan Petahana yang dikategorikan melanggar **Pasal 71 ayat (3)**



oleh **PEMOHON**, telah benar-benar menguntungkan Petahana atau merugikan **PEMOHON**. Bisa jadi, meskipun kegiatan dapat dibuktikan ada, namun *inconcreto* tidak menguntungkan dan tidak merugikan Pasangan Calon, tetapi menguntungkan Masyarakat;

- 14) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari bukti tertulis, Keterangan Saksi dan Ahli yang diuraikan di atas, maka Kegiatan **Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat "SAHABAT RAKYAT"** Kabupaten Mamuju **TIDAK MELANGGAR Pasal 71 ayat (3)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016, oleh karena itu Majelis Musyawarah harus **MENOLAK** permohonan **PEMOHON a quo**;
- e. Kegiatan Pencetakan **Majalah, Radio RAS FM dan Spanduk Sahabat Rakyat TIDAK MELANGGAR Pasal 71 ayat (3)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016
 - 1) Bahwa sehubungan dengan **Majalah Sahabat Rakyat**, merupakan kelanjutan pencetakan majalah sebelumnya SAPOTA (**Vide Bukti PT-29**), yang mulai naik cetak sejak tahun 2014. Sedangkan pencetakan majalah Sahabat Rakyat dipesan dengan **nota Dinas**, Kepala Dinas Infokom, **nomor : 027/015/NP/II/2020/Diskominfosandi** Tertanggal 8 Januari 2020 (**Vide Bukti PT-16**), menyatakan :

*"berdasarkan nota pesanan tersebut disebutkan, adanya pemesanan pembuatan Buku saku capaian pembangunan melalui Rumah Data Indonesia, dari Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju, ditujukan kepada **Habluddin/Komisaris PT. Rumah Data Indonesia**, sebanyak **450 eksemplar**, pada tanggal 8 Januari 2020.*

Penyerahan pesanan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. terhitung sejak tanggal nota pesanan."
 - 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa **nomor : 027/025.a/BAPB/IV/2020** Diskominfosandi Tertanggal 9 April 2020 (**Vide Bukti PT-17**), menyatakan :

*"bahwa telah menerima barang sesuai nota pesanan" **027/015/NP/II/2020/Diskominfosandi** tertanggal 8 Januari 2020, yaitu berupa buku saku capaian pembangunan melalui rumah data Indonesia sebanyak 450 eksemplar;*
 - 3) Bahwa tentang pencetakan Majalah Sahabat Rakyat, diterangkan oleh saksi Andi Rasmudin, menerangkan;

"- pencetakan majalah adalah tugas saksi sebagai kabit informasi dan komunikasi di Diskominfosandi Kabupaten Mamuju.



-Pencetakan majalan sudah berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2016 nama majalahnya adalah SAPOTA, kemudian diubah namanay SAHABAT RAKYAT, seuai dengan program prioritas Kabupaten mamuju yang yaitu kegiatan Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat **"Sahabat Rakyat"**.

-Pemesanan pencetakan majalan Sahabat Rakyat dilakukan oleh saksi selaku PPTK dengan jumlah sebanyak 450 eksemplar.

-Surat pesanan sesuai dengan Nota Dinas, Kepala Dinas Infokom, Nomor : 027/015/NP/I/2020/Diskominfosandi Tertanggal 8 Januari 2020 (Vide Bukti PT-16)

- 4) Bahwa sehubungan dengan penggunaan media Radio, "SAHABAT RAKYAT" adalah siaran langsung atas kegiatan Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat ("SAHABAT RAKYAT") yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati mamuju, yang disiarkan melalui Radio Swara Manakara (RAS FM) dilakukan sejak bulan Maret 2020, hal ini dilakukan karena masa pandemi Covid-19 yang mengikuti protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*social distancing*) selama masa bencana nasional Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Andi Rasmudin yang pada pokoknya menyatakan :

"Kegiatan penggunaan media Radio, "SAHABAT RAKYAT" adalah siaran langsung atas kegiatan Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat ("SAHABAT RAKYAT") yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati mamuju, yang disiarkan melalui Radio Swara Manakara (RAS FM) dilakukan sejak bulan Maret 2020, hal ini dilakukan karena masa pandemi Covid-19 yang mengikuti protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (social distancing) selama masa bencana nasional Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya."

- 5) Bahwa tentang pencetakan spanduk "Lanjutkan Pembangunan" berdasarkan Kwitansi dari Digital Print Mitra Manakarra Tertanggal 2 November 2019, menunjukan bahwa pemesanan spanduk LANJUTKAN PEMBANGUNAN, sudah dilakukan pada tanggal 2 November 2019.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari bukti tertulis Buti PT-16, Bukti PT-17 dan keterangan saksi Andi Rasmudin yang diuraikan di atas, maka **Kegiatan** Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat **"Sahabat Rakyat"** Kabupaten Mamuju tidak melanggar Pasal 71 ayat (3) UU nomor 6 tahun 2020, oleh karena itu Majelis Musyawarah harus **MENOLAK** permohonan **PEMOHON a quo**;



- f. Pengadaan Komputer Tablet, Proyektor dan Laptop Tidak Melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 6 tahun 2020.
- 1) Bahwa adanya penyerahan 3.614 komputer Tablet, 55 Proyektor, 66 Laptop, 66 Komputer di 66 Sekolah Dasar dan SMP di Kabupaten Mamuju pada tanggal 6 Maret 2020 adalah bukanlah Program Daerah, melainkan Program Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Keputusannya nomor 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : **320/P/2019** tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja 2019, tanggal 27 September 2019 dan dana dari pengadaan tersebut adalah bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (*Vide Bukti PT-11*);
 - 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 tersebut, untuk **tahun anggaran 2019** Kabupaten Mamuju mendapat bantuan 3614 komputer tablet, 55 proyektor, 66 laptop, 66 komputer di 66 Sekolah Dasar dan SMP;
"Pelaksanaan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja 2019, uangnya diterima langsung oleh sekolah dan pengadaanya juga langsung dilaksanakan oleh sekolah"
 - 3) Bahwa adanya penyerahan secara simbolik yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** pada tanggal 6 Maret 2020 selain dilakukan berdasarkan Permendikbud nomor 31 Tahun 2019 tentang **Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Kinerja**, secara hukum juga tidak dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 23 September 2020;
 - 4) Bahwa berdasarkan ketereangan saksi Nahrang, menyatakan :
 - kegiatan penyerahan 3614 komputer tablet, 55 proyektor, 66 laptop, 66 komputer di 66 Sekolah Dasar dan SMP di Kabupaten Mamuju pada tanggal 6 Maret 2020 hanyalah penyerahan secara simbolis.
 - *Bahwa Program dan Kegiatan Pengadaan 3.614 Komputer Tablet, 55 Proyektor, 66 Laptop, 66 Komputer di 66 Sekolah Dasar dan SMP di Kabupaten Mamuju adalah kegiatan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Anggaran Kementrian (DAK).*
 - *Pemerintah daerah kabupaten berugas untukan melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan tersebut.*



- Kegiatan tersebut adalah anggaran Kementrian tahun 2019;
 - Dilakukan penyerahan secara simbolis dilakukan dalam upaya Sosialisai dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.”
- 5) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari bukti tertulis (Bukti PT-11) dan keterangan saksi **Nahrang** yang diuraikan di atas, maka **Kegiatan Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat “SAHABAT RAKYAT”** Kabupaten Mamuju **TIDAK MELANGGAR Pasal 71 ayat (3)** Undang-undang nomor 10 tahun 2016, oleh karena itu Majelis Musyawarah harus **MENOLAK** permohonan **PEMOHON a quo**;
- g. Penyerahan Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) ke 7184 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tidak Melanggar **Pasal 71 ayat (3)** Undang-undang nomor 6 tahun 2020.
- 1) Bahwa adanya pembagian Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 7.184 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Program dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang di *launching* di DKI Jakarta pada tanggal 2 September 2020 yang kemudian juga menjadi Program Provinsi Sulawesi Barat;
 - 2) Bahwa kehadiran **PIHAK TERKAIT** selaku Wakil Bupati Mamuju, **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI** dalam penyaluran pembagian Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) ke 7.184 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah program Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 18 September 2020 adalah karena adanya undangan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, **nomor : 460/135/IX/2020/Dinsos** tanggal 16 September 2020 dan tidak menyalahi kewenangannya. Hal ini sesuai dengan (**Vide Bukti PT-13**) yang dikuatkan oleh keterangan **Muzakkir** yang bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan :
“Kehadiran wakil bupati dalam acara penyaluran pembagian Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) ke 7184 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah program Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 18 September 2020 adalah sebagai undangan.”
 - 3) Bahwa terhadap adanya video penyerahan penyaluran pembagian Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) ke 7.184 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disampaikan oleh **PEMOHON**, yang Mencapture Spanduk, saksi **Muzakkir** menerangkan :

- *capture tersebut tidak utuh karena, spanduk tersebut disiapkan oleh Perum Bulog.*
- *Dibagian yang terpotong adalah logo Perum Bulog, Logo, Transporter DNR, Logo Kementrian Sosial, dan Logo Pemkab Mamuju.*
- *Acara tersebut bukan acara launching.*
- *Acara tersebut termasuk Acara Sosialisasi;*
- *Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras TA 2020 yang ditetapkan Agustus 2020 oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial (**Vide Bukti PT-26**),*
- *Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras TA 2020 tersebut, dalam Bab III, tentang mekanisme pelaksanaan pada **huruf c**, menyatakan :*

Mengenai Sosialisasi pada angka 2 menyatakan :

“Bahwa sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Kementrian atau Lembaga Terkait, Perum bulog, Pemerintahan Daerah antara lain Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kecamatan, Desa atau Kelurahan dengan sasaran KPN, masyarakat dan Pihak Lainnya”

walaupun kegiatan Bantuan Sosial Beras ini adalah kegiatan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, namun beban Sosialisasi dapat dilakukan juga oleh Pemerintah Kabupaten.

- 4) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari bukti tertulis (**Bukti PT-13**) dan keterangan saksi **Muzakkir** yang diuraikan di atas, maka **Penyerahan** Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) ke 7.184 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tidak Melanggar **Pasal 71 ayat (3)** Undang-undang nomor 6 tahun 2020.
- h. Penyerahan secara simbolis 20 Paket Beras, Makanan dan Minuman kepada Panti Asuhan LKSA Tutwuri Handayani Desa Beru Beru di Kecamatan Kaluku terjadi pada tanggal 6 Maret 2020 Tidak Melanggar **Pasal 71 ayat (3)** Undang-undang nomor 6 tahun 2020.
 - 1) Bahwa adanya kegiatan penyerahan 20 Paket Beras, Makanan dan Minuman kepada Panti Asuhan LKSA Tutwuri Handayani Desa Beru Beru di Kecamatan Kaluku terjadi pada tanggal 6 Maret 2020 tersebut adalah penyerahan secara simbolik, sedangkan penyerahan sesungguhnya telah dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020, yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi masing-masing yang senyatanya kegiatan ini sudah dijalankan sejak tahun 2017 dan diberikan kepada seluruh panti yang ada di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan Surat kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju,



nomor 460/220/III/2020/Dinsos tanggal 4 Maret 2020, **Perihal :**
Penyerahan Bantuan Makan dan Minum Panti Asuhan pada kegiatan Sahabat Rakyat (Vide Bukti PT-14), Berdasarkan Surat Kepada Dinas Sosial tersebut menyampaikan adanya kegiatan Penyerahan Bantuan Makan dan Minum Panti Asuhan pada kegiatan **Sahabat Rakyat** pada tanggal 6 Maret 2020 di Kecamatan Kaluku.

- 2) Bahwa sesuai dengan (Bukti PT-14) yang dikuatkan oleh keterangan saksi **Muzakkir** yang pada pokoknya menyatakan :
 - *Program bantuan Makanan dan Minum kepada Panti Asuhan dan Jompo adalah kegiatan rutin ada di Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial, secara terus menerus dan bukanlah kegiatan baru.*
 - *penyerahan secara simbolis bantuan Makanan dan Minum kepada panti Asuhan Tutwuri Handayani telah dilaksanakan sebelumnya langsung kepada Panti Asuhan tersebut.*
 - *penyerahan simbolis itu adalah bentuk Layanan Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Masyarakat."*
- 3) Bahwa adanya adanya kegiatan Pembagian 20 Paket Beras, Makanan dan Minuman kepada Panti Asuhan LKSA Tutwuri Handayani Desa Beru Beru di Kecamatan Kaluku terjadi pada tanggal 6 Maret 2020, secara hukum juga tidak dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 23 September 2020;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama Musyawarah berdasarkan fakta yang terungkap dari bukti tertulis (**Bukti PT-14**) dan keterangan saksi **Muzakkir** yang diuraikan di atas, maka Penyerahan Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) ke 7.184 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) **TIDAK MELANGGAR Pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 10 tahun 2016.**

H. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SENGKETA

Menimbang Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju menerbitkan surat keputusan nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020, (*bukti. P-1*)

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telah mengatur tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

Menimbang bahwa objek perkara dalam permohonan ini yang diajukan oleh pemohon terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020. Maka berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 dan ketentuan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil wali Kota Bab II Penyelesaian Sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan poin B angka 2.b:

"Waktu pengajuan permohonan atau jangka waktu objek sengketa adalah selama 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan".

Maka tenggang waktu pengajuan permohonan yang sah adalah berada dalam kurung waktu 3 (tiga) hari, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, hari Jum'at tanggal 25 September 2020 dan hari Senin tanggal 28 September 2020. Dengan demikian permohonan ini diajukan oleh pemohon dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju, yang kiranya masih berada dalam tenggang waktu yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020 (*bukti P-1*).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan:

“Sengketa Pemilihan terdiri atas:

Sengketa antar peserta pemilihan; dan

Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota”.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.”

Menimbang bahwa objek perkara dari permohonan ini, ialah surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020 (*bukti P-1*).

Dengan demikian objek sengketa yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

3 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa *in casu* adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si dan Ado Mas ud, S.Sos, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang), telah diatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 4 :

Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 142 :

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antar peserta pemilihan; dan*
- b. sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.***

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menegaskan:

"Pemohon dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri atas: Pasangan calon."

Oleh karena itu, Pemohon *in casu* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020, Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si dan Ado Mas'ud, S.Sos, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020.

Selain itu, kesimpulan Pihak Terkait yang mengatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*), Berdasarkan pokok



permohonan yang diajukan oleh pemohon menyatakan bahwa yang bersangkutan dirugikan karena tidak setaranya kedudukan pemohon dengan Pasangan Calon bupati Drs. H. Habsi Wahid, MM sebagai Calon Bupati Mamuju dan Irwan Satya Putra Pababari dikarenakan calon Bupati Mamuju yang berstatus sebagai petahana telah melanggar larangan Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 89 PKPU No. 1/2020 *Juncto* Pasal 90 ayat (1) huruf e dan f PKPU No. 9/2020, namun oleh Termohon menetapkan Drs. H. Habsi Wahid, MM sebagai Calon Bupati Mamuju dan Irwan Satya Putra Pababari sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020. Tidak setaranya kedudukan pemohon dan pemohon dengan Pasangan Calon bupati Drs. H. Habsi Wahid, MM sebagai Calon Bupati Mamuju dan Irwan Satya Putra Pababari, juga telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Majelis berpendapat karena pemohon telah mencantumkan dalam permohonannya bahwa pemohon telah mengalami kerugian langsung akibat ditetapkannya Drs. H. Habsi Wahid, MM dan Irwan Satya Putra Pababari sebagai pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kab. Mamuju berdasarkan surat keputusan Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020. Maka kerugian langsung baik secara materil maupun immaterial yang merasakan adalah pihak yang merasa telah dirugikan. Dengan dicantumkannya kerugian langsung oleh Pemohon, maka pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Kota yang menyatakan bahwa:

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

Karena pemohon merupakan peserta dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020.

Maka, majelis menilai bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal*



standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

4 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah diatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota

Pasal 142 :

Sengketa Pemilihan terdiri atas :

a. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan

b. Sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.

Demikian pula bahwa Termohon memiliki kualitas hukum sebagai Badan Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan surat keputusan dengan Nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020. Dengan demikian KPU Kabupaten Mamuju telah memiliki kedudukan hukum yang sah untuk didudukkan selaku Pihak Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tersebut. Dengan demikian, Termohon dalam Sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan di Bawaslu Kabupaten Mamuju.

5 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju No. 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan



Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 telah menetapkan Drs. H. Habsi Wahid, MM dan Irwan Satya Putra Pababari (*in casu* Pihak Terkait) dan Sitti Sutinah Suhardi, S.H, M.Si dan Ado Mas ud, S.Sos masing-masing sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan:

"Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait";

Menimbang, bahwa Pasangan calon Drs. H. Habsi Wahid, MM dan Irwan Satya Putra Pababari, telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju No. 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020. Dengan demikian, pihak terkait telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam proses Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo*.

6 KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMUJU

Menimbang, bahwa tempat terjadinya pengajuan permohonan sengketa berada di wilayah Kabupaten Mamuju yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, maka wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Bawaslu Kabupaten Mamuju.

Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



Pasal 142:

"Sengketa Pemilihan terdiri atas:

a) Sengketa antar peserta pemilihan; dan

b) Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, yang menegaskan bahwa.

Pasal 143 ayat 1 :

"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju berwenang untuk menyelesaikan, memeriksa dan memutus Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon.

I PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Pihak Terkait serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah diayatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil-dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor:307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020

Menimbang, bahwa termohon dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh Termohon. Objek sengketa *in casu* dalam menerbitkan surat keputusan KPU Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23

September 2020, setelah melalui rangkaian penerimaan, verifikasi dan penelitian syarat pencalonan dan syarat calon sampai penetapan pasangan calon. Pelaksanaan kegiatan pencalonan tersebut tidak ada keberatan sampai diterbitkannya objek sengketa *in casu*.

Menimbang, bahwa syarat calon dan syarat pencalonan yang dalam Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 5 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan oleh Termohon telah dipenuhi oleh calon yang mendaftar dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pasangan calon. Dalam proses tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: :307/PL.02.2-Kpt/7602/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020. Telah dijawab oleh Termohon bahwa materi-materi keberatan Pemohon dalam permohonannya terkait pelanggaran sebagaimana diatur pada pasal 71 ayat (2). Ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 89 huruf a dan huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020, *juncto* Pasal 90 ayat (1) huruf e dan huruf f PKPU Nomor 9 tahun 2020, maka Pemohon seharusnya terlebih dahulu dapat membuat laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Dalam proses tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh Termohon, bahwa faktanya tidak ada laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju. Oleh karenanya, Termohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Drs. H. Habsi Wahid, MM sebagai Calon Bupati Mamuju dan Irwan Satya Putra Pababari sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Demikian pula, bahwa tidak ada laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu majelis berpendapat, bahwa tidak ada keterkaitan antara Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon yang dijadikan objek sengketa *in casu* tentang penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2020 dengan alasan permohonan pemohon.

Selanjutnya, alasan Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasangan Calon Drs. H. Habsi Wahid, M.M., sebagai Calon Bupati



Mamuju telah melakukan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016, sehingga berdasarkan Pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 89 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 *Juncto* Pasal 90 ayat 1 huruf e dan huruf f PKPU No. 9 Tahun 2020, sudah seharusnya Termohon tidak menetapkan atau setidaknya tidaknya membatalkan Pasangan Calon Drs. H. Habsi Wahid, M.M sebagai Calon Bupati Mamuju dan Irwan Satya Putra Pababari sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Bahwa lebih lanjut dengan berdasarkan Pasal 71 ayat 5 UU No. 10/2016, meskipun calon Bupati yang melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2 atau ayat 3 dalam statusnya sebagai petahana, tetap berkonsekuensi hukum pula pada pembatalan Calon Wakil Bupati atau satu kesatuan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

Dalam hal ini, majelis berpendapat, bahwa terkait dengan pelanggaran pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah merupakan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada prinsipnya proses penanganannya melalui suatu laporan atau temuan kepada Pengawas Pemilu sebagaimana pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam hal ini sebelum penetapan pasangan calon tertanggal 23 September 2020 belum ada laporan ataupun temuan ataupun suatu Putusan Pengadilan yang Inkracht yang menyatakan Pasangan Calon Drs. H. Habsi Wahid. MM dan/atau Irwan Satya Putra Pabababari melanggar Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga tidak ada tanggungjawab atau kewajiban KPU Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 huruf a dan huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Junto Pasal 90 Ayat (1) huruf e, dan f, PKPU Nomor 9 Tahun 2020.

1. Pendapat majelis terkait Pasal 71 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Yang pada pokoknya bahwa telah terjadi penggantian pejabat yang dilakukan oleh petahana 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Bahwa, Calon Bupati Mamuju atas nama **Drs. H. Habsi Wahid, MM** melakukan larangan terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016: "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan*



sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”

Untuk dan selanjutnya larangan penggantian pejabat yang telah dilakukan oleh petahana diuraikan sebagai berikut:

*“Bahwa pada tanggal 27 Bulan Februari tahun 2020 Keluar Surat Keputusan No: 824.2/76/BKPP terkait dengan pemindahan/mutasi Herman Umar, Nip: 198405032012121003 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I. II/b dari **Fungsional Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju menjadi Fungsional Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.**” (bukti. P.20)*

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa;

“Manajemen PNS meliputi:

- b. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- c. Pengadaan;
- d. Pangkat dan jabatan;
- e. Pengembangan karir;
- f. Pola karir;
- g. Promosi;
- h. Mutasi;**
- i. Penilaian Kinerja;
- j. Pengganjian dan tunjangan;
- k. Penghargaan;
- l. Disiplin;
- m. Pemberhentian;
- n. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- o. Perlindungan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil



Negara menyatakan bahwa “(1) setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri”. Dan pada ayat 2 (dua) menjelaskan bahwa “mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur Pimpinan).

Menimbang, bahwa norma tentang pejabat sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan dan dipertegas dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tentang Pengesahan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, tanggal 21 Januari 2020 angka III poin 3, menyatakan :

- a. Pejabat struktural meliputi pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas.
- b. Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi kepala sekolah dan kepala puskesmas.

Bahwa, sehubungan dalil Pemohon terdapat penggantian pejabat yang dilakukan oleh Bupati Mamuju terhadap Sdr. Herman Umar, NIP 198405032012121003 pangkat Pengatur Muda Tk. I/II.b dari Fungsional Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju menjadi Fungsional Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju pada tanggal 27 Februari 2020.

Majelis berpendapat, bahwa yang bersangkutan bukanlah pejabat sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tentang Pengesahan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, tanggal 21 Januari 2020. Hal inipun diperjelas dengan pendapat saksi ahli Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H

2. Berdasarkan alasan hukum pemohon terkait pasal PASAL 71 AYAT (3) UU No. 10/2016 mengenai penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Petahana, majelis berpendapat:
 - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa calon Bupati Mamuju dalam hal ini Petahana, menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun anggaran 2020, sebanyak 40 orang. Akibat perbuatan tersebut, maka hal



tersebut menguntungkan petahana dan merugikan pemohon.
Menimbang, bahwa pengangkatan tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/9/KPTS/II/2020, tanggal 3 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (*Bukti PT-9*)

Setelah memperhatikan fakta persidangan, majelis berpendapat bahwa dengan adanya pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020, tidak ada ukuran yang baku untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut menguntungkan petahana dan merugikan Pemohon. Oleh karenanya, tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 telah menguntungkan petahana dan merugikan calon lain.

- b. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016 – 2021 maupun Peraturan Bupati Mamuju Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 124 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020, satupun tidak ditemukan program pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dalam nomenklatur “**SAHABAT RAKYAT**”.

Majelis berpendapat bahwa adanya program berupa Jenis Pelayanan Kegiatan SAHABAT RAKYAT dan SAHABAT RAKYAT Virtual 2020 dan Pelayanan Secara langsung Kepada Masyarakat Bulan Mei 2020 terdiri atas tiga bentuk kegiatan:

- PELAYANAN PEMBUATAN KTP,
- LAYANAN KESEHATAN GRATIS,
- LAYANAN PERIZINAN

(*bukti. P-5.1, bukti. P-5.2 dan bukti. P-5.3*)

Hal tersebut tidaklah menjadi masalah karena hal tersebut terdapat dalam program kerja pemerintah Kabupaten Mamuju yang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dan termuat dalam APBD tahun 2020. Oleh karena itu, program tersebut haruslah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Majelis berpendapat penggunaan kegiatan “*sahabat rakyat*” bukan merupakan sebuah program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2016 – 2021. Tetapi merupakan kegiatan yang berada dalam kegiatan OPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2016-2021

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/139/KPTS/II/2018 tentang Pemberian Layanan Khusus Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju dan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/413/KPTS/VI/2020 tentang Pemberian Layanan Khusus dalam bentuk Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat (SAHABAT RAKYAT) Secara Virtual dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (*Bukti PT-3 dan PT-1*).

Selanjutnya, majelis berpendapat bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan keputusan yang sah. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/139/KPTS/II/2018 tentang Pemberian Layanan Khusus Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju dan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/413/KPTS/VI/2020 tentang Pemberian Layanan Khusus dalam bentuk Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat (SAHABAT RAKYAT) Secara Virtual dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 merupakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu, keputusan dan/atau Tindakan tersebut haruslah dipandang sebagai keputusan dan/atau Tindakan yang sah. Sebagaimana asas hukum "*Praduga Rechmatic*" yang berarti bahwa setiap Tindakan pemerintah harus selalu dianggap sah sampai ada pembatalannya.

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penjelasan pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "kebijakan Daerah" dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/139/KPTS/II/2018 tentang Pemberian Layanan Khusus Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju dan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/413/KPTS/VI/2020 tentang Pemberian Layanan Khusus dalam bentuk Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat (SAHABAT RAKYAT) Secara Virtual dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 merupakan kebijakan Daerah yaitu merupakan **Keputusan Kepala Daerah**. (*bukti. P1 - P-3*)

Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa:

Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma,





standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/139/KPTS/II/2018 tentang Pemberian Layanan Khusus Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju dan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/413/KPTS/VI/2020 tentang Pemberian Layanan Khusus dalam bentuk Safari Sehari Berbakti Untuk Rakyat (SAHABAT RAKYAT) Secara Virtual dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 sampai saat ini tidak ada pembatalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, maka surat keputusan itupun tetap berlaku dan dilaksanakan.

- c. Selanjutnya alasan pemohon yang mengatakan bahwa bentuk perolehan keuntungan lain dari program dan kegiatan prioritas sahabat rakyat, yaitu dalam realisasinya kegiatan prioritas pelayanan sahabat rakyat diikuti pula dengan kegiatan lainnya seperti pembagian Gadget berupa 3614 komputer tablet, 55 Proyektor, 66 laptop, 66 komputer di 66 sekolah dasar dan SMP di Kabupaten Mamuju. (*bukti. P-7.1, bukti. P-7.2, bukti. P-7.3, bukti. P-7.4, bukti. P-7.5 dan bukti. P-7.6*)

Majelis berpendapat bahwa pembagian merupakan bantuan langsung dari pemerintah pusat. Hadirnya seorang Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat dibuktikan bahwa Petahana memanfaatkan kewenangan, program, dan kegiatan. Selain itu, majelis menilai, tidak ada standar baku yang digunakan untuk menyatakan bahwa kewenangan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh petahana apakah perbuatan yang dilakukan tersebut menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Majelis sependapat dengan keterangan tertulis Saksi Ahli Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum yang mengatakan bahwa pembuktian unsur diuntungkan atau siapa dirugikan tidak diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Pendapat majelis juga sama terhadap dalil Pemohon terhadap penyerahan bantuan beras Program Keluarga harapan (PKH) ke 7.184 Keluarga Penerima Manfaat (*bukti. P-16 dan bukti.P-17*). Serta penyerahan secara simbolis 20 paket beras, makanan dan minuman kepada panti asuhan LKSA Tutwuri Handayani desa Beru-beru kecamatan Kalukku. Demikian juga halnya terhadap pencetakan majalah, penggunaan radio RAS FM dan spanduk sahabat rakyat.

Terkait pelaksanaan kegiatan sahabat rakyat secara virtual, bupati petahana meminta restu untuk maju Kembali sebagai calon bupati kabupaten Mamuju. Majelis berpendapat, bahwa hal tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa petahana menguntungkan dirinya karena tidak diperoleh bukti bahwa petahana mengajak



masyarakat untuk memilih dirinya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamuju tahun 2020.

- d. Dalil pemohon, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh **Drs. H. Habsi Wahid, MM** sebagai Calon Bupati Mamuju dalam statusnya sebagai petahana, menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri dalam waktu **6 (enam) bulan** sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Selain itu, petahana juga telah melakukan penggantian pejabat **6 (enam) bulan** sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Menimbang, bahwa, Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) terdapat limitasi waktu yakni:

Pasal 71 ayat (2) menyatakan bahwa:

*"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat **6 (enam) bulan** sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."*

Pasal 71 ayat (3) menyatakan bahwa:

*"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu **6 (enam) bulan** sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih"*

Menimbang, bahwa PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan menjelaskan bahwa penetapan pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020.

Majelis berpendapat, bahwa batas waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon yakni tanggal 23 september 2020 sangat jelas, apabila batas waktu dihitung mundur dari tanggal penetapan pasangan calon, maka akan jatuh pada tanggal 23 maret 2020. Norma di PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang menjelaskan waktu penetapan pasangan calon sangat jelas dan terang benderang, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk ditafsirkan. Majelis berpegang pada asas *Interpretatio Cessat in Claris* yang berarti jika teks atau redaksi Undang-undang telah terang benderang dan jelas maka tidak diperkenankan lagi



menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran. Majelis juga sependapat dengan keterangan ahli yang disampaikan oleh Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H yang mengatakan bahwa norma pada pasal 71 ayat (2) dan (3) tentang limitasi waktu 6 bulan sebelum penetapan itu sudah sangat jelas dan tegas, tinggal dilihat pada kapan tanggal Penetapan pasangan calon tinggal dihitung mundur saja 6 bulannya.

- e. Bahwa dalil pemohon yang mengatakan bahwa kerugian yang nyata-nyata dialami Pemohon atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon, yaitu tidak setaranya kedudukan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju, dengan Drs. H. Habsi Wahid, MM sebagai Calon Bupati Mamuju dan Irwan Satya Putra Pababari sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020;

Hal itu disebabkan Drs. H. Habsi wahid, MM, sebagai Calon Bupati Mamuju dalam statusnya sebagai Petahana telah melakukan larangan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan. Dengan kata lain, tidak diberlakukannya Pasal 71 ayat 5 UU Pemilihan, Pasal 89 huruf a dan huruf b PKPU No.1/2020 *Juncto* Pasal 90 ayat 1 huruf e dan huruf f PKPU No. 9/2020 untuk Drs. H. Habsi Wahid, MM sebagai Calon Bupati Mamuju dan Irwan Satya Putra Pababari sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju sebagai syarat spesifik untuk petahana, Keputusan Termohon telah menimbulkan kerugian perihal pemberlakuan UU Pemilihan yang tidak konsisten berikut syarat-syarat spesifik untuk penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang berstatus sebagai petahana.

Bahwa berdasarkan kerugian yang telah diuraikan di atas, sehingga Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020. Tertanggal 23 September 2020, yang diumumkan pada Hari Rabu Tanggal 23 Bulan September Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju atas nama Drs. H. Habsi Wahid, MM sebagai Calon Bupati Mamuju dan Irwan Satya Putra Pababari sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju.

Terkait hal tersebut, majelis berpendapat, bahwa kesetaraan pasangan calon mengenai pendaftaran calon kepada KPU Kabupaten Mamuju tidak dapat didasarkan kepada adanya pelaksanaan kewenangan, program dan kegiatan yang dijalankan oleh petahana, karena hal tersebut dilaksanakan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan dan hal tersebut sah untuk dilaksanakan.



Majelis berpendapat bahwa, apabila dalam pemilihan kepala daerah, agar setara dengan calon lain dengan petahana, maka 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, petahana sebaiknya mundur dari jabatan atau setidaknya cuti sampai berakhirnya tahapan pemilihan. Tentu hal ini dibutuhkan perbaikan regulasi dan menjadi kewenangan politik hukum pemerintah dan DPR.

J KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa pemilihan.
3. Pemohon dan Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon.
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju No. 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;

3. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melanjutkan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamuju pada hari **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh** yang dihadiri oleh **1) Rusdin, 2), Sitti Mustikawati, 3) Faisal Jumalang**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Sembilan** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, oleh 1) Rusdin, 2) Sitti Mustikawati, 3) Faisal Jumalang, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Mamuju dan dibantu oleh **Muh. Yuhding, SE** sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Mamuju

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

FAISAL JUMALANG

ttd

RUSDIN

ttd

SITTI MUSTIKAWATI

Sekretaris

ttd

MUH. YUHDING, SE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU



MUH. YUHDING, SE
NIP. 19811102 201212 1 005